

**KAJIAN ATAS ISBAT AWAL RAMADHAN 1441
HIJRIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata S.1
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

DEWI NUR AZIZAH

1702046083

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

Bukit Beringin Lestari Barat Kav. B 54, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dewi Nur Azizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Dewi Nur Azizah

NIM : 1702046083

Jurusan : Ilmu Falak

Judul Skripsi : **Kajian Atas Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 11 Februari 2021

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003

Siti Rofiah, M.H, M.Si.

Bukit Beringin Lestari BVIII No. 205 Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dewi Nur Azizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Dewi Nur Azizah

NIM : 1702046083

Jurusan : Ilmu Falak

Judul Skripsi : **Kajian Atas Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Semarang, 11 Februari 2021

Pembimbing II



Siti Rofiah, M.H., M.Si

NIP. 19860106 201503 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp. Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1394/Un.10.1/D.1/PP.00.9/04/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Dewi Nur Azizah
NIM : 1702046083
Program studi : Ilmu Falak
Judul : Kajian Atas Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah

Pembimbing I : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Pembimbing II : Siti Rof'ah, MH.


Telah dimunaqasahkan pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Penguji III : Ahmad Syifaul Anam, SHI., MH.
Penguji IV : Ahmad Munif, MSI.


dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 22 April 2020
Ketua Program Studi,


Moh. Khasan, M. Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ (النساء/4):
(59-59)

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa'/4:59)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, jilid II, 2012), hlm. 195-196

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua, Bapak Achmad Sapuwan dan Ibu Nur Khasanah, yang telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan nasehat, motivasi, restu dan doa yang tanpa hentinya kepada penulis.

Adek, Maidatul Kholisoh, yang dengan sabar direpotkan penulis dan selalu memberikan pengertian dan motivasi kepada penulis.

Tak lupa untuk sahabat dan teman seperjuangan baik di organisasi maupun Ilmu Falak yang telah memberikan pengalaman dan motivasi untuk penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Februari 2021

Deklarator,



Dewi Nur Azizah
NIM : 1702046083

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

A. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	S
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	‘
29	ي	Y

B. Vokal Pendek

اَ	=	a	كَتَبَ	Kataba
اِ	=	i	سُئِلَ	Su'ila
اُ	=	u	يَذْهَبُ	yazhabu

C. Vokal Panjang

آ	=	â	قَالَ	qâla
إِي	=	î	قِيلَ	qîla
أُو	=	û	يَقُولُ	yaqûlu

D. Diftong

أَيُّ	=	ai	كَيْفَ	Kaifa
أُو	=	au	حَوْلَ	Haula

E. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّب = *al-thibb*.

F. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya المسلمِين = *al-muslimin*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali apabila terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta Marbutah (ة)

Setiap ta marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة = *al-maisyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Sidang isbat adalah rapat musyawarah yang dilakukan untuk menentukan awal bulan hijriyah terutama awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan menggunakan rekapitulasi hasil hisab dan laporan rukyat dari Sabang hingga Merauke sebagai acuannya. Pada dasarnya isbat dilakukan untuk mengakomodir perbedaan dan memberikan kepastian kepada umat Islam terkait penentuan awal bulan hijriyah. Namun dalam kenyataannya tiap tahun terkadang masih saja terjadi perbedaan. Dalam anggota MABIMS masih ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan realita di lapangan. Bukti kongkretnya dalam penentuan awal Ramadhan 1441 H. Berangkat dari persoalan tersebut, awal Ramadhan 1441 Hijriyah secara teori terjadi perbedaan. Padahal yang kita ketahui selama ini yang menjadi acuan sidang isbat adalah rekapitulasi hasil hisab yang berkembang dan laporan rukyat dari sabang sampai merauke. Inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah dan hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalahnya. Bagaimana dasar isbat Pemerintah RI untuk Awal Ramadhan 1441 Hijriyah? Bagaimana analisis astronomis terkait isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar isbat yang digunakan pemerintah dalam isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah dan mengetahui hasil kajian astronomis terkait isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kajian astronomis atas isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah. Dalam penelitian ini menggunakan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1441 H serta hasil wawancara dengan pakar astronomi dari Tim Falakiyah Kementerian Agama sebagai data primer. Adapun data sekundernya berupa buku-buku referensi maupun artikel, jurnal penelitian, modul, laporan

penelitian serta media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dasar isbat pemerintah dalam menentukan awal Ramadhan adalah hasil musyawarah antara peserta sidang yang dikukuhkan dan dilegitimasi oleh Keputusan Menteri Agama dengan data hisab dan laporan rukyatul hilal sebagai bahan pertimbangan. Ketetapan sidang isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah yang telah dikukuhkan dan dilegitimasi tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2020 tentang penetapan 1 Ramadhan 1441 Hijriyah. Pelaksanaan sidang isbat pun mengacu pada fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa penentuan awal bulan hijriyah akan diputuskan oleh Kementerian Agama RI melalui sidang isbat. Keberadaan sidang isbat juga diperkuat dengan adanya pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian secara astronomis, wilayah Indonesia hilal sudah berada di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS. Hasil rukyat pun dilaporkan ada dan telah sah disumpah kesaksiannya oleh Hakim Agama dan diterima sidang isbat. Jika dibandingkan dengan kriteria yang lain banyak yang belum imkan harus istikmal misal Rekomendasi Jakarta 2017 (tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,5 derajat), Limit Danjon (sudut elongasi 6,4 derajat) atau kriteria astronomis lainnya belum masuk. Tapi kriteria Wujudul Hilal (bulan terbenam setelah matahari terbenam) dan Rukyat Global sudah imkan. Yang harus dipertegas Indonesia memakai kriteria penentunya kriteria MABIMS 2-3 atau 8.

Kata Kunci : Sidang Isbat, Ramadhan, 1441 Hijriyah, Astronomi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Kajian Atas Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah** dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya Islam dan masih berkemabang hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yaitu Bapak Achmad Sapuwan dan Ibu Nur Khasanah yang selalu memberikan nasihat, motivasi, dukungan do'a yang terus mengalir serta perjuangannya hingga membuat yakin bisa mewujudkan impian penulis. Maidatul Kholisoh adek yang senantiasa penulis repotkan selama perkuliahan dan proses skripsi.
2. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., selaku pembimbing I dan pengasuh dimana penulis menimba ilmu di Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, yang selalu menjadi motivator dan inspirator untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

3. Siti Rofiah, M.H., M.Si selaku pembimbing II, atas bimbingan dan masukan yang diberikan dengan penuh kesabaran serta ketelitian ibu dalam membimbing hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Kasubdit Kementerian Agama RI H. Ismail Fahmi, S. Ag; H. Cecep Nurwendaya, Dr. H. Asadurahman, dan Ma'rufin Sudibyo terimakasih atas sharing ilmu dan informasi yang telah diberikan kepada penulis serta dukungan doa dan motivasi yang membuat penulis yakin dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang telah memberikan persetujuan permintaan data pendukung skripsi kepada penulis.
5. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., dan Aisah Handayani yang selalu memberikan ilmu, motivasi dan selalu mengingatkan untuk menjadi lebih baik lagi.
6. Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si. selaku Wali Dosen yang membantu mengarahkan penulis selama perkuliahan di UIN Walisongo.
7. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya atas terciptanya sistem akademik yang mendukung pembelajaran dan perkuliahan penulis.
8. Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Dr. H. Ali Imron, S.H., M. Ag., selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, M.A., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag., selaku Wakil Dekan III serta staff yang

telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi ini dan memberikan fasilitas untuk belajar.

9. H. Moh. Khasan, M. Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak yang telah memberikan fasilitas belajar mengenai Ilmu Falak kepada penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan Dosen UIN Walisongo Semarang secara umum. Terimakasih atas ilmu yang diberikan.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Bukit Beringin Lestari Barat, Ngaliyan, Semarang yang telah memberikan dukungan dan mengajarkan berbagai macam kehidupan spiritual yang sangat berharga.
12. Teman-teman santri senasib dan seperjuangan di Life Skill Daarun Najaah terimakasih telah menemani hari-hari penulis khususnya "Asrama Sayyidatuna Ummu Habibah" yang tidak pernah bosan membuat suasana beda disetiap harinya, terimakasih untuk Maidatul, Safira, Ziyah, Maika, Kiki, dan Anis Septiana yang selalu memberikan semangat dan hiburan di saat penulis lelah dan sedih. Terimakasih untuk Vika dan Hania sahabat sekaligus saudara yang sama-sama berjuang mengerjakan skripsi dan teman yang lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini selalu menciptakan suasana asrama menjadi rame. Semoga mental kita dapat terasah dan teruji untuk menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan zaman.
13. Teman-teman angkatan 2017 "PLEIADES" terimakasih atas kebersamaan dan sharing ilmunya selama ini.

- 14.** Teman-Teman Ilmu Falak C terimakasih atas kebersamaan suka dan dukanya bersama penulis, tidak lupa kepada Lafifatur Rohmaniyyah sahabat yang selalu memotivasi, memberikan support penulis dengan caranya, dan yang sudah mengajari banyak hal kepada penulis, dan Marisa Ulfah, Qurrotul ‘Ain, Lu’lu’ Ainun Nisa yang selalu memberikan support dan mengajari banyak ilmu mengenai keagamaan serta teman-teman Ilmu Falak C Niha, Nui, Nisa, Hania, Mbak Sri, Aqila, Zulfa, Tika, Kirana, Arlina, Fara, Alma, Lili, Lutfia, Lilis, Nizla, Nuzi, Tika, Rila, Kautsar, Luqman, Syakir, Johan, Alwan, Arif, Ulum, Faiq, Farid, Fikky, Firman, Mas imam, Abid, Rifal, Rizqy Cucu, Sam’ani, Tedy, dan Ihsan yang menciptakan berbagai keunikan dan keabstarakan kalian yang terjadi disetiap minggunya. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan kesuksesan masing-masing.
- 15.** Rekan-rekan yang sudah membantu penulis, Mas Restu dan Mas Riza terimakasih atas sharing ilmu kepada penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 16.** Teman-teman KSR PMI Unit UIN Walisongo dan Koperasi Mahasiswa UIN Walisongo, terimakasih atas kebersamaan, suka duka dan perjuangannya selama 3 tahun lebih, ilmu baik hard skill maupun soft skill serta motivasi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan penulis. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dilain waktu.
- 17.** Maulida Rois Ridhollah, kakak tingkat yang telah meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, support, doa serta motivasi. Semoga kita dapat mencapai kesuksesan kita

bersama. Alifa Nur Laili, sahabat dari SMK yang telah memberikan nasehat, saran, dan motivasi bagi penulis sehingga penulis mempunyai tekad yang kuat untuk segera menyelesaikan skripsi.

- 18.** Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang ini.

Penulis berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 5 Februari 2021

Penulis,

Dewi Nur Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Telaah Pustaka	17
F. Kerangka Teori	22
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	31

BAB II PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH

A. Pengertian Awal Bulan Hijriyah	33
B. Dasar Hukum Awal Bulan Hijriyah	42

C. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah	45
D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriyah	60

BAB III ISBAT AWAL BULAN HIJRIYAH DI INDONESIA

A. Sidang Isbat dan Tim Falakiyah	68
B. Mekanisme Sidang Isbat Awal Bulan Hijriyah di Indonesia	84
C. Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah	91

BAB IV KAJIAN ATAS ISBAT AWAL RAMADHAN 1441 HIJRIYAH

A. Analisis Dasar Isbat Pemerintah RI untuk Awal Ramadhan 1441 Hijriyah.....	103
B. Analisis Astronomis Atas Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah.....	114

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	136
B. Saran.....	138
C. Penutup.....	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Titik Rukyatul Hilal Awal Ramadhan 1441 Hijriyah.....	101
Gambar 4. 2. Ijtimak dari Pusat Bumi.....	116
Gambar 4. 3. Ilustrasi Posisi Bulan	118
Gambar 4. 4. Peta Ketinggian Hilal Wilayah Indonesia Awal Ramadhan 1441 Hijriyah.....	119
Gambar 4. 5. Data Hisab Posisi Hilal Wilayah Indonesia.....	120
Gambar 4. 6. Rekap Hasil Perhitungan Ijtimak dan Tinggi Hilal	122
Gambar 4. 7. Sistem Ephemeris Hisab Rukyat	124
Gambar 4. 8. Pedoman Rukyat Hasil Hisab Sistem Ephemeris .	125
Gambar 4. 9. Bentuk Hilal Awal Ramadhan 1441 Hijriyah Program <i>Starry Night</i>	126
Gambar 4. 10. Posisi Bulan, Matahari dan Planet Venus Program <i>Stellarium</i>	127
Gambar 4. 11. Bentuk Hilal Awal Ramadhan 1441 Hijriyah Program <i>Stellarium</i>	128
Gambar 4. 12. Objek Astronomis Planet Venus.....	129
Gambar 4. 13. Ilustrasi Hilal	130
Gambar 4. 14. Referensi Pelaporan Hilal	131

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Nama Bulan dan Jumlah Hari pada Kalender Hijriyah.....	38
Tabel 2. 2. Daftar Surat dan Ayat yang memuat kata Hisab	46
Tabel 3. 3. Data Hasil Hisab Awal Ramadhan 1441 Hijriyah.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap menjelang Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah hampir dapat dipastikan umat Islam menunggu dengan cemas apakah pada tahun ini ketiga hari besar tersebut akan dilaksanakan bersamaan atau tidak. Walaupun sebenarnya ketiga hari besar itu sudah tertulis di kalender² yang terpasang di rumah-rumah, tetapi karena ketiganya berkaitan langsung dengan prosesi ibadah, yakni puasa, zakat fitrah, puasa Arafah, dan ibadah haji, maka umat Islam masih menunggu kepastian kapan peribadatan itu mulai dilaksanakan. Hal ini terjadi karena jika prosesi ibadah itu dilaksanakan bukan pada waktunya, maka hukumnya akan menjadi sia-sia atau bahkan menjadi haram, karena diantara syarat sahnya ibadah adalah masuk waktu atau dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.

² Penanggalan dalam pemahaman modern masyarakat umum lebih dikenal dengan nama kalender. Istilah kalender sendiri berasal dari bahasa Inggris *calendar*. Dalam bahasa Prancis lama disebut *calendier*, sedangkan padanan dalam bahasa Latin yaitu *kalendarium* yang berasal dari kata *kalendae* atau *calendae* yang berarti hari permulaan sebuah bulan. Dalam arti sesungguhnya, istilah penanggalan berarti suatu sistem pengorganisasian waktu dalam satuan-satuan untuk perhitungan jangka bilangan waktu dalam periode tertentu. Dalam ranah praktisnya, penanggalan terdiri dari bilangan terkecil yaitu hari, sedangkan hari merupakan akumulasi dari satuan detik ke menit, menit ke jam, dan jam ke hari. Lihat dalam Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 1.

Dalam menentukan waktu-waktu ibadah, termasuk didalamnya tentang awal bulan hijriyah³, yakni dalam menentukan jatuhnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.⁴ Topik yang selalu hangat, aktual dan sering diperbincangkan pada setiap tahunnya adalah mengenai penentuan awal bulan hijriyah.⁵ Salah satu persoalan yang menjadi keprihatinan umat Islam di Indonesia adalah sering terjadinya perbedaan dalam memulai dan mengakhiri ibadah puasa di bulan Ramadhan. Perbedaan tersebut kadangkala dapat mengganggu proses jalinan persatuan umat. Betapa tidak ketika sebagian umat masih melanjutkan puasa Ramadhan, tetapi sebagian yang lain sudah bertakbir menyambut datangnya Idul Fitri dan mereka sudah menyantap makanan dan minuman karena Ramadhan sudah berakhir.⁶ Dinamika dan problematika terus saja bergulir dan tidak menemui titik temu.⁷

Menurut Tono Saksono dalam buku “Mengkompromikan Rukyat & Hisab”, perbedaan dalam

³ Tahun Qamariyah (hijriyah) merupakan sebuah sistem penanggalan yang menggunakan perhitungan menurut peredaran bulan (lunar moon). Lihat dalam Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa (Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah, dan Jawa)*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 54.

⁴ Bustanul Iman RN, “*Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh*”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1, Juli 2016, hlm. 1

⁵ Khaerun Nufus, “*Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam*”, Inklusif, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 2.

⁶ Muchtar Yusuf, *Ilmu Hisab dan Rukyah*, Banda Aceh: Al-Washliyah University Press, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 1-2.

⁷ Indraswati, Skripsi: “*Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 1.

penentuan awal bulan hijriyah ini muncul akibat sikap kehati-hatian umat Islam dalam menentukan waktu ibadah, karena dalam agama Islam ada beberapa prosesi ibadah yang apabila dilaksanakan pada waktu dan hari yang salah, maka menjadi haram hukumnya.⁸ Sebagai contoh adalah kewajiban melaksanakan puasa Ramadhan dan haram hukumnya berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Karena faktor kehati-hatian inilah, umat Islam akan berpegang pada prinsip yang diyakininya paling benar dan tepat walaupun pada akhirnya menimbulkan banyak metode dalam penentuan awal bulan hijriyah.

Selain faktor kehati-hatian umat Islam dalam hal ibadah, tampaknya perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah juga disebabkan oleh perbedaan interpretasi hadis Nabi Muhammad saw.⁹ Menurut Prof. Thomas Djamaludin dalam majalah “Tafaqquh Edisi 4”, perbedaan penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, bahkan secara umum perbedaan kalender hijriyah, itu sudah ada dari sejak dulu. Nabi saw sendiri memberikan patokan dalam hadis: *shumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddah tsalatsin*; mulailah shaum karena melihat *hilal* (bulan sabit tipis), dan mulailah berbuka (Idul Fitri) karena melihat *hilal*. Maka jika terhalang (dari melihat *hilal*) sempurnakan bulan yang sedang berjalan menjadi 30

⁸ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2017, hlm. 15-16.

⁹ Dito Alif Pratama, “*Ru'yat Al-Hilal Dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Ru'yat al-Hilal di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia*”, *Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 2, Oktober 2016, hlm. 272-273.

hari. Atau hadis lainnya: “*Bulan itu seperti ini, ini, dan ini*” Nabi saw berisyarat dengan 10 jarinya tiga kali, artinya 30 hari. Kemudian Nabi saw bersabda lagi: “*Bulan itu ada juga yang seperti ini, ini, dan ini,*” Nabi saw berisyarat dengan 10 jarinya tiga kali, tetapi pada yang ketiga kalinya dengan melipat satu jarinya, artinya 29 hari. Dua hadis di atas juga menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi saw sudah ada ilmu hisab¹⁰ (astronomi¹¹) tetapi tentu seukuran pada zamannya.¹² Menurut penelitian Syahabbudin al-Qalyubi, hadis-hadis hisab rukyat¹³ tersebut mengandung sepuluh interpretasi yang beragam, di antaranya:

1. Perintah berpuasa berlaku atas semua orang yang melihat *hilal* dan tidak berlaku atas orang yang tidak melihatnya.
2. Melihat disini melalui mata. Karenanya, ia tidak berlaku atas orang buta (matanya tidak berfungsi).

¹⁰ Hisab artinya perhitungan, yakni suatu perhitungan untuk mengetahui waktu konjungsi antara Bulan dan Matahari serta untuk mengetahui posisi hilal (bulan sabit) saat Matahari terbenam pada menjelang awal bulan hijriyah, guna pertimbangan untuk menentukan kapan awal bulan hijriyah dimulai. Lihat dalam Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cetakan Ke-1, 2009, hlm. 56-57.

¹¹ Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit secara umum. Lihat dalam Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Kencana, Cet Ke-1, 2015, hlm. 3. Ilmu Falak juga dapat disebut ilmu astronomi, karena di dalamnya membahas tentang bumi dan antariksa (kosmografi). Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2017, hlm. 1.

¹² Tsaqifa Publishing, “*Fiqih Darurat Corona*”, (Tafaquh, April 2020), hlm. 59.

¹³ Kegiatan ini merupakan observasi praktis berupa pengamatan untuk terciptanya hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan perhitungan awal bulan, Hijriyah atau Qamariyah. Lihat dalam Abdul Karim dan M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak (Teori dan Implementasi)*, Yogyakarta: Qudsi Media, Cet. Ke-1, 2012, hlm. 61-62.

3. Melihat (rukyat) secara ilmu bernilai mutawatir dan merupakan berita dari orang yang adil.
4. Nash tersebut mengandung juga makna *zhan* sehingga mencakup ramalan dalam *nujum* (astronomi).
5. Ada tuntutan puasa secara kontinu jika terhalang pandangan atas *hilal* manakala sudah ada kepastian *hilal* sudah dapat dilihat.
6. Ada kemungkinan *hilal* sudah wujud sehingga wajib puasa, walaupun menurut ahli astronomi belum ada kemungkinan *hilal* dapat dilihat.
7. Perintah hadis tersebut ditujukan kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Namun pelaksanaan rukyat tidak diwajibkan kepada seluruhnya bahkan mungkin hanya perseorangan.
8. Hadis ini mengandung makna berbuka puasa.
9. Rukyat itu berlaku terhadap *hilal* Ramadhan dalam kewajiban berpuasa, tidak untuk *ifthar*-nya (berbuka).
10. Yang menutup pandangan ditentukan hanya oleh mendung bukan selainnya.¹⁴

Berawal dari perbedaan tersebut munculah dua mazhab¹⁵ besar dalam penentuan awal bulan hijriyah yakni

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 3-4.

¹⁵ Mazhab biasanya digunakan dalam term fiqh, yaitu salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum agama. Menurut Nurcholis Madjid, mazhab disebut bidang jurisprudensi Islam. Namun jika ditilik dalam kamus fiqh, istilah tersebut hanya terfokus pada empat mazhab yang ada dalam sejarah Islam. Dalam buku *The Concise Encyclopedia of Islam* istilah tersebut diartikan sebagai sistem berpikir (*a system of thought*). Jika

mazhab hisab dan mazhab rukyat.¹⁶ Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah harus didasarkan pada rukyat atau melihat *hilal*¹⁷ yang dilakukan pada tanggal 29.

Apabila rukyat tidak berhasil dilihat, baik karena *hilal* belum bisa dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan *istikmal* (disempurnakan 30 hari). Menurut mazhab ini rukyat dalam kaitan dengan hal ini bersifat *ta'abuddi-ghair al-ma'qul ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan—pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan. Sehingga pengertiannya hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang. Dengan demikian, secara mutlak perhitungan hisab falaki tidak dapat digunakan. Inilah yang dikenal dengan mazhab rukyat.

Ada juga yang berpendapat bahwa rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat tersebut termasuk *ta'aqquli-ma'qul ma'na*-dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Sehingga ia dapat diartikan antara lain dengan

menurut Ian Recharad Newton dalam buku *A Populer Dictionary of Islam*, mazhab ditafsirkan sebagai kelompok pemikir atau penulis yang berkecimpung dalam hukum. Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 2.

¹⁶ Fitri Sayyidatul Uyun, Skripsi: “*Analisis Hisab 'Urfi Khomasi dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal (Studi Kasus di Pesantren Mahfilud Duror Jember)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 2.

¹⁷ Hilal berasal dari bahasa Arab “*Al-Hilal – Ahillah*” yaitu “bulan sabit” (*crescent*) yang pertama terlihat setelah terjadinya ijtimak. Lihat dalam Muchtar Yusuf, *Ilmu Hisab Dan Rukyah*, Banda Aceh: Al-Washliyah University Press, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 9.

“mengetahui”—sekalipun bersifat *zhanni* (dugaan kuat)—tentang adanya *hilal*, kendatipun tidak mungkin dapat dilihat misalnya berdasarkan hisab falaki. Inilah pendapat yang dipakai oleh mazhab hisab.¹⁸

Pemahaman rukyat selanjutnya berkembang dan memunculkan mazhab baru yang berusaha mengakomodir kedua mazhab tersebut¹⁹ dalam hal ini seperti pendapat al-Qalyubi yang mengartikan rukyat dengan “*imkanurrukyat*” (posisi *hilal* mungkin dilihat). Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan rukyat adalah segala hal yang dapat memberikan dugaan kuat (*zhanni*) bahwa *hilal* telah ada di atas ufuk²⁰ dan mungkin dapat dilihat.²¹ Karena itu menurut al-Qalyubi, awal bulan dapat ditetapkan berdasarkan hisab *qath'i* yang menyatakan demikian. Sehingga kaitannya

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2017, hlm. 92.

¹⁹ Indraswati, Skripsi: “*Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 4.

²⁰ Bidang horizon atau ufuk adalah sebuah bidang yang melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertikal. Jika berdiri di atas bumi, letak mata tidak pernah tepat pada permukaan bumi, melainkan pada jarak tertentu di atasnya. Tegak lurus pula pada garis vertikal yang dinamakan *ufuk hakiki*. Lihat dalam A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi) Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 38. Berputarlah ke semua arah pada tempat anda berdiri, akan terlihat lingkaran yang menjadi batas antara belahan langit yang tampak dengan yang tidak tampak, itulah yang disebut dengan “horizon” atau “*ufuk mar'f*” (ufuk yang terlihat). Sejajar dengan ufuk sejati di permukaan bumi ada *ufuk hissi* atau horizon semu, yaitu bidang datar yang menyinggung bumi yang dipisahkan oleh jarak sebesar semi diameter (jari-jari bumi dengan ufuk sejati). Lihat dalam Muchtar Yusuf, *Ilmu Hisab dan Rukyah*, Banda Aceh: Al-Washliyah University Press, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 25.

²¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2017, hlm. 92.

dengan rukyat, posisi *hilar* dinilai berkisar pada tiga keadaan, yakni: a) pasti tidak mungkin dilihat (*istihalah al-ru'yat*); b) mungkin dapat dilihat (*imkan al-ru'yat*); c) pasti dapat dilihat (*al-qath'u bi al-ru'yat*).²²

Di antara metode-metode dan kriteria-kriteria dalam penentuan awal bulan hijriyah, utamanya di Indonesia adalah sebagai berikut:²³ (1) aliran *Above*, (2) aliran *Asapon*, (3) aliran *Rukyat* dalam satu negara (*Rukyatul hilar fi wilayahil hukmi*), (4) aliran *Hisab Wujudul Hilar*, (5) aliran *Rukyat Internasional (Rukyat Global)*, (6) aliran *Hisab Imkanurrukyat*, (7) Aliran mengikuti Mekkah. Namun demikian yang populer di kalangan masyarakat awam Indonesia adalah aliran *Rukyat* yang dipegang Nahdlatul Ulama, aliran *Hisab Wujudul Hilar* yang dipegangi Muhammadiyah dan aliran *Hisab Imkanurrukyat* yang dipegangi pemerintah.²⁴ Terdapat juga aliran lain yang penentuan awal bulan hijriyahnya berdasarkan pengamatan kondisi alam, seperti *jama'ah An-Nadzir* yang menggunakan pasang surut air laut sebagai patokan penentuan awal bulan.

²² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 45.

²³ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 93.

²⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2017, hlm. 151-152.

Alhasil, dari sekian banyak aliran dengan kriteria masing-masing memunculkan variasi kalender yang berbeda-beda.²⁵

Metode penentuan yang beragam tersebut seringkali menimbulkan penentuan awal bulan yang berbeda, sehingga membawa dampak sosial.²⁶ Oleh karena itu, dalam hal penentuan awal bulan, campur tangan *ulil amri* sangatlah menentukan peranan yang sangat signifikan. Di Indonesia peranan *ulil amri* pada dasarnya sudah teraplikasi melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama dalam hal ini bertindak sebagai representasi pemerintah dalam menentukan awal bulan. Namun realita di lapangan, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Kementerian Agama) tidak sepenuhnya bulat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat.²⁷ Padahal pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk menyatukan seluruh umat Islam Indonesia dalam penentuan awal Ramadhan dan hari raya di Indonesia. Lembaga tersebut adalah Badan *Hisab dan Rukyat* (BHR)²⁸

²⁵ Indraswati, Skripsi: “*Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 5

²⁶ Fitri Sayyidatul Uyun, Skripsi: “*Analisis Hisab ‘Urfi Khomasi dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal (Studi Kasus di Pesantren Mahfilud Duror Jember)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 8.

²⁷ Septian Dwi Saputra, Skripsi: “*Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*” (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 8.

²⁸ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dibentuk dengan tim perumus: Unsur Kementerian Agama: A. Wasit Aulawi, H. Zaini Ahmad Noeh dan Sa’adoeddin Djambek; Lembaga Meteorologi dan Geofisika: Susanto, Planetarium dan Santosa Nitisastro. Berdasarkan keputusan Menteri Agama

Kementerian Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut kemenag RI).

Kemenag melalui Badan *Hisab dan Rukyat* (BHR) bertujuan untuk menjaga persatuan dan *ukhuwah Islamiyah* dalam beribadah dengan menggabungkan dua metode dalam menentukan awal Ramadhan dan hari raya, yaitu metode *hisab* dan *rukya*t. Adapun metode *hisab* yang digunakan adalah Metode *Hisab Awal Bulan “Ephemeris Hisab Rukyat”*. Kemenag menggunakan kriteria *imkan al-rukya*t²⁹ atau diistilahkan dengan visibilitas *hilar* dalam melakukan rukya

t hilar. Kriteria *imkanurrukya*t yang dipakai oleh pemerintah adalah kriteria yang disepakati dalam musyawarah bersama MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).³⁰ Kriteria tersebut mensyaratkan posisi *hilar* saat *ghurub*³¹ berdasarkan hisab mencapai minimal ketinggian *hilar* 2

pada tanggal 16 Agustus 1972 M, maka terbentuklah Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dengan diketuai oleh Sa’adoeddin Djambek. Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2017, hlm. 15.

²⁹ Imkan rukya

t atau imkanurrukya

t artinya kemungkinan hilar dapat dirukya

t atau batas minimal hilar dapat dirukya

t. Yang dimana ini suatu fenomena posisi hilar yang menurut pengalaman di lapangan hilar dapat dilihat dengan mata telanjang. Lihat dalam Muhyiddin Khazin , *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukya*t, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cetakan Ke-1, 2009, hlm. 56-57.

³⁰ Faisal Yahya Yacob dan Faisal Ahmad Shah, “*Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh*”, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 16, No. 1, Agustus 2016, hlm. 10-11.

³¹ Terbenam (Ghurub) yaitu seluruh piringan matahari telah terbenam dan tidak terlihat lagi oleh pengamat. Lihat dalam Alimuddin, *Perspektif Syar’i dan Sains Awal Waktu Shalat*, Al-Daulah, Vol. 1, No.1, Desember 2012, hlm. 130.

derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam.³² Pemerintah memberi kriteria 2-3-8 sebagai penengah antara hisab dan rukyat atau lebih tepatnya antara NU dan muhammadiyah, sebab hilal yang telah mencapai 2-3-8 dianggap (ada kemungkinan) dapat teramati dan telah diterima secara astronomis karena dipastikan telah terjadi konjungsi³³. Sikap pengakomodiran hisab dan rukyat pemerintah tertuang dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.³⁴

Pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Agama memiliki otoritas dan wewenang dalam menentukan awal puasa dan hari raya dalam sidang isbat yang dilaksanakan setiap tahunnya.³⁵ Sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama dilakukan di akhir bulan Sya'ban, akhir bulan Ramadhan, dan akhir bulan Dzulqa'dah merupakan suatu kepentingan yang menjadi tuntunan masyarakat muslim dalam menjalankan ibadah puasa dan mengakhiri bulan puasa yang hal ini bermuara pada pelaksanaan shalat

³² Indraswati, Skripsi: “*Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 8.

³³ Konjungsi (conjunction) yaitu posisi Matahari dan Bulan berada pada satu bujur astronomi. Konjungsi biasa disebut dengan ijtimak yang artinya kumpul atau bersama. Lihat dalam Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cetakan Ke-1, 2009, hlm. 70.

³⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 53.

³⁵ Suhardiman, *Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, Jurnal Khatulistiwa – Jurnal of Islamic Studies, Vol. 3, No. 1, Maret 2013, hlm. 74.

Idul Fitri. Hal ini tak bisa lepas dengan keberadaan waktu yang menjadi syarat sahnya shalat tersebut, sehingga penentuan waktu tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam Indonesia.³⁶

Selama ini yang menjadi acuan sidang isbat adalah rekapitulasi hasil hisab yang berkembang di Indonesia dan laporan rukyat dari Sabang hingga Merauke.³⁷ Sidang isbat pada dasarnya upaya pemerintah mencapai keseragaman, kemaslahatan, dan persatuan umat Islam di Indonesia. Pemerintah dengan berdasar pada kaidah “*hukm al-hakim ilzaman wa yarfa’ al-khilaf*” (keputusan hakim/pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat). Hasil sidang isbat disampaikan kepada publik oleh Menteri Agama. Isbat dilakukan dengan melewati beberapa pertimbangan yang dimusyawarahkan Menteri Agama dengan anggota tim Falakiah, ormas-ormas Islam dan para ahli mulai dari data hisab dan hasil rukyat. Dari sinilah keputusan sidang isbat memiliki peran penting bagi pemerintah untuk mengakomodir perbedaan diantara ormas-ormas Islam di Indonesia dan memberikan kepastian kepada umat Islam terkait dengan penentuan awal bulan hijriyah.

Hasil keputusan sidang isbat yang diambil oleh pemerintah semestinya dapat diterima dan diikuti oleh semua

³⁶ Jaenal Arifin, *Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Negara)*, Jurnal Penelitian, Vol. 13, No. 1, Februari 2019, hlm. 39.

³⁷ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam (Dari Solidaritas Individual-Sekretarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan)*, Yogyakarta: Absolute Media, Cetakan Ke-1, 2020, hlm. 38.

pihak.³⁸ Namun sayangnya, walaupun sidang isbat telah berlangsung lama, perbedaan masih saja terjadi.³⁹ Hal ini disebabkan karena pemerintah belum sepenuhnya dijadikan otoritas tunggal oleh masyarakat Indonesia dalam penentuan awal Ramadhan dan berhari raya. Dengan begitu kegagalan tersebut dijadikan peluang bagi ormas Islam di Indonesia dalam memperkuat identitas politik organisasi.⁴⁰ Masing-masing pihak mengeluarkan keputusannya sendiri-sendiri. Persoalan penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia secara umum bersifat desentralistik. Artinya organisasi masyarakat Islam masing-masing memiliki keputusan yang sesuai dengan metode dan kriteria yang telah ditetapkan.⁴¹

Menurut Susiknan Azhari dalam bukunya yang berjudul “Penyatuan Kalender Islam (Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan)”, dalam perjalanannya, autentisitas dan kredibilitas sidang isbat mulai dipertanyakan berbagai kalangan. Ada yang berpendapat sidang isbat merupakan pemborosan. Ada juga yang berpendapat bahwa sidang isbat

³⁸ Nihayatur Rohmah, *Ketaatan Muslim Indonesia Terhadap Penetapan Hari Raya Antara Isbat Pemerintah Dan Ikhtisar Ormas Islam*, An-Nuha, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 128.

³⁹ Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih*, Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015, hlm. 110.

⁴⁰ Ismail dan Abdul Ghofur, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Isbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan*, *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 21, No. 1, 2019, hlm. 81.

⁴¹ Nihayatur Rohmah, *Ketaatan Muslim Indonesia Terhadap Penetapan Hari Raya Antara Isbat Pemerintah Dan Ikhtisar Ormas Islam*, An-Nuha, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 128-129.

tidak memenuhi kuorum karena dihadiri satu warna dengan beragam jabatan. Ada pula yang berpendapat sidang isbat masih relevan untuk memberikan kepastian.⁴² Tidak dapat dipungkiri, banyak kalangan yang menilai kriteria yang dipakai pemerintah ini tidak ilmiah dan terkesan ada pengabaian ilmu pengetahuan.⁴³

Susiknan Azhari menjelaskan dalam karyanya yang berjudul “Dinamika Awal Zulhijjah 1441 H dan Penyatuan Kalender Islam”, bahwa pada tahun 1441 Hijriyah tercatat dua kali perbedaan dalam penentuan awal bulan yaitu bulan Sya’ban dan Dzulqa’dah.⁴⁴ Hal ini secara teoritis pastinya akan mempengaruhi penentuan awal bulan pada bulan berikutnya yaitu bulan Ramadhan dan Dzulhijjah. Susiknan juga menambahkan opininya yang berjudul “Hilal Awal Syawal 1441 H” dalam bukunya yaitu Penyatuan Kalender Islam (Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan) bahwa dalam praktiknya anggitan visibilitas hilal yang dipedomani, khususnya anggota MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapore) masih sering ditemukan tidak sesuai antara teori dan realitas di

⁴² Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam (Dari Solidaritas Individual-Sekretarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan)*, Yogyakarta: Absolute Media, Cetakan Ke-1, 2020, hlm. 38.

⁴³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 53.

⁴⁴ Susiknan Azhari, “Dinamika Awal Zulhijjah 1441 H dan Penyatuan Kalender Islam”, <http://museumastronomi.com/dinamika-awal-zulhijjah-1441-h-dan-penyatuan-kalender-islam/>, (Diakses pada 14 Desember 2020, pukul 15.12)

Lapangan. Bukti kongkretnya dalam penentuan awal Ramadhan 1441 H.⁴⁵

Berangkat dari persoalan penentuan awal bulan hijriyah yang sering terjadi perbedaan tersebut, maka pemerintah berusaha mengupayakan sebuah jalan penyatuan diantara perbedaan beberapa pihak yaitu mazhab hisab dan mazhab rukyat melalui sidang isbat. Tetapi beberapa tahun belakangan upaya tersebut belum bisa meredakan ketegangan dan kebingungan masyarakat, padahal isbat lebih kepada acuan bagi masyarakat dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Mazhab hisab dan mazhab rukyat dapat bersamaan jika hilal secara astronomis juga mendukung visibilitasnya. Melihat paparan diatas pun menjelaskan bahwa awal Ramadhan 1441 Hijriyah secara teori terjadi perbedaan. Padahal yang kita ketahui selama ini yang menjadi acuan sidang isbat adalah rekapitulasi hasil hisab yang berkembang dan laporan rukyat dari sabang sampai merauke. Inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah dan hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji dan menelaah mengenai isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah. Bagaimana pemerintah menentukan awal Ramadhan sedangkan secara teori terjadi perbedaan serta bagaimana analisis astronomisnya.

⁴⁵ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam (Dari Solidaritas Individual-Sekretarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan)*, Yogyakarta: Absolute Media, Cetakan Ke-1, 2020, hlm. 137.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan penulis diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar isbat pemerintah RI untuk Awal Ramadhan 1441 Hijriyah?
2. Bagaimana analisis astronomis terkait isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar isbat yang digunakan pemerintah untuk Awal Ramadhan 1441 Hijriyah.
2. Untuk mengetahui hasil analisis astronomis terkait isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan dalam perkembangan Ilmu Falak, memberikan pengetahuan serta informasi tentang sidang isbat Awal Ramadhan dilihat dari sisi astronomis, dan dapat menjadi bahan pembelajaran dan rujukan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dinamika sidang isbat yang sering terjadi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah yang berwenang dalam menentukan awal bulan.

E. Telaah Pustaka

Dalam merencanakan penelitian, pertama kali yang dilakukan seseorang adalah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi penulis dalam penelitiannya. Telaah pustaka adalah kajian secara mendalam atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh peneliti atau ilmuwan yang diakui kepakarannya. Tujuan dari telaah pustaka adalah memberikan gambaran antara penelitian satu dengan yang lainnya terkait suatu topik yang akan dibahas oleh penulis.

Dari beberapa kajian pustaka yang telah ditelusuri oleh penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan tema yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Jurnal Penelitian Siti Tatmainul Qulub yang berjudul “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih”.⁴⁶

⁴⁶ Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih*’, Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015.

Dalam penelitiannya membahas mengenai penjelasan sidang isbat penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang dimana adalah sebuah usaha pemerintah yang wajib untuk dilakukan dalam rangka penyelesaian perbedaan pendapat yang sering terjadi. Dalam perspektif Ushul Fikih pun sidang isbat dilakukan untuk mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bersama. Di dalamnya juga terdapat gambaran tentang perbedaan perhitungan hisab Kementerian Agama dan hasil sidang isbat.

Jurnal Khaerun Nufus yang berjudul “Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam”.⁴⁷ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam sidang isbat, pemerintah menggunakan musyawarah untuk mufakat. Dan kedudukan amar putusan dalam sidang tersebut menurut hukum Islam adalah mengikat bagi umat muslim di Indonesia. Sidang isbat dalam konsep hukum Islam sudah masuk dalam kategori *maslahat al-amah*. Maka dari itu, pemerintah berhak ikut campur ke dalam persoalan masyarakat yang bersifat *maslahat al-amah*.

Skripsi Aulia Nurul Inayah yang berjudul “Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI”.⁴⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI tidak bisa menerima kriteria visibilitas *hilal* Turki 2016,

⁴⁷ Khaerun Nufus, “*Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam*”, *Inklusif*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018.

⁴⁸ Aulia Nurul Inayah, Skripsi: “*Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

namun ada beberapa anggota yang setuju dalam hal penyatuan dengan memberikan usulan penyempurnaan kriteria. Rekomendasi kriteria ideal menurut Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI ada dua usulan yaitu menyatukan kalender hijriyah secara nasional dan menyatukan kalender hijriyah dalam skala nasional dan internasional sekaligus dengan menggunakan kriteria Indonesia sebagai kuncinya.

Skripsi Risyah Himayatika yang berjudul “Penentuan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M–2015 M)”⁴⁹ Penelitian ini menjelaskan bahwa NU dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menggunakan metode rukyatul *hilal*, sedangkan pemerintah menggunakan metode *imkan rukyat*. Dan dari hasil sidang isbat pemerintah dan ikhbar NU terjadi perbedaan awal Syawal 1992, 1993, 1994 M yang ternyata disebabkan karena beda acuan hisab. Kemudian juga terjadi perbedaan Idul Adha 1420 H yang sebabnya karena pemerintah tidak konsisten dengan hasil Musyawarah MABIMS 1998 M.

Skripsi Eva Rusdiana Dewi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul

⁴⁹ Risyah Himayatika, Skripsi: “*Penentuan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M – 2015 M)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2016)

Adha”.⁵⁰ Hasil penelitian ini menjelaskan, *Pertama: Ulil Amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menurut Nahdlatul Ulama adalah pemerintah c.q Kementerian Agama. Oleh karena itu, ketaatan Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan sebuah kebijakan yang wajib ditaati sesuai dengan kaidah fikih. *Kedua:* implikasi Nahdlatul Ulama mengenai *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah taat kepada pemerintah selama ketetapan itu tidak menyalahi aturan syariat. Apabila pemerintah lebih mengutamakan hisab, mengabaikan rukyat. Maka Nahdlatul Ulama boleh tidak mengikuti keputusan pemerintah karena hal tersebut tidak pernah diamalkan pada masa Rasulullah saw. Hisab hanya sebatas prediktif, dan kesahihan dari hisab perlu diuji dengan melakukan *rukyyatul hilal*. Sedangkan kriteria rukyatul *hilal* dinilai benar apabila *hilal* benar-benar nampak.

Skripsi Lina Rahmawati yang berjudul “Analisis *Ulil Amri* Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan ‘*Idaini* (Idul Fitri Dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)”.⁵¹ Hasil penelitiannya adalah *Pertama* Khusus penentuan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah

⁵⁰ Eva Rusdiana Dewi, Skripsi: “*Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

⁵¹ Lina Rahmawati, Skripsi: “*Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan ‘Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

ulil amri menurut Persatuan Islam (PERSIS) adalah pimpinan jam'iyah yang mengacu pada pengertian *ulil amri* yaitu *umara'*. Keputusan Persatuan Islam (PERSIS) jika dikaitkan dengan upaya penyatuan kalender Hijriyah memanglah tidak mendukung dan dikaitkan dengan UUD 1945 keputusan ini tidak menyalahinya karena memang tidak ada undang-undang khusus yang mengatur permasalahan ini. *Kedua* keputusan awal Dzulhijjah 1434 H dan awal Syawal 1436 H adalah dua keputusan yang mana dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan jelas peran *ulil amri* yang berwenang menentukan Awal Ramadhan dan *'Idaini* menurut PERSIS. Dua keputusan tersebut ditetapkan berbeda dengan almanak Persatuan Islam.

Skripsi Anik Zakariyah yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang *Ulil Amri* Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah”.⁵² Dalam penelitiannya menerangkan bahwa menurut Muhammadiyah *ulil amri* adalah pemimpin, orang yang berilmu, penguasa. Sedangkan dalam penentuan awal bulan Kamariah *ulil amri* yang dimaksud bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, pemimpin redaksi pun *ulil amri*. *Ulil amri* memiliki batas kewenangan namun dalam hal-hal tertentu tidak memiliki wewenang sehingga pemetintah tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada umat Islam yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.

⁵² Anik Zakariyah, Skripsi: “*Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah*” (Semarang: UIN Walisongo, 2015)

Skripsi Muhammad Iqbal yang berjudul “Analisis Konsep Imkan Ar-Rukyah Mohd Zambri Zainuddin”.⁵³ Dalam penelitiannya membahas tentang kriteria *Imkan Ar-Rukyah* Mohd Zambri Zainuddin dapat diterima dan aplikasikan karena sesuai dengan penelitian-penelitian astronomis dan formulasi yang dipakai sebagai pedoman teori sesuai dengan pergerakan Bulan dan Matahari. Namun karena tidak ada dokumentasi fisik tidak bisa dijadikan landasan untuk dasar mengusulkan kriteria imkan baru.

Dengan demikian dari beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka belum ditemukan tulisan yang secara mendetail membahas tentang isbat Awal Ramadhan 1441 H dalam kajian astronomisnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelaahnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.⁵⁴

⁵³ Muhammad Iqbal, Skripsi: “Analisis Konsep Imkan Ar-Rukyah Mohd Zambri Zainuddin” (Semarang: IAIN Walisongo, 2014)

⁵⁴ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 41

1. Teori Astronomis

Astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit secara umum.⁵⁵ Ilmu falak juga disebut ilmu astronomi karena di dalamnya membahas tentang bumi dan antariksa (*kosmografi*). Perhitungan-perhitungan dalam ilmu falak berkaitan dengan benda-benda langit, walaupun hanya sebagian kecil dari benda-benda langit yang menjadi obyek perhitungan. Secara etimologi, astronomi berarti peraturan bintang “*law of the stars*”. Benda langit yang dipelajari oleh umat Islam untuk keperluan praktek ibadah adalah Matahari, Bulan, dan Bumi dalam tinjauan posisi-posisinya sebagai akibat dari gerakannya (*astromekanika*). Hal ini disebabkan karena perintah-perintah ibadah dalam waktu dan cara pelaksanaannya hanya melibatkan posisi benda-benda langit tersebut.⁵⁶

Pembahasan astronomi dalam awal bulan hijriyah adalah hisab dan rukyat. Pada dasarnya, antara rukyat dan hisab tidaklah bertentangan selama keduanya dilakukan berdasarkan data dan fakta yang benar. Rukyat sebagai sarana sederhana yang telah teruji dan terbukti keabsahannya. Namun, maju dan semakin luasnya peradaban Islam membawa konsekuensi kepada semakin sulitnya praktik rukyat dalam menentukan awal bulan. Klaim-klaim melihat hilal sering kali muncul, meski

⁵⁵ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cetakan Ke-1, 2009, hlm. 2

⁵⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2017, hlm. 1-2

realita menyatakan yang terlihat bukan hilal, sehingga disini perlu adanya catatan rinci tentang hilal dan rukyat.

Hisab astronomi merupakan akses majunya peradaban manusia merupakan fakta yang tak terbantah, dan telah banyak membantu dan memudahkan ibadah umat Islam. Keteraturan alam raya ini dapat dideteksi secara cermat oleh ilmu ini. Secara teoritis, jika sekedar menentukan kapan masuknya bulan baru, hisab astronomi sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikannya. Namun keadaan tidak demikian, Al-Qur'an dan As-Sunah menyatakan untuk melihat, bukan menghitung. Patokan pertama aktifitas rukyat secara astronomis adalah terjadinya ijtimak atau konjungsi, jika hal ini belum terjadi, dipastikan bahwa klaim terlihatnya hilal adalah keliru.⁵⁷

2. Teori Awal Bulan Hijriyah

Awal bulan hijriyah (kamariah) yaitu suatu kalender yang berkaitan dengan ibadah umat Islam di dalam suatu bulan tertentu yaitu bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.⁵⁸ Penentuan awal bulan hijriyah dalam Islam dimulai dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit pertama yang terlihat dan terus menerus membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali dan akhirnya

⁵⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 75

⁵⁸ Septian Dwi Saputra, Skripsi: "*Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*" (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 2

menghilang dari langit.⁵⁹ Kalender hijriyah menentukan awal sebuah hari adalah pada saat Matahari tenggelam, sedangkan awal bulan ditentukan dengan kehadiran bulan baru (hilal) yang dapat dilihat tepat sesaat sebelum matahari tenggelam. Penentuan awal hari tetap terhitung sejak saat matahari tenggelam ini adalah karena detail waktu-waktu prosesi ibadah selanjutnya (menit dan jam) murni ditentukan oleh gerak semu matahari mengelilingi bumi, dan terbebas dari posisi bulan itu sendiri.⁶⁰

Satu tahun kamariah (hijriyah) adalah jangka waktu yang dibutuhkan bulan mengelilingi bumi selama 12 kali putaran dengan rata-rata satu tahun lamanya 354 11/30 hari. Berbeda dengan tahun matahari yaitu jangka waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari (berevolusi) dengan rata-rata satu tahun lamanya 365 ¼ hari. Ilmu astronomi modern sudah sangat akurat memperhitungkan dan memperkirakan terlihatnya hilal dengan teliti. Namun dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah persoalan tidak sederhana, hadis Nabi saw menyatakan awal dan akhir Ramadhan ditetapkan melalui pengamatan hilal (rukyat). Sebuah hadis Nabi saw menyatakan “*Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbuka (berhari raya) lah karena melihat hilal, dan jika tertutup oleh awan. Lakukanlah pengadaran*” (HR. Bukhari-Muslim). Nabi

⁵⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 8

⁶⁰ Tono Saksono, “Mengkompromikan Rukyat & Hisab”, Jakarta: Amythas Publicita, 2017, hlm. 71

saw menegaskan lagi “*Kita adalah umat yang ‘ummy’, tidak menulis dan tidak menghitung, bulan itu adakalanya 30 hari dan adakalanya 29 hari*” (HR. Bukhari-Muslim).

Para jumbuh ulama berpendapat bahwa hadis Nabi saw diatas bermakna bahwa dalam memulai dan mengakhiri puasa dan hari raya hanya dengan melakukan pengamatan bukan sabit saja yaitu terlihatnya hilal di awal Ramadhan dan Syawal sesuai dengan keumuman dan keliteralan hadis. Dengan kriteria jika hilal terlihat saat matahari terbenam tanggal 29 Sya’ban maka esok harinya adalah awal puasa, demikian pula jika hila terlihat pada tanggal 29 Ramadhan maka esok harinya adalah hari raya dan rukyatul hilal mutlak dilakukan. Namun jika terdapat penghalang yang menutupi hilal maka pelaksanaan puasa dan atau hari raya harus ditunda sehari dengan menggenapkan (istikmal) bilangan bulan Sya’ban dan atau Ramadhan menjadi 30 hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nabi saw yang mengatakan bahwa umur bulan adakalanya 30 hari dan adakalanya 29 hari.⁶¹

3. Teori Sidang Isbat

Sidang isbat adalah rapat musyawarah terbuka yang dilakukan untuk mengambil kesepakatan tentang penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan

⁶¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 8-10

Dzulhijjah.⁶² Sidang isbat dihadiri oleh Duta Besar negara-negara Islam, Pejabat eselon I dan II Depag RI, anggota BHR Kementerian Agama, MUI dan ormas Islam, dan Lembaga/instansi yang terkait.⁶³ Sidang tersebut dilakukan pada hari ke-29 bulan yang sedang berjalan, acara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya, jika Menteri Agama berhalangan hadir.⁶⁴ Acara pokok sidang isbat dimulai dengan presentasi/simulasi hisab awal bulan, dilanjutkan dengan tanggapan/saran (sambil menunggu laporan rukyat), dan diakhiri penetapan awal bulan. Menteri agama dalam proses penetapan sidang isbat, menimbang beberapa hal sebelum mengambil keputusan yaitu data hisab yang dihimpun oleh Tim Falakiyah Kementerian Agama dari berbagai sumber tentang waktu *ijtimak*, ketinggian hilal dan posisi hilal di seluruh Indonesia, dan laporan pelaksanaan rukyat dari seluruh Indonesia.⁶⁵

Dari gambaran pelaksanaan sidang isbat tersebut memperhatikan peserta yang hadir dalam sidang isbat tersebut, maka tergambar pula bahwa Pemerintah RI

⁶² Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cetakan Ke-1, 2009, hlm. 108

⁶³ Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih*, Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015, hlm. 111

⁶⁴ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cetakan Ke-1, 2009, hlm. 108

⁶⁵ Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih*, Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015, hlm. 111

berusaha mengkomodir berbagai pendapat yang ada di masyarakat, sehingga tampak pula sisi-sisi kebersamaan, persatuan, dan kemaslahatan umat Islam Indonesia yang dikedepankan oleh Pemerintah.⁶⁶

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif⁶⁷ karena mengkaji dari segi makna atau kualitas, bukan angka-angka. Penelitian ini juga tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kajian astronomis atas isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah berdasarkan data-data yang dihasilkan dari dokumentasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini serta wawancara terhadap pakar astronomi dari Tim Falakiyah Kementerian Agama.

2. Sumber Data

Menurut sumbernya data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.

⁶⁶ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cetakan Ke-1, 2009, hlm. 111

⁶⁷ Metode ini disebut sebagai metode konstruktif karena data yang berserakan dapat dikonstruksi menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Lihat dalam Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. Ke-1, 2018, hlm. 91.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁸ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1441 H serta hasil wawancara dengan pakar astronomi dari Tim Falakiyah Kementerian Agama. Dokumentasi berupa literatur, jurnal, laporan penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan kajian astronomi atas isbat Ramadhan 1441 Hijriyah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada sumber data, seperti dari dokumentasi.⁶⁹ Data sekunder yang dijadikan data pendukung dalam penelitian ini berupa buku-buku referensi maupun artikel, jurnal penelitian, modul, laporan penelitian serta media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi, mempelajari berbagai literatur, jurnal dan penelitian sebelumnya.⁷⁰ Untuk dokumentasi,

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. Ke-23, 2016, hlm. 193.

⁶⁹Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. Ke-1, 2018, hlm. 102.

⁷⁰ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. Ke-1, 2018, hlm. 105.

penulis menghimpun dan mencari buku-buku, laporan penelitian, dokumen-dokumen dan segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁷¹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pakar astronomi dari Tim Falakiyah Kementerian Agama untuk mengetahui informasi terkait objek penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Berhubung dalam keadaan Covid-19, peneliti melakukan wawancara melalui via *Chatting* dan Telfon WhatsApp.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, maka langkah selanjutnya adalah penulis berusaha menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari yang telah ada. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus yaitu penulis berupaya mendeskripsikan mengenai kajian astronomis atas isbat Ramadhan 1441 Hijriyah. Selanjutnya penulis

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. Ke-23, 2016, hlm. 194.

membuat kesimpulan penelitian berdasarkan data yang telah terkumpul dan dianalisis, sehingga akan ditemukan hasil penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan oleh penulis.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini disusun menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab pembahasan. Untuk lebih jelasnya, sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB 2 : Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Penentuan Awal Bulan Hijriyah yang mencakup: pengertian awal bulan hijriyah, dasar hukum awal bulan hijriyah, metode penentuan awal bulan hijriyah, dan kriteria penentuan awal bulan hijriyah.

BAB 3 : Isbat Awal Bulan Hijriyah di Indonesia

Bab ini akan menguraikan sidang isbat dan tim falakiyah, mekanisme sidang isbat awal bulan hijriyah di Indonesia, dan sidang isbat awal Ramadhan 1441 hijriyah.

BAB 4 : Kajian Atas Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulis penelitian skripsi ini, yakni penulis akan menganalisis dasar isbat yang digunakan pemerintah untuk awal Ramadhan 1441 Hijriyah serta analisis astronomis atas isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah.

BAB 5 : Penutup

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan tentang penelitian yang penulis lakukan serta penutup.

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH

A. Pengertian Awal Bulan Hijriyah

Dalam bahasa Arab, bulan disebut dengan kata *al-syahr* atau *al-syahrurah* yang memiliki arti kemasyhuran dan kesombongan.⁷² *Al-syahr* juga berarti *al-qamar* yang dalam bahasa Inggris disebut *lunar* yaitu benda langit yang menjadi satelit bumi. *Al-syahr* disebut *al-qamar* karena sifatnya yang nampak jelas (*li syuhuratih wa dzuhurih*). Menurut Ibn Sayid, *al-syahr* (bulan) adalah satuan waktu tertentu yang terkenal dari beberapa hari, yang dipopulerkan dengan *al-qamar* (bulan) karena *al-qamar* sebagai tanda memulai dan mengakhiri bulan.⁷³ *Syahr* disebut juga dengan hilal⁷⁴ karena

⁷² Suhardiman, “*Fikih Hisab-Rukyat (Peran Badan Hisab Rukyat Terhadap Dinamika Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)*”, At-Turats – Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 87.

⁷³ Suhardiman, “*Fikih Hisab-Rukyat (Peran Badan Hisab Rukyat Terhadap Dinamika Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)*”, At-Turats – Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 88.

⁷⁴ Menurut Al-Ashfihani, hilal adalah bulan yang muncul pada malam pertama dan malam kedua. Dan untuk hari berikutnya itu bulan, sudah tidak lagi hilal. Menurut Ar-Razi, hilal adalah sesuatu yang muncul pada awal malam pertama dan malam kedua, berikutnya disebut bulan (qamar). Dan selanjutnya menurut at-Tahanawi dalam karya “*Kasyaf Ishthilihat al-Funun wa al-'Ulum*”, beliau menyatakan bahwa hilal ialah sesuatu yang muncul dan terlihat. Hilal muncul pada tiga malam dari awal *syahr*, setelah itu adalah *qamar*. Yang terakhir menurut ahli astronomi, hilal adalah sesuatu yang terlihat bersinar sejak awal malam. Lihat dalam Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 45-46.

ketika hilal telah tampak maka itu disebut bulan.⁷⁵ Bulan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, jadi bentuk hilal bercahaya karena mendapat pantulan sinar matahari. Terkait bentuk bulan yang berubah-ubah dari hari ke hari, sebenarnya itu tidak berubah-ubah, namun hal itu disebabkan oleh peredarannya.⁷⁶

Perubahan penampakan wajah bulan adalah sebagai akibat posisi relatif bulan terhadap bumi dan matahari. Wajah bulan yang nampak berbeda dari waktu ke waktu itu disebut fase-fase bulan⁷⁷. Fase-fase bulan tersebut adalah:

1. *Crescent (al-hilal)*, posisi pertama bulan ketika menuju langit utara yang jika memungkinkan akan terlihat di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kejelasan bentuk, masa muncul dan terlihatnya hilal dari satu bulan dengan bulan lainnya berbeda-beda. Bentuk hilal semakin hari semakin membesar dan jelas sehingga mencapai 6 hari 16 jam 11 menit hilal akan berubah pada bentuk berikutnya yaitu *first quarter (at-tarbi' al-awwal)*.⁷⁸ Saat fase inilah bulan yang dapat dilihat

⁷⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 45.

⁷⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 48.

⁷⁷ Dikarenakan putaran bulan yang mengelilingi bumi, oleh karena itu saat dilihat dari bumi, bulan senantiasa bertukar kedudukan. Dan hal tersebut yang membuat bentuk bulan selalu berubah-ubah dalam fase-fasenya, yang disebut dengan *aujuh al-qamar* atau *phases of the moon*. Lihat dalam Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 72

⁷⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 73

disebut hilal yang menandai awal bulan dalam kalender Islam.⁷⁹

2. *First Quarter (at-tarbi' al-awwal)* adalah bulan yang telah memasuki $\frac{1}{4}$ peredarannya pada matahari yaitu mulai dari hari ke-7.
3. *First Gibbous (al-ahdab al-awwal)* adalah bulan yang mulai mendekati ufuk timur dan bentuknya sudah semakin membesar dengan lengkungan sabitnya menghadap timur. Pada fase ini bulan telah sampai hari ke-11.
4. *Full Moon (al-badr)* adalah bulan yang posisinya tepat berhadapan dengan matahari dan bentuknya telah bulat sempurna. Usia bulan telah mencapai usia pertengahan.
5. *Second Gibbous (al-ahdab as-tsany)* adalah fase bulan yang masanya setelah berlalunya full moon dengan arah lengkung sabit yang berlawanan dengan *al-ahdab al-awwal* yaitu menghadap barat.
6. *Second Quarter (at-tarbi' ats-tsany)* adalah bulan yang mirip dengan *at-tarbi' al-awwal* namun dengan arah lengkung sabit yang berlawanan dan sedikit demi sedikit akan terus bergerak menuju arah ufuk barat. Masa bulan pada fase ini telah berlalu sekitar $22 \frac{1}{8}$ hari.
7. *Second Crescent (al-hilal ats-tsany)* adalah fase bulan yang masanya setelah berlalunya *at-tarbi' ats-tsany*

⁷⁹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 33

yang dimana bentuknya seperti hilal namun cahaya yang menutupi sebagian kecil bagian kanan.

8. *Wane (al-mahaq)* adalah masa sampainya bulan pada peredaran sempurna yang mana bumi dan matahari dalam posisi sejajar yang disebut konjungsi (*al-iqtiran*) dan nyaris tidak terlihat.⁸⁰ Bagian bulan yang terkena sinar matahari adalah yang membelakangi bumi dimana kita berada. Dengan begitu bagian bulan yang menghadap kita tampak gelap. Pada fase ini bulan dan matahari terbit dan tenggelam secara bersamaan.⁸¹

Kalender hijriyah atau yang biasa disebut kalender kamariah atau kalender Islam adalah kalender yang berdasarkan pada perjalanan bulan (*lunar system*) terhadap bumi dan awal bulan dimulai apabila setelah terjadi ijtimak, matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*Moonset after sunset*). Menurut P. J. Bearmen, kalender hijriyah adalah

kalender yang terdiri dari dua belas bulan hijriyah, yang dimana setiap bulan berlangsung sejak penampakan bulan sabit pertama hingga penampakan berikutnya. Sedangkan menurut Mudji Raharto dan H. Basit Wahid, perhitungan bulan dilakukan berdasarkan fase-fase bulan atau *manazilnya*. Untuk selanjutnya menurut Thomas Djamaluddin, kalender hijriyah sebagai kalender paling sederhana yang mudah dibaca oleh alam dan awal bulannya

⁸⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 73-74

⁸¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 39

ditandai oleh penampakan hilal (visibilitas hilal) setelah matahari tenggelam. Kemudian yang terakhir menurut Susiknan Azhari, kalender hijriyah sebagai kalender yang berdasarkan sistem kamariah dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*Moonset after sunset*), pada saat itu hilal di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.⁸²

Bulan-bulan hijriyah terjadi melalui siklus peredaran yang dihabiskan bulan dalam satu kali peredaran sempurna dari awal muncul hilal hingga muncul hilal berikutnya atau dari satu konjungsi ke konjungsi berikutnya.⁸³ Dalam hal ini, bulan hijriyah artinya perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan mengelilingi bumi.⁸⁴ Pembahasan awal bulan hijriyah dalam Ilmu Falak adalah menghitung waktu terjadinya ijtimak⁸⁵ (konjungsi), yakni

⁸² Indraswati, Skripsi: “*Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 31-32.

⁸³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematisa Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 72

⁸⁴ Suhardiman, “*Fikih Hisab-Rukyat (Peran Badan Hisab Rukyat Terhadap Dinamika Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)*”, At-Turats – Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 88.

⁸⁵ Ijtimak atau juga disebut iqtiran atau juga konjungsi, merupakan berkumpulnya dua benda yang berjalan secara aktif. Lihat dalam Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 54. Pada saat ijtimak bulan sama sekali tidak tampak dari permukaan bumi, sebab seluruh bagian permukaan bulan yang terkena sinar matahari dalam posisi membelakangi bumi, itulah sebabnya pada saat terjadi ijtimak juga biasa disebut dengan bulan mati. Dalam *Nautical Almanac* dan *American Ephemeris*, saat terjadi ijtimak juga diistilahkan dengan “*New Moon*” atau bulan baru. Lihat juga dalam Suhardiman, “*Fikih Hisab-Rukyat (Peran Badan Hisab Rukyat Terhadap Dinamika Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)*”, At-Turats – Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 89.

posisi bulan dan matahari memiliki nilai bujur astronomi yang sama dan menghitung posisi hilal ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi.⁸⁶ Secara astronomis, parameter yang menjadi faktor keterlihatan hilal (visibilitas hilal) adalah terjadinya ijtimak dan sudut elongasi.⁸⁷

Pada kalender hijriyah setiap tahun terdapat 12 bulan yang dimana bulan-bulan yang ganjil berumur 30 hari dan bulan-bulan yang genap berumur 29 hari kecuali pada tahun kabisat bulan Dzulhijjah terdapat tambahan 1 hari, sehingga bulan Dzulhijjah akan berumur 29 hari pada tahun basithah dan berumur 30 hari pada tahun kabisat. Jumlah hari pada tahun basithah adalah 354 hari dan 355 hari untuk tahun kabisat.⁸⁸

Tabel 2. 1

Nama Bulan dan Jumlah Hari pada Kalender Hijriyah

No.	Bulan	Umur	Basithah	Kabisat
1	Muharram	30	30	30
2	Shafar	29	59	59
3	Rabiul Awal	30	89	89
4	Rabiul Akhir	29	118	118
5	Jumadil Awal	30	148	148

⁸⁶ Septian Dwi Saputra, Skripsi: “Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia” (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 15.

⁸⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 49.

⁸⁸ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa (Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah, dan Jawa)*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 62

6	Jumadil Akhir	29	177	177
7	Rajab	30	207	207
8	Sya'ban	29	236	236
9	Ramadhan	30	266	266
10	Syawal	29	295	295
11	Dzulqa'dah	30	325	325
12	Dzulhijjah	29/30	355	354

Sumber: Slamet Hambali, 2011

Dalam kalender hijriyah ini memiliki siklus 30 tahun dengan ketentuan dalam 30 tahun tersebut terdapat 11 tahun panjang (kabisat) dan 19 tahun pendek (basithah). Tahun kabisat terjadi pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26, dan 29. Sedangkan tahun basithah pada tahun ke 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, dan 30.⁸⁹ Umur bulan hijriyah didasarkan waktu yang berselang antara dua ijtimak.⁹⁰ Satu kali edar lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik atau yang disebut bulan sinodis⁹¹ atau *Syahr Iqirani*.⁹²

⁸⁹ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa (Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah, dan Jawa)*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 63

⁹⁰ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 173

⁹¹ Septian Dwi Saputra, Skripsi: "*Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*" (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 15.

⁹² Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 173

Penentuan awal bulan hijriyah dalam Islam dimulai dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat semakin membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali dan akhirnya akan menghilang dari langit sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah [02] ayat 189.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ
 الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى
 وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩

[البقرة:189]

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Al-Baqarah/2:189)⁹³

Saat ini, penentuan awal bulan dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan (hisab) astronomi. Satu tahun hijriyah adalah jangka waktu yang dibutuhkan bulan mengelilingi bumi selama 12 kali putaran dengan rata-rata satu tahun lamanya 354 11/30 hari. Berbeda dengan tahun matahari, yaitu jangka waktu yang dibutuhkan oleh bumi

⁹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, jilid I, 2012), hlm. 282

untuk mengelilingi matahari (berevolusi) dengan rata-rata satu tahun lamanya $365 \frac{1}{4}$ hari. Ilmu astronomi modern sudah sangat akurat dan teliti memperhitungkan dan memperkirakan terlihatnya hilal, tingkat ketelitian ini sudah lebih dari cukup untuk keperluan teknis penentuan awal-awal bulan hijriyah.⁹⁴ Pergantian bulan atau yang biasa disebut dengan awal bulan, pada hakekatnya dimulai pada saat terjadi ijtimak pada setiap akhir bulan.⁹⁵

Penentuan awal bulan hijriyah memiliki arti penting bagi umat Islam, bukan hanya sekedar sebagai tanda bagi pergantian waktu maupun bertambahnya masa, selain untuk menentukan hari-hari besar keagamaan, juga yang lebih penting adalah dalam penentuan awal bulan hijriyah, terutama pada bulan-bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan pra syarat keabsahan pelaksanaan ibadah yang terdapat didalamnya (puasa dan haji).⁹⁶ Dengan adanya penentuan beribadah, manusia selalu menggunakan perhitungan sebagaimana dalam persoalan penentuan pelaksanaan haji yang telah diatur dalam Al-Qur'an, maka hal tersebut merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalankan semua aktifitas yang berkaitan dengan

⁹⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 8-9

⁹⁵ Suhardiman, "Fikih Hisab-Rukyat (Peran Badan Hisab Rukyat Terhadap Dinamika Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)", *At-Turats – Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 89.

⁹⁶ Suhardiman, "Fikih Hisab-Rukyat (Peran Badan Hisab Rukyat Terhadap Dinamika Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)", *At-Turats – Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 89.

ubudiyah sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [02] ayat 189.⁹⁷

B. Dasar Hukum Awal Bulan Hijriyah

1. Dasar hukum dari Al-Qur'an

a) Surat Yunus [10] ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ۝ [يونس:5]

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Yunus/10:5)⁹⁸

⁹⁷ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa (Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah, dan Jawa)*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 54

⁹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, jilid IV, 2012), hlm. 257

b) Surat At-Taubah [09] ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي
 كَتَبَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا
 أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
 أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [التوبة:36]

Artinya: “Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.” (At-Taubah/9:36)⁹⁹

⁹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, jilid IV, 2012), hlm. 110

c) Surat Al-Baqarah [02] ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
 لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ
 مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
 سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
 يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
 عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] ١٨٥

[البقرة:185]

Artinya: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan

kepadamu, agar kamu bersyukur.” (Al-Baqarah/2:185)¹⁰⁰

C. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Dalam penentuan awal bulan hijriyah terdapat dua metode yang berkembang yaitu metode hisab dan metode rukyat.

1. Hisab

Hisab dalam bahasa Arab berasal dari kata *hasiba-yahsubu-hisaban-hisabatan*. Secara etimologi berarti menghitung (*'adda*), kalkulasi (*ahsha*), dan mengukur (*qaddara*).¹⁰¹ Sedangkan secara harfiah, hisab artinya perhitungan. Dalam Al-Qur'an, kata hisab menjelaskan hari perhitungan (*yaumul hisab*) yang dimana Allah akan memperhitungkan semua amal dan dosa manusia dengan adil. Kata tersebut muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 37 kali yang berarti perhitungan dan tidak memiliki ambiguitas pada maknanya.¹⁰²

¹⁰⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, jilid I, 2012), hlm. 269

¹⁰¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 15-16

¹⁰² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 120-121

Tabel 2. 2
Daftar Surat dan Ayat yang memuat kata Hisab

No.	No. Surat	Surat	No. Ayat
1	2	Al-Baqarah	202, 212
2	3	Ali-Imran	19, 27, 37, 199
3	5	Al-Maidah	4
4	6	Al-An'am	52, 69
5	10	Yunus	5
6	13	Ar-Raad	18, 21, 40, 41
7	14	Ibrahim	41, 51
8	17	Al-Isra	12
9	21	Al-Anbiya	1
10	23	Al-Mukminun	117
11	24	An-Nur	38, 39
12	26	Asy-Syura	113
13	38	Shaad	16, 26, 39, 53
14	39	Az-Zumar	10
15	40	Ghafir	17, 27, 40
16	65	Ath-Thalaq	8
17	69	Haaqqaah	20, 26
18	78	An-Naba	27, 36
19	84	Al-Insyiqaq	8
20	88	Al-Ghasiyah	26

Sumber: Tono Saksono, 2007

Hisab yang dimaksud dalam ilmu falak sebagai metode perhitungan gerak faktual bulan dan matahari untuk menentukan awal bulan hijriyah. Di Indonesia, hisab astronomi atau yang dikenal dengan sebutan “falak syar’i” adalah ilmu yang mempelajari mengenai perhitungan waktu-waktu ibadah yang diantaranya hisab awal bulan.¹⁰³ Adapun hisab menurut Muhyiddin Khazin dalam buku “99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat” artinya perhitungan untuk mengetahui waktu konjungsi antara Bulan dan Matahari serta untuk mengetahui posisi hilal saat Matahari terbenam menjelang awal bulan hijriyah guna menentukan kapan awal bulan hijriyah dimulai.¹⁰⁴

Metode ini dapat menentukan awal bulan hijriyah ratusan bahkan hingga ribuan tahun yang akan datang, karena metode ini tidak tergantung pada terlihatnya hilal saat Matahari terbenam meskipun dalam penentuan awal bulan hijriyah di negara-negara yang tergabung dalam MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) masih tetap menggunakan kriteria *imkanurrukyat* dan visibilitas hilal. Meski metode hisab terbatas oleh adanya kriteria *imkanurrukyat* dan visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah, namun metode ini tetap penting dan sangat

¹⁰³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 16

¹⁰⁴ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 56-57

diperlukan dalam menentukan awal-awal bulan hijriyah untuk kepentingan penyusunan kalender Hijriyah.¹⁰⁵

Ilmu hisab adalah ilmu yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Perkembangan hisab memiliki kecenderungan semakin tingginya tingkat akurasi atau kecermatan produk perhitungan. Dalam penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia, metode hisab awal bulan yang berkembang dibagi menjadi dua yaitu *hisab 'urfi* dan *hisab haqiqi*.¹⁰⁶

a) Hisab 'Urfi

Hisab 'Urfi yang biasa disebut dengan hisab *istihlahy* atau hisab *'adady* adalah metode hisab yang ditetapkan oleh Khalifah Umar Bin Khattab ra. beserta para sahabat. Hisab 'Urfi merupakan metode perhitungan yang dilandasi dengan kaidah-kaidah sederhana dengan memperhitungkan umur rata-rata bulan.¹⁰⁷ Perhitungan Hisab 'Urfi berdasarkan hitungan-hitungan tradisional bahwa Bulan mengelilingi Bumi selama $354 \frac{11}{30}$ hari.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Restu Trisna Wardani, Skripsi: “*Studi Komparatif Kitab Al-Durr Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 33-34

¹⁰⁶ Septian Dwi Saputra, Skripsi: “*Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*” (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 31

¹⁰⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 95

¹⁰⁸ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 143

Metode ini menentukan bahwa dalam satu siklus tahun hijriyah memiliki 30 tahun yang dimana 11 tahun disebut tahun kabisat berumur 355 hari dan 19 tahun disebut tahun basitah berumur 354 hari. Tiap tahun terdapat 12 bulan dengan setiap bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan genap berumur 29 hari kecuali bulan Dzulhijjah berumur 30 hari pada saat tahun kabisat.¹⁰⁹

Periode umur bulan menurut Hisab ‘*Urfi* adalah: $(11 \times 355 \text{ hari}) + (19 \times 354 \text{ hari}) : (12 \times 30 \text{ tahun}) = 29 \text{ hari } 12 \text{ jam } 44 \text{ menit}$. Sementara perhitungan astronomis modern satu bulan berjumlah 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Meski terlihat cukup teliti namun yang menjadi persoalan dalam Hisab ‘*Urfi* adalah aturan baku 30 hari dan 29 hari yang silih berganti tidak dapat menunjukkan peredaran faktual bulan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Hisab ‘*Urfi* tidak tepat dijadikan acuan untuk penentuan awal bulan khususnya penentuan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah.

Karya-karya yang menggunakan metode Hisab ‘*Urfi* adalah “*The Muslim and Cristian Calendars*” karya GSP Freeman Grenville, “Takwim Istilah Hijriyah-Masehi 1401-1500 H//1980-2077 M” karya M. Khair, “Almanak Masehi Hijriyah 1364 H/1945

¹⁰⁹ Indraswati, Skripsi: “*Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 50

M-1429 H/2010 M” karya KH. Salamaun Ibrahim dan lain-lain.¹¹⁰

b) Hisab *Haqiqi*

Metode ini merupakan perhitungan penentuan awal bulan hijriyah yang perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan dan Bumi yang sebenarnya sehingga awal bulan hijriyah dapat ditentukan dengan tepat sebab Hisab *Haqiqi* memiliki tingkat keakurasian yang tinggi.¹¹¹ Berdasarkan metode tersebut umur bulan tidaklah konstan 30 hari atau 29 hari, melainkan tergantung pada posisi hilal tiap bulannya. Hisab *Haqiqi* menggunakan data astronomis gerak bulan dan matahari serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola.¹¹²

Hisab *Haqiqi* memiliki banyak pengembangan alur metode perhitungan, sehingga metode perhitungan dan koreksinya menentukan tingkat akurasi masing-masing metode.¹¹³ Dalam penentuan

¹¹⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 96

¹¹¹ Restu Trisna Wardani, Skripsi: “*Studi Komparatif Kitab Al-Durr Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 36

¹¹² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 96

¹¹³ Fitri Sayyidatul Uyun, Skripsi: “*Analisis Hisab ‘Urfi Khomasi dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal (Studi Kasus di Pesantren Mahfilud Duror Jember)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 50-51

awal bulan hijriyah, Hisab *Haqiqi* memiliki dua sistem yang digunakan yaitu sistem *ijtimak* dan sistem posisi hilal. Kelompok yang berpegang pada sistem *ijtimak* menetapkan bahwa apabila *ijtimak* terjadi sebelum matahari terbenam (*ghurub*), maka sejak matahari terbenam itulah menjadi penanda masuknya awal bulan hijriyah. Hal ini akan menimbulkan perbedaan di kalangan para ahli Hisab *Haqiqi* sebab tidak semua berpegang pada konsep tersebut. Beberapa konsep yang berkembang diantara ahli Hisab *Haqiqi* tentang sistem *ijtimak* adalah sebagai berikut:¹¹⁴

(1) *Ijtimak* dan Tengah Hari

Menurut para ahli hisab yang berpegang pada aliran ini adalah apabila *ijtimak* terjadi sebelum tengah hari (*zawal*) pada hari itu, maka hari itu sudah masuk awal bulan hijriyah. Namun, apabila *ijtimak* terjadi sesudah tengah hari (*zawal*) pada hari itu, maka hari itu masih masuk bulan hijriyah yang sedang berlangsung.¹¹⁵

¹¹⁴ Restu Trisna Wardani, Skripsi: “*Studi Komparatif Kitab Al-Durr Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 37

¹¹⁵ Restu Trisna Wardani, Skripsi: “*Studi Komparatif Kitab Al-Durr Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 37-38

(2) *Ijtimak* dan Tengah Malam

Menurut para ahli hisab yang berpegang pada aliran ini adalah apabila *ijtimak* terjadi sebelum tengah malam, maka sejak malam itu sudah memasuki awal bulan hijriyah. Namun, apabila *ijtimak* terjadi sesudah tengah malam, maka malam itu masih masuk bulan hijriyah yang sedang berlangsung dan awal bulan dapat ditetapkan keesokan harinya mulai tengah malam.¹¹⁶

(3) *Ijtimak* dan Terbit Matahari

Menurut para ahli hisab yang berpegang pada aliran ini adalah apabila *ijtimak* terjadi setelah matahari terbit, maka mulai siang itu sudah memasuki awal bulan hijriyah. Namun, apabila *ijtimak* terjadi sebelum matahari terbit, maka awal bulan hijriyah ditetapkan pada siang hari berikutnya.¹¹⁷

(4) *Ijtimak Qabla Al-Fajr*

Menurut para ahli hisab yang berpegang pada aliran ini adalah apabila *ijtimak* terjadi sebelum terbit fajar, maka sejak terbit fajar itu dapat ditentukan sebagai bulan baru. Namun, apabila

¹¹⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 99

¹¹⁷ Restu Trisna Wardani, Skripsi: “*Studi Komparatif Kitab Al-Durr Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 38-39

ijtimak terjadi setelah terbit fajar, maka hari setelah terbit fajar ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. Aliran ini berasumsi saat *ijtimak* tidak ada hubungannya dengan matahari terbenam. Asumsi lainnya menjelaskan bahwa fajar adalah batas akhir niat berpuasa, sehingga bila *ijtimak* terjadi sebelum fajar maka mulai fajar itu sudah dihitung bulan baru.¹¹⁸

(5) *Ijtimak Qabla Al-Ghurub*

Para ahli hisab yang menganut aliran ini menyangkut pautkan *ijtimak* dengan matahari terbenam. Apabila *ijtimak* terjadi sebelum matahari terbenam, maka malam hari itu sudah dihitung masuk awal bulan. Namun, apabila *ijtimak* terjadi setelah matahari terbenam, maka malam hari tersebut masih hari terakhir bulan hijriyah yang sedang berlangsung dan awal bulan hijriyah ditetapkan pada hari berikutnya.¹¹⁹ Aliran ini sama sekali tidak mempersoalkan tentang rukyat dan tidak memperhitungkan posisi hilal dari ufuk. Meskipun hilal masih di bawah ufuk saat terjadi

¹¹⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 98

¹¹⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 97-98

ijtimak sebelum matahari terbenam, maka malam hari tersebut sudah dihitung masuk awal bulan hijriyah.¹²⁰

(6) *Ijtimak* dan Posisi Hilal di atas Ufuk

Para ahli hisab yang berpegang pada aliran ini mengatakan bahwa awal bulan hijriyah dimulai sejak matahari terbenam setelah terjadi *ijtimak* dan hilal sudah berada di atas ufuk. Pada dasarnya dalam aliran ini adalah walaupun *ijtimak* terjadi sebelum matahari terbenam, namun awal bulan hijriyah belum dapat ditetapkan sebelum diketahui posisi hilal yang sesungguhnya. Jika posisi hilal berada di atas ufuk, maka mulai malam itu sudah masuk awal bulan. Posisi hilal masih berada di bawah ufuk, maka malam itu masih hari terakhir bulan hijriyah yang sedang berlangsung.¹²¹

Kelompok yang berpegang pada posisi hilal menyatakan bahwa apabila saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah yang menjadi penanda awal bulan hijriyah. Para ahli Hisab *Haqiqi* yang

¹²⁰ Restu Trisna Wardani, Skripsi: “*Studi Komparatif Kitab Al-Durr Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 40

¹²¹ Restu Trisna Wardani, Skripsi: “*Studi Komparatif Kitab Al-Durr Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 40-42

menganut konsep posisi hilal dibagi menjadi tiga kelompok adalah sebagai berikut:

- (1) Kelompok yang berpegang pada *ufuk haqiqi* (*true horizon*)

Kelompok ini menyatakan bahwa awal bulan hijriyah ditentukan oleh tinggi hilal *haqiqi* yaitu titik pusat bulan yang diukur dari *ufuk haqiqi* yang berjarak 90° dari titik zenith.

- (2) Kelompok yang berpegang pada *ufuk mar'i* (*visible horizon*)

Kelompok ini menyatakan bahwa awal bulan hijriyah mulai dihitung apabila saat matahari terbenam posisi piringan bulan lebih ke Timur daripada piringan matahari. Dalam hal ini yang dimaksud ukuran arah Timur adalah *ufuk mar'i*¹²². Artinya apabila saat matahari terbenam tinggi hilal sudah berada di atas *ufuk mar'i* dan sejak saat itu bulan hijriyah mulai dihitung.

- (3) Kelompok yang berpegang pada metode *imkanurrukyat*

Kelompok ini menyatakan bahwa masuknya awal bulan hijriyah adalah ketika posisi hilal pada saat matahari terbenam harus berada pada

¹²² Ufuk mar'i atau bisa disebut visible horizon. Ufuk mar'i adalah ufuk yang terlihat oleh mata seorang pengamat dari permukaan bumi. Perbedaan antara ufuk haqiqi dengan ufuk mar'i adalah nilai kerendahan ufuk yang diakibatkan oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut. Lihat dalam Restu Trisna Wardani, Skripsi: "*Studi Komparatif Kitab Al-Durr Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*" (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 43.

posisi tertentu sehingga memungkinkan untuk dirukyat. Metode ini memiliki kriteria untuk hilal dapat dirukyat. Hal tersebut membuat MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapore) menyetujui kriteria tersebut apabila ketinggian hilal berada pada minimal 2° di atas ufuk, sudut elongasi minimal 3° dan umur hilal minimal 8 jam.¹²³

Dalam perkembangannya, Hisab *Haqiqi* terbagi menjadi tiga, diantaranya sebagai berikut:

(1) Hisab *haqiqi bi al taqribi*

Hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak rata-rata Bulan dan Matahari sehingga hasilnya masih perkiraan (mendekati kebenaran).¹²⁴ Hisab *haqiqi bi al taqribi* menggunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan tabel *Ulugh Beik*¹²⁵ dengan perhitungan yang sederhana. Hisab ini hanya melakukan penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tanpa menggunakan

¹²³ Restu Trisna Wardani, Skripsi: “*Studi Komparatif Kitab Al-Durr Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 42-44

¹²⁴ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 79

¹²⁵ Temuan *Ulugh Beik* (1344-1449) yang berupa jadwal *Ulugh Beik*, pada tahun 1650 M jadwal ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh J. Greaves dan Thyde, dan disalin ke dalam Bahasa Prancis oleh Saddilet. Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah* (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 53

perhitungan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*).¹²⁶ Beberapa karya yang termasuk ke dalam hisab *haqiqi bi al taqribi* adalah *Sullamun Nayyirain* karya Muhammad Mansur, *Fathu ra'ufil Mannan* karya Abdul Jalil, dan *Qawaidul Falakiyah* karya Abdul Fatah at-Thuhi.¹²⁷

(2) Hisab *haqiqi bi al tahqiqi*

Hisab ini dicangkok dari kitab *al-mathla' al-said Rushd al-jadid* yang berakar dari sistem astronomi dan matematika modern yang asal muasalanya dari sistem hisab astronom-astronom Muslim tempo dulu dan telah dikembangkan oleh para astronom-astronom modern berdasarkan penelitian baru.¹²⁸ Hisab *haqiqi bi al tahqiqi* adalah hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak Bulan dan Matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat.¹²⁹ Hisab ini memiliki algoritma perhitungan yang panjang dan rumit, sebab data bulan dan matahari yang digunakan sangat

¹²⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah* (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 7

¹²⁷ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 79

¹²⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah* (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 7-8

¹²⁹ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 80

banyak dan diantaranya harus melakukan interpolasi data ketika mengambil data bulan atau matahari sehingga dalam perhitungannya dapat menggunakan alat bantu seperti kalkulator dan komputer.¹³⁰ Karya-karya yang termasuk ke dalam hisab *haqiqi bi al tahqiqi* adalah *Badi'atul Misal* karya Makshum bin Ali, *Khulashatul Wafiyah* karya Zubair Umar al-Jailani, dan *Nurul Anwar* karya Noor Ahmad SS.¹³¹

(3) Hisab *haqiqi* kontemporer atau *haqiqi bi al tadqiqi*

Hisab ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metode hisab ini hampir sama dengan hisab *haqiqi bi al tahqiqi* namun sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumus-rumus yang digunakan lebih sederhana sehingga untuk menghitungnya dapat menggunakan kalkulator dan komputer.¹³² Beberapa buku yang termasuk dalam kategori

¹³⁰ Restu Trisna Wardani, Skripsi: “*Studi Komparatif Kitab Al-Durr Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 45-46

¹³¹ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 80

¹³² Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 8

hisab haqiqi kontemporer adalah Ephemeris Hisab Rukyat, Almanak Nautika, Jean Meeus, dan hisab yang terprogram dalam komputer.¹³³

2. Rukyat

Rukyat (*Ar-ru'yah*) secara etimologi dalam bahasa Arab bermakna melihat (*an-nazhr*). Kata *ar-ru'yah* berasal dari *ra'a-yara-ra'yan-ru'yatan* yang jamaknya *ru'an* dan *ra'yan*. Secara bahasa, rukyat yang bermakna melihat memiliki dua pengertian yaitu melihat dengan mata (*bi al-ain*) dan melihat dengan ilmu (*bi al-ilm*). Kata rukyat yang dimaksud dalam bukunya Arwin Juli Rahmadi Butar-butar yang berjudul “Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)” adalah aktivitas melihat hilal di akhir Syakban, Ramadhan, dan Dzulkaidah dalam rangka menentukan tanggal satu.¹³⁴ Dalam khazanah fiqh, kata rukyat lazim disertai dengan kata hilal sehingga disebut dengan rukyatul hilal yang artinya melihat hilal¹³⁵ yakni usaha melihat hilal ketika matahari terbenam menjelang awal bulan hijriyah guna menjadi pertimbangan untuk menentukan kapan awal bulan hijriyah yang bersangkutan dimulai. Apabila saat itu hilal berhasil dirukyat maka malam itu dan keesokan harinya sudah

¹³³ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 81

¹³⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 14

¹³⁵ Sakirman, “*Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah di Indonesia*”, *Elfalaky*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 6

memasuki tanggal satu. Namun, apabila hilal tidak berhasil dirukyat maka malam itu dan keesokan harinya adalah hari terakhir bagi bulan yang sedang berlangsung.¹³⁶ Rukyatul hilal selalu berhubungan erat dengan masalah ibadah. Rukyat dimaksudkan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Dua bulan yang pertama berkaitan dengan ibadah puasa dan ketiga berkaitan dengan ibadah haji. Keberhasilan rukyatul hilal bergantung pada kondisi ufuk di sebelah Barat tempat peninjau, posisi hilal dan kejelian mata.¹³⁷

D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Dalam penentuan awal bulan hijriyah terdapat beragam metode yang menyebabkan munculnya perbedaan. Perbedaan tersebut akhirnya mengakibatkan dua mazhab yaitu mazhab hisab dan mazhab rukyat memiliki kriteria masing-masing. Berikut kriteria dalam penentuan awal bulan hijriyah terutama awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah:

1. Hisab Imkan Rukyat

Menurut kriteria ini, apabila setelah terbenam matahari (saat terjadinya *ijtimak*) hilal sudah berada di atas ufuk minimal 2 derajat, sudut elongasi minimal 3

¹³⁶ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 57

¹³⁷ Sakirman, "Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia", *Elfalaky*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 7

derajat, dan umur hilal minimal 8 jam setelah terjadi *ijtimak*, maka hal ini menjadi penanda telah masuknya awal bulan. Apabila salah satu kriteria belum terpenuhi, maka itu belum bisa dikatakan sebagai bulan baru dan masih terhitung hari terakhir dari bulan yang sedang berjalan (*istikmal*). Kriteria ini menganut pada prinsip *wilayatul hukmi*.

Kriteria ini digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Badan Hisab dan Rukyat Kemenag RI) melalui sidang isbat dengan mengambil keputusan dari laporan hasil hisab dan kesaksian hilal di seluruh Indonesia. Setelah mencapai kesepakatan, maka pemerintah mengukuhkan melalui surat keputusan serta mengumumkan secara langsung kepada masyarakat melalui media televisi. Kriteria ini juga diadopsi oleh beberapa negara Asia Tenggara yang tergabung dalam forum MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).¹³⁸

Pemerintah Indonesia menggunakan kriteria imkan rukyat sebagai penengah antara hisab dan rukyat. Seiring perkembangannya, kriteria ini dikritik oleh beberapa pakar astronomi karena dinilai sangat jauh dari kriteria visibilitas Internasional serta memiliki banyak kelemahan dan validitas yang rendah. Meskipun begitu, kriteria imkan rukyat sampai sekarang masih dijadikan

¹³⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 103

acuan pemerintah RI dalam menentukan awal bulan hijriyah dan belum ada perubahan kriteria.¹³⁹

2. Kriteria LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)

Kriteria LAPAN digagas oleh Thomas Djamaluddin (Profesor Riset Astronomi Astrofisika LAPAN, Anggota Badan Hisab dan Rukyat Pusat Kementerian Agama RI).¹⁴⁰ Kriteria ini didasarkan pada kajian astronomis terhadap data rukyatul hilal di Indonesia antara tahun 1962-1997 yang didokumentasikan oleh Kementerian Agama RI. Dalam kajian tersebut menghasilkan kriteria LAPAN sebagai berikut:

- a) Umur hilal minimal 8 jam
- b) Jarak sudut bulan-matahari (sudut elongasi) minimal 5,6 derajat
- c) Tinggi hilal tergantung beda azimuth bulan-matahari. Jika Bulan berada lebih dari 6 derajat maka tinggi minimalnya 2,3 derajat. Namun, jika tepat berada di atas Matahari, maka tinggi minimalnya adalah 8,3 derajat.¹⁴¹

¹³⁹ Aulia Nurul Inayah, Skripsi: "*Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI*" (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 52

¹⁴⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang : Madani, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 106

¹⁴¹ Aulia Nurul Inayah, Skripsi: "*Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI*" (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 53

Kriteria tersebut mengalami penyempurnaan dengan menambahkan berbagai data pengamatan yang terbaru dan mengeliminasi data yang kurang relevan. Kriteria terbaru tersebut kemudian dinamakan Kriteria Hisab Rukyat Indonesia. Kriteria terbaru LAPAN saat ini diterapkan oleh ormas PERSIS. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

- a) Jarak bulan-matahari minimal 6,4 derajat
 - b) Beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat.¹⁴²
3. Rukyatul Hilal *Fi Wilayatil Hukmi*

Prinsip dari kriteria ini adalah apabila hilal berhasil dilihat, maka pada malam tersebut sudah masuk awal bulan. Namun, apabila hilal tidak berhasil dilihat baik karena kondisi cuaca ataupun posisi hilal yang berada di bawah ufuk, maka malam tersebut masih masuk bulan yang sedang berlangsung atau disebut dengan menggenapkan umur bulan menjadi 30 hari (*istikmal*).¹⁴³ Kriteria ini dipakai oleh ormas Nahdlatul Ulama (NU) dengan menerapkan *mathla' fi wilayah al-hukmi*¹⁴⁴. Rukyat di lapangan tetap dilakukan meskipun

¹⁴² Indraswati, Skripsi: “*Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 68

¹⁴³ Lina Rahmawati, Skripsi: “*Analisis Ulil Amri Dalm Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan 'Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 49-50

¹⁴⁴ Wilayah al-hukmi adalah keberlakuan suatu hukum terhadap satu wilayah hukum/administratif, misal dalam satu Negara hukum. Lihat dalam Lina Rahmawati, Skripsi: “*Analisis Ulil Amri Dalm Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan 'Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 50

secara hisab masih berada di bawah ufuk atau berdasarkan pengalaman empiris hilal sulit untuk dilihat. Hal tersebut dilakukan agar penentuan *istikmal* tetap berdasarkan hasil rukyat, bukan hasil hisab. Begitupun sebaliknya, apabila hasil hisab hilal mungkin bisa diamati, tetapi pada praktik rukyat tidak didapati satupun laporan yang dapat melihat hilal, maka *istikmal* diterapkan. Dengan kata lain, kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu pelaksanaan rukyat.¹⁴⁵

4. Hisab *Wujud Al-Hilal*

Menurut kriteria ini, bulan kamariah dimulai apabila hari ke-29 bulan yang berjalan saat matahari terbenam terpenuhi 3 syarat yaitu:

- a) Telah terjadi *ijtimak*
- b) *Ijtimak* terjadi sebelum matahari terbenam
- c) Pada saat matahari terbenam, piringan atas bulan masih di atas ufuk.

Apabila salah satu kriteria belum terpenuhi, maka bulan yang berjalan digenapkan menjadi 30 hari dan bulan baru dimulai lusa. Kriteria ini digunakan oleh ormas Muhammadiyah.¹⁴⁶ Permasalahannya kriteria ini bertolak belakang dengan nash hadits. Hadits mempersyaratkan hilal harus terlihat dengan mata, tidak

¹⁴⁵ Indraswati, Skripsi: “*Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 64-65

¹⁴⁶ Lina Rahmawati, Skripsi: “*Analisis Ulil Amri Dalm Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan 'Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 46

semata-mata posisi hilal di atas ufuk. Oleh karena itu, kriteria ini menuai banyak kritikan karena tidak adanya landasan hukum dan sudah usang.¹⁴⁷

5. Rukyat Global

Kriteria ini muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai konsep *mathla'* yang berpendapat bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Dengan kata lain, apabila salah satu tempat di permukaan Bumi berhasil melihat hilal, maka tempat lain di seluruh dunia mengikuti hasil rukyat tersebut.¹⁴⁸ Kelompok ini diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Jama'ah Muslimin (Hizbullah).¹⁴⁹

6. Kriteria RHI

Kriteria RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) adalah kriteria yang menggabungkan antara beda tinggi bulan-matahari (separasi altitude/AD) dengan beda azimuth bulan-matahari (separasi azimuth/DAZ). Kriteria ini bermakna apabila posisi bulan tepat di atas matahari (DAZ=0 derajat), maka beda tinggi bulan-matahari adalah 10,38 derajat agar hilal dapat dilihat. Nilai

¹⁴⁷ Abu Amr Alfian, *Menentukan Awal & Akhir Ramadhan Dengan Ru'yatul Hilal Atau Hisab Falaki?*, Jember: Daar Ibnu 'Abbas, Cet. Ke-1, Sya'ban 1434 H, hlm. 23

¹⁴⁸ Indraswati, Skripsi: "*Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia*" (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 71

¹⁴⁹ Lina Rahmawati, Skripsi: "*Analisis Ulil Amri Dalm Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan 'Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)*" (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 51

separasi altitude ini akan terus menurun seiring bertambahnya separasi azimuth bulan-matahari.¹⁵⁰

7. Hisab Aboge

Hisab aboge merupakan sistem hisab yang berpedoman pada tahun Jawa lama dengan ketetapan tahun *Alif* jatuh pada hari Rebo Wage. Hisab ini masih banyak digunakan oleh masyarakat di beberapa desa dan kecamatan yang ada di Indonesia. Penganut hisab ini tidak akan memedulikan ketetapan mereka yang berbeda dengan pemerintah. Mereka memiliki pendirian bahwa yang mereka jalani adalah hal yang benar dan mereka percaya bahwa dengan menjalankan ajaran nenek leluhur dapat selamat dunia dan akhirat.¹⁵¹

8. Pasang Surut Air Laut

Pasang surut air laut adalah gejala fisik berupa naik turunnya permukaan laut yang selalu berulang dalam periode tertentu. Fenomena ini muncul akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi, kombinasi antara gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi terutama oleh matahari, bumi dan bulan. Kriteria ini digunakan oleh jamaah An-Nadzir Sulawesi Selatan.

¹⁵⁰ Aulia Nurul Inayah, Skripsi: “*Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 54

¹⁵¹ Lina Rahmawati, Skripsi: “*Analisis Ulil Amri Dalm Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan 'Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 52

Penentuan awal bulan melalui perhitungan dengan melihat bulan saat purnama. Puncak penentuannya ketika pasang air laut tinggi. Air pasang sangat mempengaruhi penentuan pergantian bulan. Pasang puncak di akhir bulan ditandai dengan posisi garis lurus antara matahari, bumi di tengah dan bulan mengapit bumi. Dari posisi garis lurus tersebut menyebabkan gaya tarik menarik antara air dan bulan yang menimbulkan air pasang.¹⁵²

¹⁵² Lina Rahmawati, Skripsi: *“Analisis Ulil Amri Dalm Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan ‘Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)”* (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 53

BAB III

ISBAT AWAL BULAN HIJRIYAH DI INDONESIA

A. Sidang Isbat dan Tim Falakiyah

Dalam bahasa Arab, Isbat berasal dari kata *athbata-yuthbitu-ithbatan* yang bermakna penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.¹⁵³ Menurut salah satu pakar falak, Susiknan Azhari, dalam Ensiklopedi Hisab Rukyat mengatakan bahwa isbat sebagai sidang untuk menentukan jatuhnya awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI.¹⁵⁴ Pada intinya, sidang isbat adalah rapat musyawarah terbuka yang dilakukan untuk mengambil kesepakatan tentang penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Rapat ini dilakukan pada hari ke-29 bulan yang sedang berjalan dengan dipimpin oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili jika Menteri Agama berhalangan hadir.¹⁵⁵

Sidang isbat dihadiri oleh para utusan dari ormas-ormas Islam di Indonesia, duta besar negara-negara sahabat, sebagian anggota Tim Hisab Rukyat (THR yang saat ini menjadi Tim Falakiyah), para pakar dari astronomi dan ilmu

¹⁵³ Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih*, Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015, hlm. 111

¹⁵⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2008, hlm. 106

¹⁵⁵ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 108

falak, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mahkamah Agung RI, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung, Planetarium dan Observatorium, pakar falak dari ormas-ormas Islam, serta pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama RI.¹⁵⁶

Sidang isbat sangat penting diadakan dengan tujuan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait dengan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dengan adanya sidang isbat yang menghimpun segala informasi baik hasil hisab maupun laporan rukyat dari seluruh titik observasi hilal di Indonesia, dapat memberikan kemantapan bagi Umat Islam dalam melakukan ibadah. Apalagi keputusan yang diambil dalam sidang isbat merupakan hasil musyawarah antara Menteri Agama dengan anggota Badan Hisab Rukyat, ormas Islam dan para ahli sehingga keberadaannya sangat ditunggu-tunggu masyarakat.¹⁵⁷

Sidang isbat dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah mulai dikenal setelah terbentuknya Departemen Agama¹⁵⁸ pada tahun 1946 dengan salah satu

¹⁵⁶ Ahmad Fadholi, *Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya*, Asy Syar'iyah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 158-159

¹⁵⁷ Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih*, Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015, hlm. 111

¹⁵⁸ Departemen Agama yang saat ini disebut Kementerian Agama RI terbentuk pada hari Kamis Kliwon, 3 Januari 1946 M/29 Muharram 1365 H.

tugas yang diemban oleh Departemen Agama saat itu adalah menentukan hari libur keagamaan yang termasuk di dalamnya ada penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.¹⁵⁹ Pembentukan tersebut diperkuat dengan Penetapan Pemerintah pada tahun 1946 No. 2/Um.7/Um.9/Um dan dipertegas dengan Keppres Nomor 25/1967, 148/1968, dan 10/1967 tentang pengaturan dan penetapan hari libur termasuk penetapan awal puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang diserahkan kepada Kementerian Agama RI.¹⁶⁰ Meskipun isbat telah diserahkan kepada Departemen Agama, tetapi wilayah praktisnya masih tetap terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Bahkan perbedaan tersebut mengusik *ukhuwah* di antara umat Islam di Indonesia.¹⁶¹

Menyikapi hal tersebut, pemerintah berusaha untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut sehingga dibentuklah Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.¹⁶² Dalam pembentukan Badan Hisab Rukyat Departemen

Lihat dalam Ahmad Fadholi, *Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya*, Asy Syar'iyah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 158

¹⁵⁹ Ismail dan Abdul Ghofur, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Vol. 21, No. 1, 2019, hlm. 86

¹⁶⁰ Ahmad Fadholi, *Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya*, Asy Syar'iyah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 158

¹⁶¹ Suhardiman, *Fikih Hisab Rukyat (Peran Badan Hisab Rukyat Terhadap Dinamika Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)*, At-Turats, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 93

¹⁶² Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih*, Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015, hlm. 112

Agama terdapat tim perumus yaitu: dari unsur Departemen Agama: A. Wasit Aulawi, H. Zaini Ahmad Noeh, dan Sa'adoeddin Djambek. Sedangkan dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika: Susanto, Planetarium, dan Santosa Nitisastro.¹⁶³ Pembentukan tersebut berdasarkan keputusan tim perumus pada tanggal 23 Maret 1972 M sebagai berikut:

1. Tujuan dari hisab rukyat adalah mengupayakan persatuan umat Islam dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah;
2. Status dari Lembaga Hisab Rukyat adalah resmi dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta berkedudukan di Jakarta;
3. Tugas dari Lembaga Hisab Rukyat adalah memberikan nasihat dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan hijriyah kepada Menteri Agama.
4. Keanggotaan Lembaga Hisab Rukyat terdiri dari 1 anggota tetap yang mencerminkan 3 unsur yaitu Departemen Agama, Ahli-ahli falak/Hisab, dan ahli Hukum Islam/ulama.¹⁶⁴

Hasil rumusan tersebut lalu diserahkan kepada Direktorat Peradilan Agama pada tanggal 2 April 1972, kemudian Direktur Peradilan Agama menyampaikan nama-

¹⁶³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 58

¹⁶⁴ Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 75-76

nama anggota baik anggota tetap maupun anggota tersebar kepada Menteri Agama. pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Agama No. 76 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. Selanjutnya dengan Surat Keputusan No. 77 Tahun 1972 pada tanggal 16 Agustus 1972 memutuskan susunan personalia Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sebagai berikut: Sa'adoeddin Djambek sebagai ketua merangkap anggota, Wasit Aulawi MA sebagai wakil ketua merangkap anggota, dan Drs. Djabir Manshur sebagai sekretaris merangkap anggota. Adapun anggotanya adalah ZA Noeh, Drs. Susanto LMC, Drs. Santoso, Rodi Saleh, Djunaidi, Kapten Laut Muhadji, Drs. Peunoh Dali, dan Syarifudin BA.

Anggota tersebar diserahkan pembentukannya oleh Direktur Jenderal Bimas Islam dengan surat keputusannya No. D.I/96/P/1973 tanggal 28 Juni 1973. Susunan anggota tersebar Badan Hisab dan Rukyat adalah sebagai berikut: KH. Muchtar Jakarta, KH. Turaichan Adjhuri Kudus, K.R.B Tang Soban Sukabumi, KH. Ali Yafi Ujung Pandang, KH. A Djalil Kudus, KH. Wardan Yogyakarta, Ir. Basit Wachit Yogyakarta, Ir. Muchlas Hamidi Yogyakarta, H. Aslam Z. Yogyakarta, H. Bidran Hadi Yogyakarta, Drs. Bambang Hidayat Bandung/ITB, Ir. Hamran Wachid Bandung/ITB,

KH. O.K.A Azis Jakarta, Ustadz Ali Ghozali Cianjur, Banadji Aqil Jakarta, dan Kyai Zuhdi Usman Nganjuk.¹⁶⁵

Pengurus dan anggota Badan Hisab dan Rukyat terdiri dari unsur: Departemen Agama, Peradilan Agama, Perguruan Tinggi Islam, Ormas Islam, Observatorium Bosscha Bandung, Planetarium dan Observatorium DKI Jakarta, LAPAN, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Bakosurtanal¹⁶⁶, Perguruan Tinggi dan perorangan yang ahli.¹⁶⁷

Kegiatan Badan Hisab dan Rukyat adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun data dan pendapat serta melakukan musyawarah, dan menelaah ulang saat sidang isbat awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
2. Melakukan temu kerja (muker) yang diadakan tiap tahun dan musyawarah untuk menentukan data hisab bagi kepentingan rukyah dan penentuan awal bulan hijriyah termasuk penentuan hari libur nasional yang berhubungan dengan PHBI.
3. Mengadakan musyawarah dan rukyah bersama dengan negara-negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.

¹⁶⁵ Jayusman, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, Madania, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014, hlm. 192-193

¹⁶⁶ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 101

¹⁶⁷ Jayusman, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, Madania, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014, hlm. 193

4. Melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia terutama dalam menghadapi situasi kritis.
5. Mengadakan pelatihan yang diikuti oleh unsur instansi pemerintah dan masyarakat (pesantren dan ormas Islam).
6. Melakukan kajian terhadap sistem dan referensi hisab yang berkembang di masyarakat. Kemudian menyusun sistem dan data hisab untuk digunakan oleh semua pihak. Sistem dan data tersebut dinamakan Ephemeris Hisab Rukyat.
7. Menerbitkan Takwim Standar Indonesia yang berisi penanggalan hijriyah yang telah disepakati saat temu kerja BHR setiap tahunnya.
8. Melakukan rukyat bersama baik untuk penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah maupun pada awal bulan lainnya.
9. Melakukan observasi gerhana sebagai pengecekan hasil hisab.¹⁶⁸

Menurut Zaini Ahmad Noeh, penggagas awal sidang isbat adalah Menteri Agama KH. Masjkur. Kehadiran sidang isbat didasari keinginan untuk menyatukan mazhab hisab dan rukyat. Selanjutnya pada era Menteri Agama Syaifuddin Zuhri diselenggarakan sidang isbat pertama di Jakarta untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal 1381 H. Hasil sidang tersebut memutuskan awal Ramadhan 1381 H jatuh

¹⁶⁸ Jayusman, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, Madania, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014, hlm. 193

pada hari Selasa, 6 Februari 1962 berdasarkan hasil rukyat di Pelabuhan Ratu oleh KH. Badruddin bin Jahja, H. Mochd. Cholil, dan Moch. Ma'mur bin Roziq. Sementara hasil awal Syawal 1381 H jatuh pada hari Kamis, 8 Maret 1962 berdasarkan *istikmal*¹⁶⁹. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kehadiran sidang isbat benar-benar ingin mengapresiasi dua mazhab yang berkembang sebelum terwujudnya penyatuan antara mazhab hisab dan rukyat. Artinya jika hilal tidak mungkin untuk dilihat, maka sidang isbat dapat dilakukan tanpa harus menunggu hasil observasi di lapangan dan pelaksanaannya dapat disatukan.

Pada tahun 1963, sidang isbat awal Ramadhan dan Syawal mulai dipisah. Dalam perjalanannya, sidang isbat mengalami *shifting* paradigma. Pada era orde baru, keputusan pemerintah lebih banyak bersesuaian dengan Muhammadiyah sehingga mazhab hisab terkesan lebih dominan dibandingkan mazhab rukyat. Namun jika ditelusuri dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI maka ditemukan mazhab hisab dan mazhab rukyat memiliki porsi yang sama. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 62 Tahun 1971. Salah satu keputusannya menyebutkan bahwa “Bagi ahli hisab serta mereka jang mempertjajainja dapat menunaikan

¹⁶⁹ Istikmal adalah menggenapkan umur bulan menjadi 30 hari. Istikmal terjadi apabila saat pelaksanaan rukyat hilal tidak berhasil dilihat karena kondisi cuaca atau posisi hilal yang berada di bawah ufuk. Lihat dalam Lina Rahmawati, Skripsi: “*Analisis Utlil Amri Dalm Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan 'Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 49-50

ibadah puasa sesuai keyakinannya”. Keputusan tersebut jika dicermati secara seksama menunjukkan bahwa pemerintah memberikan ruang yang sama bagi para ahli hisab dan rukyat serta berupaya untuk terus mencari titik temu.¹⁷⁰

Semenjak terbentuknya, Badan Hisab Rukyat telah mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Di antaranya dengan diadakan musyawarah hisab dan rukyat antar negara Malaysia, Singapura dan Indonesia pada tanggal 9-11 Juli 1974 yang membahas tentang kerjasama dalam bidang hisab dan rukyat, kemudian dikembangkan dengan persoalan 10 Dzulhijjah yang erat kaitannya dengan hari *wukuf* di Arab Saudi. Di samping itu, ketua Badan Hisab Rukyat juga menghadiri konferensi penentuan awal bulan Hijriyah di Istanbul, Turki pada bulan November 1978 dalam rangka membangun kerjasama dengan negara lain.¹⁷¹

Perkembangan berikutnya adalah Badan Hisab Rukyat telah terbentuk di daerah-daerah Badan Hisab dan Rukyat Daerah yang dikoordinasi oleh Pengadilan Tinggi Agama. Tugasnya adalah menghimpun para ahli hisab dan rukyat di daerah dan menyusun perhitungan hisab dari masalah arah kiblat, waktu shalat dan lain sebagainya. Adapun penyebaran

¹⁷⁰ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 41-42

¹⁷¹ Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih*, Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015, hlm. 113

hasilnya harus menunggu persetujuan Badan Hisab Rukyat pusat.¹⁷²

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Badan Hisab Rukyat tidak lagi diberdayakan dan tidak memberikan kontribusi penyatuan. Selain itu juga muncul wacana bahwa Badan Hisab Rukyat akan dibubarkan.¹⁷³ Pada era reformasi, saat Menteri Agama dijabat oleh M. Tolchah Hasan pelaksanaan sidang isbat diperluas. Era reformasi ini tidak hanya menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal saja, namun juga untuk menentukan awal bulan Dzulhijjah. Mazhab rukyat terkesan lebih dominan dalam sidang isbat dikarenakan keputusan pemerintah lebih banyak bersesuaian dengan Nahdlatul Ulama. Upaya mencari titik temu antara mazhab hisab dan rukyat terus dilakukan namun belum menyentuh aspek substantif dan lebih bernuansa politis terutama pada masa Suryadharma Ali. Pada masa Suryadharma Ali, banyak pihak yang mempertanyakan autentisitas sidang isbat. Sidang isbat cenderung mendiskriminasi dan mengintimidasi kelompok yang berseberangan dengan suara mayoritas. Forum sidang isbat kurang memiliki prinsip dan cenderung membela salah satu pihak yang mayoritas. Dari segi kuorum juga belum

¹⁷² Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 88-89

¹⁷³ Aulia Nurul Inayah, Skripsi: "*Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI*" (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 60

terpenuhi karena Kementerian Agama, MUI, URAIS¹⁷⁴, dan semua yang memegang kekuasaan dalam proses sidang isbat adalah individu dari satu golongan yang sama. Apalagi dalam proses sidang isbat tersebut disiarkan secara langsung dan terbuka sehingga banyak menimbulkan mafsadah bagi upaya penyatuan antara mazhab hisab dan mazhab rukyat yang telah lama dilakukan.

Setelah Suryadharma Ali digantikan oleh Lukman Hakim Saifuddin, suasana sidang isbat lebih cair dan menyentuh aspek substantif yaitu mencari titik temu hisab dan rukyat dengan menghadirkan kalender Islam pemersatu.¹⁷⁵ Eksistensi Badan Hisab Rukyat mulai diberdayakan kembali ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan bukti telah banyak upaya yang dilakukan Badan Hisab Rukyat dalam rangka penyatuan awal bulan hijriyah. Berbagai upaya tersebut di antaranya adalah perekrutan anggota Badan Hisab Rukyat yang berasal dari para ahli hisab rukyat dan astronomi, perumusan kriteria hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah, pembentukan perancangan undang-undang hisab rukyat dan sebagainya. Pada masa tersebut juga ditandai dengan munculnya para pakar di bidang hisab rukyat seperti Slamet Hambali, Susiknan Azhari dan Ahmad Izzuddin. Sementara pakar astronomi yang memiliki perhatian dalam bidang hisab

¹⁷⁴ URAIS adalah Urusan Agama Islam.

¹⁷⁵ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 42-43

rukyat di antaranya Thomas Djamaluddin, Bambang Hidayat, Moedji Raharto, dan beberapa tokoh lainnya.¹⁷⁶

Pada tahun 2014, Badan Hisab Rukyat terjadi perubahan nama menjadi Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama yang saat itu Ahmad Izzuddin menjabat sebagai Ka.subdit Hisab Rukyat di Kementerian Agama RI. Tim Hisab Rukyat diketuai oleh Direktur URAIS secara *ex officio*. Tim tersebut berstatus resmi di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berkedudukan di Jakarta. Kepengurusan dan fungsinya tidak ada perubahan dari sebelumnya. Kepengurusan Tim Hisab Rukyat terdiri dari anggota tetap dan anggota tersebar.

Tugas pokok Tim Hisab Rukyat yaitu:

1. Melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan hisab rukyat dan memberikan rekomendasi pengembangan hisab rukyat;
2. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hisab dan rukyat untuk kepentingan penentu waktu shalat, arah kiblat, awal bulan hijriyah, dan gerhana;
3. Memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan hisab dan rukyat kepada Menteri Agama;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Aulia Nurul Inayah, Skripsi: “*Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 60

Tim Hisab Rukyat kemudian berubah nama menjadi Tim Falakiyah.¹⁷⁸ Dengan terbentuknya Tim Falakiyah yang anggotanya terdiri dari berbagai ormas Islam dan para ahli falak astronomi. Tim tersebut mempunyai fungsi adalah memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan hisab dan rukyat kepada Menteri Agama.¹⁷⁹ Menurut penuturan Ismail Fahmi selaku Ka.subdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama RI tahun ini, Tim Falakiyah pada tahun ini akan berubah menjadi Tim Unifikasi Kalender Hijriyah.¹⁸⁰

Kementerian Agama melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) dalam menentukan awal bulan hijriyah menggunakan metode *Imkan al-Ru'yah* yaitu kriteria yang pada waktu matahari terbenam ketinggian hilal berada di atas ufuk minimal 2 derajat dan sudut elongasi¹⁸¹ bulan dengan matahari minimal 3 derajat atau pada saat hilal terbenam umurnya minimal 8 jam dihitung sejak terjadi *ijtima'*. Kriteria *imkan al-rukayah* digunakan untuk menerima dan

¹⁷⁷ Aulia Nurul Inayah, Skripsi: "*Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI*" (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 60

¹⁷⁸ Wawancara dengan Ismail Fahmi pada tanggal 11 Januari 2021 via WhatsApp

¹⁷⁹ Ahmad Fadholi, *Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak di Indonesia*, Edugama, Vol.5, No. 1, Juli 2019, hlm. 105-106

¹⁸⁰ Wawancara dengan Ismail Fahmi pada tanggal 11 Januari 2021 via WhatsApp

¹⁸¹ Bulan akan bergerak dari posisi segaris itu untuk membentuk satu sudut perpisahan antara bulan-bumi dan matahari itu yang dinamakan sudut elongasi (busur cahaya, *arc of light*). Lihat dalam Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 49

menolak laporan kesaksian hilal.¹⁸² Kriteria tersebut lebih tepatnya dikenal dengan kriteria MABIMS dengan ketentuan “2-3-8”¹⁸³.

Persoalan penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah tidak hanya sekedar masalah penentuan waktu ibadah. Ada cita-cita umat Islam yang ingin diwujudkan yaitu mewujudkan kalender¹⁸⁴ Islam yang mapan.¹⁸⁵ Perbedaan dalam penentuan awal bulan di Indonesia pada dasarnya bukanlah perbedaan yang disebabkan metode hisab dan rukyat. Meski kedua metode tersebut memiliki karakteristik dan hubungan yang berbeda, akan tetapi sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan dua hal yang akan menjadi sesuatu yang saling menguatkan. Berdasarkan hal tersebut, Prof. Thomas

¹⁸² Faisal Yahya Yacob dan Faisal Ahmad Shah, *Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh*, Islam Futura, Vol. 16, No. 1, Agustus 2016, hlm. 20

¹⁸³ Sejarah munculnya ketentuan 2-3-8 itu berasal dari negara yang tergabung dalam MABIMS. Ketentuan ketinggian dan elongasi itu usulan dari Indonesia. Sedangkan ketentuan umur hilal usulan dari Malaysia. Penerapan kriteria MABIMS diperkuat dengan keputusan Musyawarah jawatan kuasa ke-7 tahun 1997 di Mataram. Musyawarah waktu itu membahas Taqvim MABIMS 1992 berdasarkan Garis Panduan Hisab Rukyat MABIMS. Wawancara dengan Dr. H. Asadurahman, MH dari Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Januari 2021 via WhatsApp

¹⁸⁴ Kalender adalah sebuah sistem pengorganisasian waktu untuk perhitungan waktu selama periode tertentu. Beberapa sistem kalender mengacu ada siklus astronomi yang mengikuti aturan tetap, tetapi beberapa sistem kalender ada yang mengacu pada aturan yang abstrak dan hanya mengikuti siklus yang berulang tanpa memiliki arti secara astronomis. Lihat dalam Tono Saksono, “*Mengkompromikan Rukyat & Hisab*”, Jakarta: Amythas Publicita, 2017, hlm. 47

¹⁸⁵ Nihayatur Rohmah, *Dialog Teori Konflik Dialektika-Fungsional Menoropong Dinamika Sidang Itsbat di Indonesia*, Annual Conference for Muslim Scholars, April 2018, hlm. 998.

Djamaluddin mengungkapkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam penentuan awal bulan saat ini bukanlah pertentangan antara hisab dan rukyat, tetapi karena adanya perbedaan kriteria awal bulan itu sendiri.¹⁸⁶

Berdasarkan persoalan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah para ulama dan cendekiawan mengeluarkan fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004¹⁸⁷ tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Pengeluaran fatwa MUI sebagai upaya untuk mempersatukan umat Islam dalam memulai ibadah.¹⁸⁸ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah Nomor 2 Tahun 2004 memberikan otoritas kepada Kementerian Agama RI sebagai lembaga resmi dalam penetapan awal Ramadhan dan hari raya serta memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk mengikuti ketetapan pemerintah

¹⁸⁶ Suhardiman, *Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, Jurnal Khatulistiwa, Vol. 3, No. 1, Maret 2013, hlm. 74.

¹⁸⁷ Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 5 Dzulhijjah 1424 H/ 24 Januari 2004 yang ditanda tangani oleh KH. Ma'ruf Amin dan Hasanudin. Lihat dalam Wahyu Widiana, *Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahannya di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 10, No. 2, Desember 2010, hlm 262

¹⁸⁸ Arino Bemis Sado, *Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher*, Istinbath, Vol. 14, No. 1, Juni 2015, hlm 65

tersebut.¹⁸⁹ Fatwa tersebut yang menjadi dasar dari pelaksanaan isbat dari fatwa terbentuk hingga sekarang.¹⁹⁰

Fatwa tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu fatwa dan rekomendasi. Isi dari fatwa MUI tersebut adalah:

Bagian Pertama, berupa fatwa. Fatwa tersebut berbunyi sebagai berikut: 1) penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional, 2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, 3) Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait, dan 4) Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Bagian Kedua, berupa rekomendasi. Bagian ini berisi mengenai rekomendasi agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh

¹⁸⁹ Faisal Yahya Yacob dan Faisal Ahmad Shah, *Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh*, Islam Futura, Vol. 16, No. 1, Agustus 2016, hlm. 11

¹⁹⁰ Wawancara dengan Ismail Fahmi pada tanggal 7 Januari 2021 via WhatsApp

Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.¹⁹¹

B. Mekanisme Sidang Isbat Awal Bulan Hijriyah di Indonesia

Untuk memudahkan proses penentuan awal bulan hijriyah tersebut terutama pada bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Pemerintah telah menetapkan prosedur dalam penentuan awal bulan hijriyah adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Rukyatul Hilal

- a) Pelaksanaan rukyatul hilal¹⁹² oleh Pemerintah melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai koordinatonya dilakukan mekanisme dan prosedur sebagaimana yang telah diatur
- b) Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah seluruh Indonesia sebagai tenaga ahli dan petugas menyumpah saksi rukyatul hilal untuk menyaksikan pelaksanaan rukyatul hilal

¹⁹¹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, 1-3

¹⁹² Rukyatul Hilal adalah kegiatan melihat hilal dengan tata cara yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaan tidak bisa dilaakukan secara asal-asalan, untuk meminimalisir terjadinya pelaporan terlihatnya hilal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lihat dalam Imam Mahdi, Skripsi: *"Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)"* (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. 25

- c) Kegiatan rukyatul hilal harus dilakukan bersama Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, instansi terkait, perwakilan ormas Islam, tokoh agama, ahli hisab rukyat dan masyarakat luas di tempat-tempat strategis/tempat yang dapat melihat permukaan Bumi dan harus bersih dari polusi apapun yang dapat menghalangi pandangan seperti tepi pantai, puncak bukit yang tinggi, menara, dan gedung-gedung yang tinggi atau tempat yang memungkinkan hilal terlihat.
- d) Masyarakat yang ingin melakukan rukyatul hilal dapat bergabung dengan panitia rukyat pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
- e) Laporan kegiatan hasil rukyat dari panitia rukyat daerah dan masyarakat luas sesegera mungkin dilaporkan kepada panitia rukyat dan isbat awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Kementerian Agama RI.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan rukyatul hilal ada dua prosedur yaitu prosedur struktural dan prosedur non struktural. Prosedur struktural adalah penyampaian laporan rukyatul hilal dalam bentuk laporan bulanan atau tahunan yang disampaikan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi diteruskan kepada Direktur Urais dan Binsyar atau laporan dari Kanwil Kemenag kepada Direktur Urais dan Binsyar yang

memuat kegiatan rukyat yang dilakukan oleh seluruh Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ada di wilayah yuridisnya. Sedangkan prosedur non struktural adalah laporan yang disampaikan secara langsung ke Kementerian Agama RI. Dalam prosedur non struktural terdapat 2 cara yaitu laporan lisan dan tulisan. Laporan lisan digunakan untuk kepentingan sidang isbat (Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah). Laporan ini harus dilaporkan segera mungkin. Laporan tulisan dilakukan untuk teknis hisab rukyat. Dalam laporan ini harus ada waktu, tempat, peralatan yang digunakan, peserta, dan cuaca pada saat pelaksanaan rukyat. Jika hilal dapat dirukyat maka harus mencantumkan waktu kapan hilal terlihat, data waktu hilal dapat terlihat dan siapa yang dapat melihat hilal.¹⁹³

Penyampaian laporan tersebut menggunakan sistem pelaporan rukyatul hilal sebagai berikut :

- a) Perukyat memberitahukan kepada koordinator tim pelaksana rukyat setempat bahwa dirinya berhasil melihat hilal.
- b) Koordinator Tim pelaksana rukyat bersama Hakim Agama memeriksa laporan pengakuan rukyat itu baik sisi formal maupun material.
- c) Hakim Agama mengambil sumpah kepada perukyat yang bersangkutan bahwa dirinya benar-benar berhasil melihat hilal.

¹⁹³ Khaerun Nufus, *Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam*, Inklusif, Vol. 3 No. 1, Juni 2018, hlm. 10-11.

d) Naskah sumpah diminta koordinator untuk dilaporkan kepada Departemen Agama Pusat sebagai bahan sidang isbat.¹⁹⁴

2. Pelaksanaan Sidang Isbat

Pelaksanaan sidang isbat dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, acara dimulai dari pukul 17.00 WIB. Dari pukul 17.00 WIB hingga maghrib diisi dengan acara simulasi tentang posisi hilal awal bulan yang bersangkutan. Simulasi ini disampaikan oleh anggota Tim Falakiyah yaitu Planetarium dan Observatorium DKI Jakarta.

Kedua, begitu maghrib tiba, simulasi selesai dilanjutkan istirahat shalat. Pada kesempatan kali ini digunakan oleh Tim pelaksana sidang isbat untuk menerima laporan rukyatul hilal dari berbagai tempat seluruh Indonesia.

Ketiga, setelah laporan rukyat dari seluruh wilayah Indonesia dirasa cukup, sidang isbat dimulai dengan didahului oleh pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an.

Keempat, sidang isbat dibuka oleh Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama meminta ketua Tim Falakiyah untuk menyampaikan laporan. Ketua Tim Falakiyah melaporkan hal-hal yang terkait dengan awal bulan yang bersangkutan baik dari sisi hisab maupun pendapat yang berkembang di masyarakat. Selain itu,

¹⁹⁴ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 104-105

melaporkan hasil rukyat dari seluruh wilayah Indonesia yang sudah masuk di Departemen Agama Pusat.

Kelima, Menteri Agama memberikan kesempatan kepada peserta sidang untuk menyampaikan pendapat atau saran.

Keenam, sebelum mengambil keputusan, Menteri Agama meminta MUI untuk memberikan sarannya.

Ketujuh, sidang isbat mengambil keputusan tentang penetapan awal bulan yang bersangkutan.

Kedelapan, Kepala Biro Hukum membacakan Rancangan SK Menteri Agama tentang Penetapan Awal Bulan. Setelah dibacakan, kemudian Menteri Agama menanyakan kepada anggota sidang isbat adakah perbaikan/penyempurnaan atas Rancangan SK yang bersangkutan.

Kesembilan, setelah dirasa cukup, Menteri Agama menandatangani SK tentang penetapan awal bulan yang bersangkutan. Kemudian Menteri Agama mengumumkan hasil sidang isbat.

Terakhir, sidang isbat ditutup oleh Menteri Agama dan dilanjutkan doa yang dipimpin oleh MUI. Sidang isbat selesai.

Mekanisme isbat 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang dilakukan pemerintah saat ini telah melalui proses yang amat panjang, melalui Tim Falakiyah Kementerian Agama RI yang telah membahas konsep isbat awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah hingga empat kali tahapan. *Pertama*, ketika masih ada

tenggang waktu 10 tahun; *Kedua*, ketika masih ada tenggang waktu 2 tahun; *Ketiga*, ketika masih ada tenggang waktu 1 tahun; dan *Keempat*, pada tahunnya sendiri.¹⁹⁵

Seperti yang telah dicontohkan Slamet Hambali, ketika rapat Tim Hisab Rukyat di Pontianak pada bulan Maret tahun 2012 M telah membahas kalender taqwim untuk tahun 2022 M (1443 H/1444 H), kalender taqwim 2014 M (1435 H/1436 H), awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 2013 M (1434 H) dan membahas awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 2012 M (1433 H). Hasil kesepakatan dalam rapat tersebut kemudian direkomendasikan kepada Menteri Agama RI sebagai acuan untuk penetapan hari-hari besar Islam, kalender taqwim, dan sidang isbat.¹⁹⁶

Pelaksanaan penetapan (isbat) rukyatul hilal bertujuan untuk mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum, mencegah kerancuan dan keraguan sistem pelaporan, mempersatukan umat Islam dan menghilangkan perbedaan pendapat di masyarakat. Adapun mekanisme sidang isbat sebagai berikut:

1. Sidang isbat dilaksanakan pada malam tanggal 29 Sya'ban, Ramadhan, dan Dzulqa'dah.

¹⁹⁵ Ahmad Fadholi, *Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya*, Asy Syar'iyah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 161

¹⁹⁶ Slamet Hambali, *Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah*, (kumpulan makalah lokakarya Internasional FSEI IAIN Walisongo, Semarang: Elsa press, 2012) hlm. 148

2. Sidang isbat dihadiri oleh pejabat eselon I dan eselon II Kementerian Agama RI, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, perwakilan ormas Islam, MUI, Planetarium, Observatorium Bosscha, Bakosurtanal, LAPAN, BMKG, Dinas Oceanologi AL, DPR RI, Duta besar dari Negara-negara Islam.
3. Sidang isbat diawali dengan pemaparan hasil hisab dari para ahli, posisi hilal dan simulasi rukyatul hilal.
4. Setelah laporan rukyatul hilal dari seluruh wilayah Indonesia diterima, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan saran dan pendapat dari peserta sidang.
5. Hasil yang telah disepakati adalah hasil yang terbaik dan mengandung masalah dengan prinsip menjunjung tinggi musyawarah, menghormati sikap perbedaan pendapat, kebersamaan dan demokratis.

Kesepakatan bersama tersebut ditetapkan sebagai keputusan pemerintah tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Khaerun Nufus, *Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam*, Inklusif, Vol. 3 No. 1, Juni 2018, hlm. 11.

C. Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah

Dalam penentuan awal Ramadhan 1441 Hijriyah, Kementerian Agama RI akan menggelar sidang isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah. Melalui sidang isbat tersebut, Kementerian Agama RI akan menetapkan waktu awal Ramadhan 1441 Hijriyah dimulai. Selama ini yang menjadi acuan sidang isbat adalah rekapitulasi hasil hisab yang berkembang di Indonesia dan laporan rukyat dari Sabang hingga Merauke. Metode ini dianggap sebagai jalan untuk mengayomi pandangan keberagaman yang berkembang di negeri ini antara pendukung hisab dan rukyat.¹⁹⁸

Dalam penentuan awal Ramadhan 1441 Hijriyah, masing-masing ormas memiliki data hisab dan laporan rukyat sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Nahdlatul Ulama

Hilal yang didefinisikan NU adalah bulan sabit yang terlihat di akhir atau di awal bulan, yang didukung dengan pengamatan lapangan (rukya) sebagai pengamatan perintah Nabi SAW. Prinsip NU hilal awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem rukyat, dimana hisab hanya sebagai pendukung. Pandangan ini didasarkan atas pemahaman bahwa nash-nash tentang rukyat tersebut bersifat tunduk patuh. Konsekuensi dari prinsip tunduk patuh tersebut, NU tetap melaksanakan pengamatan di lapangan

¹⁹⁸ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 34

meskipun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk. Hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan baik hilal terlihat maupun istikmal tetap didasarkan pada sistem rukyat bukan atas dasar prediksi hisab. Namun dalam praktiknya, NU menggunakan dan menerima ilmu hisab sebagai penopang bukan penentu. Dalam konteks ini, NU pun menerima kriteria imkanur rukyat versi pemerintah, meski terkadang terjadi beberapa keputusan kontroversial.¹⁹⁹

Lembaga Falakiyah PBNU telah melakukan hisab terhadap hilal awal Ramadhan 1441 Hijriyah dengan menggunakan sistem *hisab jama'i (tahqiqi tadqiqi ashri kontemporer)* khas Nahdlatul Ulama. Markaz nasional ditentukan di Gedung PBNU Jakarta Pusat dengan koordinat $06^{\circ} 11' 25''$ LS dan $106^{\circ} 50' 50''$ BT. Hasil hisab awal Ramadhan 1441 Hijriyah yang dilakukan oleh Lembaga Falakiyah PBNU adalah ijtimak terjadi pada hari Kamis, 23 April 2020 pukul 09.25 WIB dengan tinggi hilal sudah berada di atas ufuk sebesar $03^{\circ} 46' 31''$. Sudut elongasi sebesar $05^{\circ} 03' 55''$ dengan umur hilal melebihi 8 jam. Kemudian letak Matahari terbenam berada pada $12^{\circ} 45' 42''$ (utara titik barat) dan letak hilal berada pada $10^{\circ} 43' 55''$ (utara titik barat). Kedudukan hilal berada di selatan Matahari sebesar $02^{\circ} 01' 46''$. Pada awal Ramadhan 1441

¹⁹⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 49-50

Hijriyah, hilal miring ke selatan dan lamanya hilal selama 17 menit 38 detik.

Sementara Lembaga Falakiyah PBNU melakukan rukyatul hilal pada 41 titik dengan komposisi 37 titik berada di bawah jejaring LFNU dan 4 titik di luar jejaring LFNU namun intens berinteraksi dengan fungsionaris LFNU dalam aktivitas dunia maya. Pelaksana rukyatul hilal terdiri dari Lembaga Falakiyah PBNU (pusat), Lembaga Falakiyah PWNU (provinsi) hingga Lembaga Falakiyah PCNU (kabupaten/kota). Nahdlatul Ulama memberikan laporan keberhasilan melihat hilal di Condroidipo, Gresik oleh H. Inwanuddin, KH. Asyhar Sofwan, dan Solahuddin (LF PCNU Kab. Gresik) terlihat pada pukul 17.26 WIB (1 menit setelah *ghurub*) dengan mata telanjang tanpa alat bantu optik. Kemudian terlihat di PP Bayt al-Hikmah, Pasuruan oleh Shofiyuddin Muhibbin, M. Kholil, dan Abdul Mujib (LF PCNU Kota Pasuruan bersama Ponpes & BHRD Kota Pasuruan) terlihat pada pukul 17.25 WIB (2 menit setelah *ghurub*) dengan dibantu teleskop Celestron. Yang terakhir terlihat di Bukit Wonocolo, Bojonegoro oleh KH. M. Tuhri, Aradana Himawan, dan Malik (LF PCNU Kab. Bojonegoro bersama BHRD Bojonegoro). Data hisab dan laporan rukyat tersebut telah diterima dan dijadikan dasar bagi

ihbar awal Ramadhan 1441 Hijriyah.²⁰⁰ Dilihat dari hal tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa penentuan awal Ramadhan 1441 Hijriyah menurut perhitungan Nahdlatul Ulama jatuh pada hari Jum'at, 24 April 2020 dan sudah memenuhi kriteria yang digunakan pemerintah yaitu kriteria MABIMS.

2. Muhammadiyah

Hilal yang didefinisikan oleh Muhammadiyah adalah hilal yang sudah wujud di atas ufuk yang dikenal dengan Wujudul Hilal. Wujudul hilal disini mempunyai makna bahwa ketika bulan sudah berada di atas ufuk setelah terjadinya ijtimak dan setelah terbenamnya matahari berapapun ketinggiannya, berarti awal bulan hijriyah telah tiba. Konsep hilal Muhammadiyah hanya bersifat konseptual yang tidak bisa diobservasi dengan pengamatan, dan hanya dapat digambarkan dengan akal dan sains. Konsep Wujudul Hilal dipedomani Muhammadiyah yang dipelopori oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yang bersumber dari gagasan Wardan Diponingrat dalam karya “Hisab Urfi dan Hakiki”. Tidak dapat dipungkiri banyak kalangan yang menilai konsep tersebut terbilang riskan karena ada kesan pengabaian literal dalil (rukyat).²⁰¹

²⁰⁰ Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Informasi Hilal Awal Ramadhan 1441 Hijriyah 29 Sya'ban 1441 H/23 April 2020 M di Indonesia*, Jakarta: LF PBNU, 2020, hlm. 4

²⁰¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 51-52

Pimpinan Muhammadiyah Pusat melakukan hisab terhadap awal Ramadhan 1441 Hijriyah dengan markaz berada di Yogyakarta ($\phi -07^{\circ} 48' \text{ LS}$ dan $\lambda 110^{\circ} 21' \text{ BT}$) menunjukkan bahwa ijtimak terjadi pada hari Kamis Wage, 23 April 2020 M pada pukul 09.29 WIB. Ketinggian hilal pada saat terbenam Matahari sudah berada di atas ufuk dan sudah wujud yaitu $+03^{\circ} 53' 09''$ dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk. Demikian hal tersebut, awal Ramadhan 1441 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at Kliwon, 24 April 2020 M.²⁰²

3. PERSIS

PERSIS menganut kriteria hisab *imkan al-rukyat* ahli astronomi atau LAPAN. Syarat yang harus dipenuhi dalam *imkan al-rukyat* ini yaitu masuknya awal bulan hijriyah jika setelah terjadi ijtimak, posisi bulan pada waktu ghurub (terbenam matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat:

- a) Beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat, dan
- b) Jarak busur antara bulan dan matahari minimal sebesar 6,4 derajat.²⁰³

²⁰² Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/1.0/E/2020 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1441 Hijriyah

²⁰³ Lina Rahmawati, Skripsi: “*Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan 'Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

PERSIS merubah Almanak Islam 1441 Hijriyah yang semula tertera jatuh pada hari Sabtu, 25 April 2020 diubah menjadi hari Jum'at, 24 April 2020.²⁰⁴

4. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama sebagai ulil amri. Kementerian Agama mendefinisikan hilal sebagai acuan penentuan awal bulan minimal berada pada ketinggian 2 derajat di atas ufuk, sudut elongasi 3 derajat, dan umur hilal minimal 8 jam setelah terjadinya ijtimak. Kriteria ini dianggap sebagai penengah antara hisab dan rukyat. Pemerintah memberi batasan minimal 2-3-8 sebagai pengakomodiran hisab dan rukyat, sebab hilal telah mencapai 2-3-8 dianggap (ada kemungkinan) dapat teramati dan secara astronomis telah diterima, karena dipastikan telah terjadi konjungsi. Tidak dapat dipungkiri kriteria ini tidak ilmiah dan terkesan ada pengabaian ilmu menurut banyak kalangan. Dalam konteks Indonesia, hilal dalam kondisi 2-3-8 sangat sulit terlihat, disebabkan wilayah Indonesia yang basah dan tropis karena banyaknya lautan. Setidaknya sikap pemerintah menjadi alternatif bagi kalangan non NU dan non Muhammadiyah.

²⁰⁴ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 29

Berdasarkan data hasil hisab yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa ijtimak awal Ramadhan 1441 terjadi pada hari Kamis Wage, 23 April 2020 pukul 09.26 WIB. Saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk.²⁰⁵

Tabel 3. 3

Data Hasil Hisab Awal Ramadhan 1441 Hijriyah

No.	Kota	Tinggi Hilal	Elongasi	Umur
1.	Sabang	3° 35,62'	5° 6,60'	09j 19m
2.	Pelabuhan Ratu	3° 72'	4° 17'	08j 23m
3.	Merauke	2° 41,94'	4° 16,08'	08j 11m

Sumber : Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

Melihat data hisab di atas secara teoritis sudah memenuhi syarat visibilitas hilal MABIMS yang digunakan oleh pemerintah RI.²⁰⁶

Semua kriteria yang berlaku di Indonesia, wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah dan ketinggian hilal 2 derajat yang digunakan NU, semua juga menunjukkan posisi hilal pada saat maghrib 23 April 2020 telah memenuhi

²⁰⁵ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 35

²⁰⁶ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 35

kriteria.²⁰⁷ Secara teori awal Ramadhan 1441 Hijriyah akan dimulai secara serempak pada hari Jum'at, 24 April 2020. Peristiwa ini sudah sering terjadi jika posisi hilal sudah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS maka ada laporan keberhasilan melihat hilal.²⁰⁸ Namun menurut kriteria Internasional (kriteria Odeh) dan usulan Rekomendasi Jakarta 2017 (kriteria yang digunakan oleh Persis), posisi hilal pada saat maghrib 23 April 2020 belum memenuhi kriteria, sehingga menurut kriteria tersebut awal Ramadhan 1441 Hijriyah jatuh pada hari Sabtu, 25 April 2020. Kepastiannya menunggu hasil sidang isbat yang akan menggabungkan dengan hasil rukyatul hilal pada saat maghrib 23 April 2020. Sesuai Rekomendasi Jakarta 2017, bila ada perbedaan baik beda kriteria atau beda hasil rukyatul hilal maka kita merujuk pada Keputusan Pemerintah sebagai otoritas tunggal, demi persatuan ummat.²⁰⁹

Sidang isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah digelar di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada hari Kamis, 23 April 2020. Peserta sidang isbat diikuti oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII

²⁰⁷ Thomas Djamaluddin, “*Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1441*”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/03/09/ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah-1441/> (Diakses pada 7 Juli 2020. Pukul 11.25)

²⁰⁸ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 35

²⁰⁹ Thomas Djamaluddin, “*Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1441*”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/03/09/ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah-1441/> (Diakses pada 7 Juli 2020. Pukul 11.25)

DPR, ormas Islam hingga ahli astronomi.²¹⁰ Namun yang hadir di kantor Kemenag adalah Menteri Agama Fachrul Razi, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Abdullah Zaidi, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin. Sementara tokoh Islam yang diundang mengikuti melalui *meeting room online*. Sidang isbat kali ini dilakukan dengan sarana teleconference karena dilakukan di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

Pelaksanaan sidang isbat akan dilakukan menjadi tiga tahap. Tahap pertama, dimulai dengan paparan posisi hilal oleh Tim Falakiyah Kementerian Agama, yang diwakili oleh Cecep Nurwendaya. Cecep memaparkan bahwa hilal awal Ramadhan 1441 Hijriyah sudah cukup tua dengan umur hilal lebih 8 jam. Ketinggian hilal di Pelabuhan Ratu $3,72^\circ$ dengan sudut elongasi sudah melebihi batas minimal. Artinya hilal dalam posisi signifikan untuk dilihat dan sudah memenuhi kriteria visibilitas hilal yang ditetapkan oleh MABIMS.²¹¹

Tahap kedua, sidang isbat digelar secara tertutup. Sidang itu diawali dengan pembacaan laporan oleh Direktur Urusan Agama Islam tentang hasil rukyatul hilal dari seluruh

²¹⁰ Muhammad Ilman Nafi'an, "Kemenag Gelar Sidang Isbat Sore Ini Tentukan Awal Ramadhan 1441 H", <https://news.detik.com/berita/d-4987759/kemenag-gelar-sidang-isbat-sore-ini-tentukan-awal-ramadhan-1441-h> (Diakses pada 6 Februari 2021. Pukul 21.11)

²¹¹ Fitra Firdaus dan Agung DH (ed), "Hasil Sidang Isbat: Awal Puasa 1 Ramadhan pada Jumat 24 April 2020", <https://tirto.id/hasil-sidang-isbat-awal-puasa-1-ramadhan-pada-jumat-24-april-2020-eRVq> (Diakses pada 6 Februari 2021. Pukul 21.14)

Indonesia. Para tokoh ormas yang diundang dapat mengikuti dan berdialog dalam proses sidang isbat melalui teleconference. Tahap terakhir, hasil sidang isbat diumumkan secara terbuka oleh Fachrul Razi melalui telekonferensi.²¹²

Dalam menentukan awal Ramadhan, Kemenag menggabungkan metode hisab dan rukyatul hilal. Hisab sifatnya informatif sedangkan rukyatul hilal sifatnya konfirmatif. Rukyatul hilal sendiri dilakukan oleh petugas Kanwil Kemenag Provinsi bekerjasama dengan ormas Islam, BMKG, dan Mahkamah Agung di 82 titik di 34 provinsi seluruh Indonesia.²¹³

²¹² Puspa Perwitasari, “Kemenag Gelar Sidang Isbat Online Besok Tentukan Awal Ramadhan”, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200422092222-20-495957/kemenag-gelar-sidang-isbat-online-besok-tentukan-awal-ramadan> (Diakses pada 6 Februari 2021. Pukul 21.19)

²¹³ Fitra Firdaus dan Agung DH (ed), “Hasil Sidang Isbat: Awal Puasa 1 Ramadhan pada Jumat 24 April 2020”, <https://tirto.id/hasil-sidang-isbat-awal-puasa-1-ramadhan-pada-jumat-24-april-2020-eRVq> (Diakses pada 6 Februari 2021. Pukul 21.14)

dengan 2 derajat 44 menit dan laporan keberhasilan melihat hilal oleh KH. Inwanuddin (anggota Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Gresik Jawa Timur), KH. Ach. Asyhar (Pondok Pesantren Al-Fath Surabaya Jawa Timur), Shofiul Muhibbin (Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur), dan KH. Moch. Tuhri (Bojonegoro Jawa Timur).

Hasil sidang isbat tersebut sama dengan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/1.0/E/2020 tertanggal 1 Rajab 1441/25 Februari 2020 yang menetapkan awal Ramadhan 1441 Hijriyah jatuh pada Jum'at, 24 April 2020. Keputusan ini diikuti Nahdlatul Ulama yang tertuang dalam ikhbar No. 3959/B. II.07/04/2020 tertanggal 29 Sya'ban 1441/23 April 2020. Begitu pula dengan PERSIS merubah Almanak Islam 1441 yang semula tertera awal Ramadhan 1441 Hijriyah jatuh pada Sabtu, 25 April 2020 diubah menjadi Jum'at, 24 April 2020 sehingga awal Ramadhan 1441 Hijriyah dapat dilaksanakan secara serempak.²¹⁴

²¹⁴ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 27-29.

BAB IV
KAJIAN ATAS ISBAT AWAL RAMADHAN 1441
HIJRIYAH

A. Analisis Dasar Isbat Pemerintah RI untuk Awal Ramadhan 1441 Hijriyah

1. Dalam Ilmu Fikih

Dalam menetapkan awal bulan hijriyah maka menggunakan beberapa landasan kaidah fikih, di antaranya adalah :

a. *Hukmul hakim ilzmun wa yarfa'ul khilaf*

حُكْمُ الْحَاكِمِ الْإِزْمٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat”²¹⁵

Dalam ilmu Fikih (Hukum Islam) telah diatur bahwa persoalan yang bersifat kemasyarakatan perlu dan dibenarkan adanya campur tangan pemerintah²¹⁶ bahkan perlu adanya pendapat bahwa pemerintahlah yang berhak menentukan awal bulan hijriyah, sehingga kaidah *“Hukmul hakim ilzmun wa yarfa'ul khilaf”* (keputusan hakim itu mengikat (wajib

²¹⁵ A. Jazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 154

²¹⁶ Suhardiman, *Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies, Vol. 3, No. 1, Maret 2013, hlm. 78

dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat) dapat terealisasi.²¹⁷

- b. *Tasharruf al imam 'ala raiyatih manuthun bi al mashlahah*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”²¹⁸

Kaidah diatas diaplikasikan dalam bidang pemerintahan yang menyangkut kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, tindakan pemimpin harus bertujuan memerikan kemaslahatan manusia baik menarik kebaikan maupun menolak kemudharatan bagi rakyatnya. Namun jika tindakan kebaikan pemimpin ditafsirkan buruk oleh rakyatnya, maka dalam kondisi yang demikian itu perlu memperbanyak musyawarah, karena bagaimanapun keadaannya pemerintah merupakan kristalisasi dari kehendak rakyatnya.²¹⁹

Kemaslahatan yang ditempuh pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih universal mencakup totalitas masyarakat, tidak mementingkan kemaslahatan golongan atau

²¹⁷ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 106-107

²¹⁸ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, al-Ashbah wa 'i- Nazai'ir, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th, hlm. 83

²¹⁹ Muhliah Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.150

individu.²²⁰ Demikian halnya dalam penetapan awal bulan Hijriyah, pemimpin tidak boleh mementingkan kemaslahatan golongan atau individu saja, namun harus mengedepankan kemaslahatan yang lebih universal. (kaidah kulliyah)

c. *Hukmul hakim fii masailil ijthadi ya*

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat.”²²¹

Pengaplikasian kaidah di atas yaitu putusan hakim (pemimpin) itu harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih kuat dalam diantara kemaslahatan-kemaslahatan lain yang baik dalam sebuah permasalahan.

Saat sidang isbat, keputusan yang ditetapkan oleh menteri agama harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dirasakan oleh warganya bukan hanya maslahat bagi segolongan kelompok. (kaidah juziyyah)

Hasil analisis penulis mengenai penetapan awal Ramadhan 1441 Hijriyah secara ilmu fikih sudah memenuhi kaidah fikih yang ada dan demi kemaslahatan umat. Penetapannya berdasarkan rukyat yang sudah jelas kebenarannya. Tim Hisab Rukyat sudah berusaha untuk

²²⁰ Muhlish Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.151

²²¹ Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 71

menyatukan awal bulan hijriyah, namun masih saja terjadi perbedaan antar ormas.

2. Dasar Isbat

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, berbicara mengenai penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia terutama dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah masih sering terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut disebabkan bukan karena perbedaan antara metode hisab dan rukyat, namun sebenarnya disebabkan karena kriteria yang digunakan oleh masing-masing ormas Islam. Jika hal tersebut tetap diteruskan, maka akan mengganggu jalinan persaudaraan antar umat Islam. Dengan demikian, persoalan tersebut perlu adanya peran dari pemerintah untuk menyatukan perbedaan yang muncul, sehingga nilai persatuan dapat tercapai.

Untuk mencapai nilai persatuan antar umat Islam di Indonesia dalam persoalan penentuan awal bulan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Menurut penuturan Ismail Fahmi²²² selaku Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama RI, fatwa tersebutlah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan isbat.²²³ Dalam fatwa

²²² Ismail Fahmi adalah Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat URAIS dan Binsyar Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau menjabat dari tahun 2020 hingga sekarang.

²²³ Wawancara dengan Ismail Fahmi pada tanggal 7 Januari 2021 via WhatsApp

MUI tersebut menjelaskan bahwa penentuan awal bulan hijriyah terutama penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah akan diputuskan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia serta memerintahkan kepada umat Islam Indonesia untuk taat terhadap keputusan Menteri Agama. Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah kiranya dapat menjadi inisiatif untuk membangun kebersamaan dengan mengikuti keputusan pemerintah.

Al-Qur'an dengan jelas memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ (النساء/4: 59-59)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa’/4:59)²²⁴

Jika merujuk pada QS. An-Nisa’ ayat 59 dijelaskan bahwa selain taat kepada Allah SWT dan rasul, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menaati pemerintah. Beberapa ulama juga menjelaskan bahwa ketetapan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang penentuan awal bulan hijriyah, maka masyarakat harus mentaatinya. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan harus ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah). Apabila pemerintah telah menentukannya maka seluruh masyarakat harus mentaatinya. Sementara jumbuh ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mengharuskan adanya penetapan oleh pemerintah. Namun, apabila pemerintah menentukannya maka ketentuan tersebut mengikat bagi seluruh masyarakat.²²⁵

Penentuan tersebut ditetapkan melalui sidang isbat dengan melibatkan ormas-ormas Islam di Indonesia. Sidang isbat adalah rapat musyawarah terbuka yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan tentang penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.²²⁶ Isbat tersebut adalah ikhtiar pemerintah

²²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, jilid II, 2012), hlm. 195-196

²²⁵ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 118

²²⁶ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 108

dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi di antara ormas Islam di Indonesia.²²⁷ Keberadaan sidang isbat diperkuat dengan adanya Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut berisi Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah.

Penjelasan dari pasal 52A adalah selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau meyakinkan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.²²⁸

Jika sebelumnya Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk berpendapat apabila diminta dalam hal kesaksian rukyatul hilal, maka berdasar Pasal tersebut Pengadilan Agama aktif menerima perkara kesaksian rukyatul hilal seperti perkara-perkara lainnya, dengan acara khusus dan singkat karena menyangkut kepentingan umat. Selama ini dilakukan rapat penentuan awal Ramadhan dan Syawal dihadiri oleh ormas-ormas Islam

²²⁷ Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih*, Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015, hlm. 131

²²⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

dan pemerintah anggota Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama sendiri. Dari sini sepertinya sangat diperlukan penyelarasan antara tugas Pengadilan Agama untuk menetapkan kesaksian rukyatul hilal dengan pengumuman dimulainya 1 Ramadhan dan Syawal.²²⁹

Pemerintah mengambil kebijakan terhadap penentuan awal bulan hijriyah terutama pada penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan memperhatikan prinsip dasar musyawarah dan mempertimbangkan data hisab posisi hilal dan hasil laporan rukyatul hilal. Jadi sidang isbat awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah hasil keputusan bersama (hasil musyawarah) semua peserta sidang isbat yang dikukuhkan dan dilegitimasi oleh keputusan Menteri Agama. Sidang isbat tersebut melibatkan beberapa pihak yang ada kaitannya dengan proses hisab rukyat dalam musyawarah penentuan awal bulan hijriyah yaitu diantaranya MUI, Mahkamah Agung RI, Kedutaan Besar Negara sahabat, DPR RI, para ulama di bidang falak, pakar astronomi, ormas Islam, instansi terkait seperti BMKG, LAPAN, BIG, Planetarium dan Bosscha) dan pesantren serta perguruan tinggi.²³⁰ Matlak hilal yang berlaku dalam sidang isbat adalah seluruh wilayah negara

²²⁹ Nurgita Primadona Nasution, Skripsi: “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012)*” (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019), hlm. 8

²³⁰ Wawancara dengan Ismail Fahmi pada tanggal 7 Januari 2021 via WhatsApp

Republik Indonesia (matlak hukmi atau matlak wilayahul hukmi).²³¹ Dalam artian apabila hilal terlihat baik dengan rukyat atau hisab di satu wilayah NKRI, maka berlaku bagi seluruh wilayah kesatuan Indonesia tanpa terkecuali.²³²

Bulan hijriyah selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah penentuannya berdasarkan data hisab yang dipandang akurat dan diputuskan dalam musyawarah kerja dan evaluasi hisab rukyat yang dilakukan oleh Tim Falakiyah setiap tahun dengan menggunakan kriteria yang dipakai oleh pemerintah. Kriteria yang digunakan pemerintah hingga saat ini dalam menentukan awal bulan hijriyah yaitu metode *Imkan al-Rukyah* atau kriteria MABIMS. Penggunaan kriteria tersebut sebagai jalan tengah perbedaan yang terjadi. Namun supaya dasar isbatnya kuat, menurut Asadurahman selaku Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa kriteria yang digunakan pemerintah perlu diperbaiki, karena kriteria tersebut masih lemah dan tidak ada bukti rekaman hilal dapat dirukyat dalam ketinggian 2 derajat. Hasil penelitian beliau terhadap Surat Keputusan Menteri Agama dari tahun 1962 hingga 1998

²³¹ Ismail dan Abdul Ghofar, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Vol. 21, No. 1, 2019, hlm. 89

²³² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 149

tinggi hilal 3 derajat jauh lebih banyak dilampirkan terlihat daripada yang tingginya 2 derajat.²³³

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menganalisis bahwa fatwa MUI yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan sidang isbat bukan hukum yang mengikat namun semua bidang hukum menerima kehadiran kaidah-kaidah hukum tidak tertulis serta diakui sebagai salah satu sumber penting dalam hukum tata negara. Kemudian, dasar sidang isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu hasil musyawarah antara peserta sidang dengan data hisab dan laporan rukyatul hilal sebagai bahan pertimbangan. Ketetapan sidang isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah kemudian dikukuhkan dan dilegitimasi dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2020 tentang penetapan 1 Ramadhan 1441 Hijriyah.

Dalam Keputusan Menteri Agama RI tersebut menyatakan bahwa dalam memulai awal Ramadhan perlu adanya sebuah penetapan 1 Ramadhan. Kemudian menurut data hisab yang dihimpun oleh Tim Falakiyah Kementerian Agama RI menyatakan bahwa ijtimak jatuh pada hari Kamis, 23 April 2020 M/29 Sya'ban 1441 H pukul 09.26 WIB. Pada tanggal tersebut, saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk berkisar antara 2°41' sampai dengan 3°44'.

²³³ Wawancara dengan Dr. H. Asadurahman, MH pada tanggal 11 Januari 2021 via WhatsApp

Laporan keberhasilan melihat hilal disampaikan oleh KH. Inwanuddin (anggota Lembaga Falak Nahdlatul Ulama Gresik), KH. Ach. Asyhar (guru Pondok Pesantren Al Fatih Surabaya), Shofiyul Muhibbin (guru Pondok Pesantren Sidogiri), KH. Moch. Tuhri (Swasta Bojonegoro), Ardana Himawan (PNS Kementerian Agama Bojonegoro), dan Malik (anggota Badan Hisab Rukyat Bojonegoro). Berdasarkan isi tersebut maka Menteri Agama RI menetapkan awal Ramadhan 1441 Hijriyah tersebut jatuh pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 dengan memperhatikan data hisab rukyat dan masukan dari peserta sidang.²³⁴

²³⁴ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2020 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1441 Hijriyah

B. Analisis Astronomis atas Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyyah

Terjadinya hilal secara astronomis adalah melalui serangkaian fase-fase bulan yaitu ketika bulan berada pada fase *wane* (*al-mahaq*) yang disebut juga dengan proses *ijtima'* atau konjungsi. Maka ketika itu, hilal dinyatakan telah wujud meski terkadang tidak terlihat oleh mata. Pada kenyataannya secara astronomis saat memasuki bulan baru yaitu semenjak berlakunya ijtimak atau konjungsi²³⁵, bulan sama sekali tidak terlihat dari permukaan bumi, karena seluruh bagian bulan yang disinari matahari membelakangi bumi.²³⁶

Mengetahui waktu terjadinya ijtimak sangat penting dalam penentuan awal bulan hijriyah. Semua astronom (ahli hisab) sepakat bahwa peristiwa ijtimak atau konjungsi adalah batas penentuan secara astronomis antara bulan hijriyah yang sedang berlangsung dan bulan hijriyah berikutnya.

Menurut pemaparan Cecep Nurwendaya dalam Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah,

²³⁵ Konjungsi atau Ijtimak berkumpulnya dua benda yang berjalan secara aktif. Lihat dalam Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 54. Ijtimak artinya kumpul atau bersama, yaitu posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi. Penggunaan ijtimak atau konjungsi sebagai kriteria pergantian bulan hijriyah. Lihat dalam Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 70

²³⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 48-49

pada hari Kamis, 23 April 2020 M adalah hari ijtimak.²³⁷ Oleh karena itu, para ahli astronomi pada umumnya menyebut ijtimak atau konjungsi sebagai awal perhitungan bulan baru.²³⁸ Konjungsi (ijtimak) adalah keadaan ketika bujur²³⁹ ekliptika bulan = bujur ekliptika matahari. Sedangkan bujur ekliptika adalah salah satu koordinat dalam koordinat ekliptika geosentrik²⁴⁰.

Kriteria hisab diteruskan dengan ketinggian bulan saat sunset minimal mencapai nilai tertentu. Ketinggian bulan sendiri merupakan salah satu koordinat dalam horizon²⁴¹. Sedangkan sunset adalah keadaan ketika ketinggian matahari secara geosentrik = -50 menit busur. Berarti sunset

²³⁷ Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah yang disampaikan oleh Cecep Nurwendaya, Pakar Astronomi dari Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

²³⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang: Madani, 2014, hlm. 74

²³⁹ Bujur adalah jarak suatu tempat dari kota Greenwich di Inggris diukur melalui lingkaran meridian. Nilai bujur dari 0° hingga 180°. Lihat dalam A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi) Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 10

²⁴⁰ Pada koordinat ekliptika geosentrik, bujurnya adalah bujur ekliptika, lintangnya adalah lintang ekliptika, dan bidangnya adalah bidang ekliptika. Jika koordinat ekliptika geosentrik, bujurnya adalah right ascension, lintangnya adalah deklinasi, dan bidangnya adalah bidang ekuator. Right ascension nilainya dinyatakan jam dari pukul 00.00 hingga pukul 24.00. lihat dalam Rinto Anugraha, “*Konjungsi dengan Bujur Ekliptika dan Right Ascension*”, <https://rintoanugraha.staff.ugm.ac.id/konjungsi-dengan-bujur-ekliptika-dan-right-ascension> (Diakses pada 16 Januari 2021, pukul 22.37)

²⁴¹ Horizon adalah lingkaran pada bola langit yang menghubungkan titik utara, titik timur, titik selatan dan titik barat sampai ke titik utara. Horizon merupakan batas pemisah antara belahan langit yang tampak dan tidak tampak. Lihat dalam A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi) Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 11

berdasarkan koordinat horizon²⁴². Ditambah dengan syarat elongasi tertentu. Cara mencari sudut elongasi bulan dan matahari menggunakan variabel bujur ekliptika untuk bulan dan matahari, dan lintang ekliptika bulan. Ini juga koordinat ekliptika. Ditambah dengan fraksi iluminasi bulan sebesar sekian persen, cara mencari fraksi iluminasi bulan adalah dengan menggunakan sudut elongasi, serta jarak bumi-bulan dan jarak bumi-matahari. Kedua jarak tersebut dicari dengan koordinat ekliptika. Jadi, sebenarnya kriteria hisab yang selama ini beredar menggunakan parameter pada koordinat ekliptika geosentrik dan koordinat horizon.²⁴³

Gambar 4. 2

Ijtimak dari Pusat bumi

IJTIMAK DARI PUSAT BUMI, KAMIS 23 APRIL 2020 (29 SYA'BAN 1441 H)



PUKUL 09:26 WIB

Sumber : Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

²⁴² Pada koordinat horizon, bujurnya adalah azimuth, lintangnya adalah altitude (ketinggian) dan bidangannya adalah permukaan bumi. Lihat dalam Rinto Anugraha, “Konjungsi dengan Bujur Ekliptika dan Right Ascension”, <https://rintoanugraha.staff.ugm.ac.id/konjungsi-dengan-bujur-ekliptika-dan-right-ascension> (Diakses pada 16 Januari 2021, pukul 22.37)

²⁴³ Rinto Anugraha, “Konjungsi dengan Bujur Ekliptika dan Right Ascension”, <https://rintoanugraha.staff.ugm.ac.id/konjungsi-dengan-bujur-ekliptika-dan-right-ascension> (Diakses pada 16 Januari 2021, pukul 22.37)

Berdasarkan gambar 4. 2, konjungsi ekliptika yang terjadi pada 23 April 2020 pukul 09.26 WIB, ketika bujur ekliptika Matahari = bujur ekliptika Bulan yaitu $33^{\circ}24,6'$ dan lintang ekliptika bulan sebesar $-4^{\circ}15,8'$.


Selain disebut hari ijtimak, tanggal tersebut juga dikatakan hari hisab²⁴⁴ dan hari rukyat. Hisab adalah astronomi teoritis sedangkan rukyat adalah astronomi observatif. Hisab dan rukyat adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Di Indonesia, hisab bersifat informatif dan telah tercantum dalam Taqwim Standar Indonesia²⁴⁵ 2020, sementara rukyat bersifat konfirmatif. Pada tanggal tersebut juga dinamakan hari isbat (penetapan) yang berdasarkan pada rukyat sebagai konfirmasi dari hisab yang sudah ada. Jadi, penetapan atau isbat adalah penggabungan antara konfirmasi hasil rukyat dengan informasi hasil hisab yang tertera dalam Taqwim Standar Indonesia Tahun 2020. Gerak

²⁴⁴ Hari hisab adalah hari memperhitungkan posisi bulan pada tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriyah. Lihat dalam Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah yang disampaikan oleh Cecep Nurwendaya, Pakar Astronomi dari Tim Falakiah Kementerian Agama RI

²⁴⁵ Kalender ini disusun berdasarkan hasil data hisab dari Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Edisi perdana diterbitkan pada tahun 1990 oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan sejak tahun 2007 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Pada halaman pertama ditampilkan data gerhana, daftar lintang dan bujur kota-kota di Indonesia, dan cara penggunaan jadwal waktu shalat. Taqwim Standar Indonesia hanya terdiri dari dua kalender yaitu kalender masehi dan hijriyah disertai dengan gambar garis ketinggian hilal setiap bulan tanpa data posisi hilal. Kriteria yang digunakan dalam menentukan awal bulan hijriyah adalah imkanur rukyat MABIMS. khusus awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menunggu hasil sidang isbat. Lihat dalam Susiknan Azhari, *Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam*, Ahkam, Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hlm. 251

revolusi bulan adalah dasar perhitungan dari kalender hijriyah.²⁴⁶

Gambar 4. 3
Ilustrasi Posisi Bulan



Sumber : Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

Dari ilustrasi posisi hilal di atas menunjukkan bahwa dalam penentuan awal Ramadhan 1441 Hijriyah adanya pengaruh gerak revolusi bulan. Bulan terlambat melakukan gerak harian daripada Matahari sekitar 12 derajat per hari atau 0,5 derajat per jam. Pergerakan bulan dalam penentuan awal Ramadhan 1441 Hijriyah tersebut diawali dengan fase sabit tua yang berada di ufuk arah terbit matahari. Dalam

²⁴⁶ Lihat dalam Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah yang disampaikan oleh Cecep Nurwendaya, Pakar Astronomi dari Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

fase tersebut matahari terbit pada pukul 05.55 WIB, namun hilal belum lahir berarti masih sabit tua (*mahaq*). Kemudian pada pukul 02.26 GMT atau 09.26 WIB telah terjadi ijtimak dengan umur hilal 0 jam dimana saat matahari di atas, bulan, dan pengamat yang berada di bumi searah. Bulan bergeser dan memasuki fase sabit muda yang dimana posisi hilal sudah berada di ufuk arah terbenam matahari dengan tinggi hilal di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu²⁴⁷ yakni $3,7^\circ$. Matahari terbenam di wilayah Indonesia pada pukul 17.50 WIB dengan umur hilal sekitar 8 jam 23 menit.

Gambar 4. 4

Peta Ketinggian Hilal Wilayah Indonesia Awal Ramadhan 1441 Hijriyah



Ijtimak: Kamis, 23 April 2020, Pukul 09:26 WIB /10:26 WITA /11:26 WIT.
Tinggi hilal di Indonesia antara 2,70° s.d. 3,75°

Sumber : Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

²⁴⁷ Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu adalah pusat layanan Hisab Rukyat dan edukasi Ilmu Falak-Astronomi. Tempat ini berada pada tempat yang strategis sehingga selalu dijadikan salah satu rujukan Kementerian Agama RI dalam penentuan awal bulan hijriyah. Tempat ini diresmikan pada tahun 2017. Heriyadi, “Bupati Sukabumi Launching Pos Observasi Bulan (POB) Cibebas Pelabuhan Ratu”, <https://www.postnewstime.com/2017/10/bupati-sukabumi-launching-pos-observasi.html> (Diakses pada 29 Januari 2021, pukul 17.49 WIB)

Gambar 4. 5

Data Hisab Posisi Hilal Wilayah Indonesia

DATA HISAB POSISI HILAL SELURUH INDONESIA PENENTU AWAL RAMADAN 1441 HIJRIYAH
KAMIS TANGGAL 23 APRIL 2020 M (29 SYAKBAN 1441 H)

NO.	NAMA LOKASI	WAKTU TERBENAM						AZMUTH			TINGGI BULAN		ELONGASI		FI BULAN	
		MATAHARI		BULAN		+	-	+	-	+	-	+	-	%	%	
		j	m	j	m											
1	Banda Aceh	18	45	WIB	19	3	WIB	282	55.35	280	2.12	3	35.62	5	6.60	0.20
2	Medan	18	30	WIB	18	46	WIB	282	51.19	280	6.65	3	34.96	5	1.21	0.19
3	Padang	18	19	WIB	18	37	WIB	282	45.59	280	24.24	3	42.37	4	55.97	0.19
4	Pekan Baru	18	16	WIB	18	34	WIB	282	46.78	280	16.80	3	37.51	4	55.80	0.19
5	Bengkulu	18	9	WIB	18	28	WIB	282	44.49	280	37.38	3	44.95	4	51.85	0.18
6	Jambi	18	6	WIB	18	24	WIB	282	45.00	280	24.86	3	38.53	4	51.88	0.18
7	Tanjung Pinang	18	5	WIB	18	22	WIB	282	47.05	280	12.88	3	31.73	4	52.81	0.18
8	Palembang	18	0	WIB	18	18	WIB	282	44.43	280	30.89	3	39.47	4	49.64	0.18
9	Bandar Lampung	17	56	WIB	18	14	WIB	282	44.62	280	43.88	3	43.15	4	47.45	0.18
10	Pangkal Pinang	17	55	WIB	18	13	WIB	282	44.62	280	25.42	3	35.62	4	48.76	0.18
11	Serang	17	52	WIB	18	10	WIB	282	44.89	280	47.09	3	42.94	4	46.02	0.17
12	Jakarta	17	49	WIB	18	7	WIB	282	44.89	280	46.77	3	41.99	4	45.25	0.17
13	Bandung	17	45	WIB	18	3	WIB	282	45.33	280	50.58	3	42.04	4	43.92	0.17
14	Semarang	17	34	WIB	17	51	WIB	282	45.22	280	48.21	3	37.81	4	40.83	0.17
15	Yogyakarta	17	33	WIB	17	51	WIB	282	45.91	280	53.26	3	39.23	4	40.40	0.17
16	Surabaya	17	24	WIB	17	42	WIB	282	45.38	280	48.15	3	34.94	4	38.21	0.16
17	Pontianak	17	44	WIB	18	1	WIB	282	45.80	280	13.28	3	25.97	4	46.83	0.17
18	Palangkaraya	17	24	WIB	17	41	WIB	282	44.15	280	19.46	3	23.45	4	40.49	0.17
19	Banjarmasin	18	20	WITA	18	37	WITA	282	43.84	280	24.14	3	24.60	4	38.99	0.17
20	Samarinda	18	13	WITA	18	29	WITA	282	44.98	280	9.21	3	14.47	4	38.52	0.16
21	Tanjung Selor	18	15	WITA	18	30	WITA	282	48.94	279	56.72	3	5.95	4	40.91	0.17
22	Denpasar	18	13	WITA	18	31	WITA	282	46.56	280	53.92	3	33.33	4	34.77	0.16
23	Mataram	18	9	WITA	18	27	WITA	282	46.42	280	52.52	3	31.88	4	33.91	0.16
24	Kupang	17	38	WITA	17	55	WITA	282	48.13	280	55.00	3	23.34	4	25.49	0.15
25	Mamuju	18	4	WITA	18	20	WITA	282	43.73	280	17.36	3	16.48	4	35.15	0.16
26	Makassar	17	59	WITA	18	16	WITA	282	43.74	280	29.18	3	20.68	4	32.88	0.16
27	Palu	18	1	WITA	18	17	WITA	282	44.54	280	8.69	3	10.99	4	35.54	0.16
28	Kendari	17	48	WITA	18	4	WITA	282	43.37	280	20.43	3	13.52	4	30.70	0.16
29	Gorontalo	17	50	WITA	18	5	WITA	282	45.60	280	0.61	3	2.45	4	33.60	0.16
30	Manado	17	44	WITA	17	58	WITA	282	46.59	279	55.97	2	57.21	4	32.70	0.16
31	Sofifi	18	32	WIT	18	47	WIT	282	45.56	279	56.56	2	54.71	4	29.64	0.15
32	Ambon	18	26	WIT	18	41	WIT	282	43.06	280	14.17	3	4.12	4	25.66	0.15
33	Manokwari	18	5	WIT	18	19	WIT	282	43.78	279	57.35	2	48.27	4	22.73	0.15
34	Jayapura	17	37	WIT	17	50	WIT	282	42.56	279	58.46	2	41.94	4	16.08	0.14

Sumber : Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

Melihat pada kedua gambar di atas dan Keputusan Menteri Agama Nomor 400 Tahun 2020 tentang penetapan awal Ramadhan 1441 Hijriyah, secara astronomis ijtimak terjadi pada hari Kamis, 23 April 2020 M/29 Sya'ban 1441 Hijriyah, pukul 02.26 GMT atau pukul 09.26 WIB²⁴⁸ atau pukul 10.26 WITA²⁴⁹ atau pukul 11.26 WIT²⁵⁰ dengan

²⁴⁸ Waktu Indonesia Barat (WIB) adalah waktu pada meridian (bujur) 105° BT yang dijadikan waktu standar untuk Indonesia wilayah Barat adalah 7 jam lebih dahulu dari waktu *Greenwich* (GMT). Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2017, hlm. 33

²⁴⁹ Waktu Indonesia Tengah (WITA) adalah waktu pada meridian 120° BT atau sama dengan 8 jam lebih dahulu dari GMT. Lihat dalam Ahmad

ketinggian hilal²⁵¹ untuk wilayah Indonesia sudah di atas ufuk yaitu berkisar antara $2,70^\circ$ hingga $3,75^\circ$. Hal ini menunjukkan bahwa kota-kota lain yang berada pada wilayah hukum Indonesia posisi hilal sudah berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam dengan ketinggian hilal di antara kedua nilai tersebut. Sudut elongasi untuk wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke pun tercatat telah melebihi batas minimal 3 derajat. Sementara untuk umur hilal dari Sabang hingga Merauke rata-rata sudah mencapai 8 jam. Umur bulan setelah konjungsi berpengaruh pada tebal tipisnya bentuk hilal. Hilal semakin tebal maka membuatnya menjadi lebih tidak terpengaruh oleh efek silau dan serapan atmosfer di dekat horizon.²⁵² Jika dilihat dari gambar peta ketinggian hilal di atas bahwa parameter hilal terkecil terjadi di kota Jayapura Provinsi Papua dengan tinggi hilal $2,42^\circ$ dan lama hilal sebesar 13 menit. Untuk parameter hilal terbesar terjadi di kota Pelabuhan Ratu provinsi Jawa Barat dengan tinggi hilal sekitar $3,72^\circ$ dan lama hilal 16 menit 41 detik.

Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2017, hlm. 33

²⁵⁰ Waktu Indonesia Timur (WIT) adalah waktu pada meridian 135° BT atau sama dengan 9 jam lebih dahulu dari GMT. Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-3, 2017, hlm. 33

²⁵¹ Batas minimal ketinggian hilal yang dijadikan pedoman kriteria *Imkan al-ru'yah* dan diterima oleh ahli hisab falaki syar'i di Indonesia serta negara-negara MABIMS adalah dua derajat. Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 159

²⁵² Risyah Himayatika, Skripsi: "*Teknik Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik (Analisis Hasil Rukyatul Hilal Muhammad Inwanuddin)*" (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm. 67

Dalam penentuan awal bulan hijriyah terdapat berbagai metode perhitungan yang digunakan dari yang sederhana hingga kontemporer. Berdasarkan rekapitulasi hasil hisab ijtimak dan tinggi hilal menurut berbagai macam sistem hisab yang berkembang di Indonesia dengan patokan tempat pada Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu menunjukkan bahwa ada 27 sistem hisab.

Gambar 4. 6

Rekap Hasil Perhitungan Ijtimak dan Tinggi Hilal

**HASIL TEMU KERJA HISAB RUKYAT
TANGGAL 23 S.D. 25 APRIL 2018 DI HOTEL SYLVIA LABUAN BAJO NUSA TENGGARA TIMUR
REKAP HASIL PERHITUNGAN IJTIMAK DAN TINGGI HILAL AWAL BULAN RAMADAN 1441 H
MENURUT BERBAGAI MACAM SISTEM HISAB
MARKAZ PELABUHAN RATU LINTANG 7° 01' 49,4" LS DAN BUJUR 106° 33' 35,1" BT**

NO	SISTEM	IJTIMAK			TINGGI HILAL
		HARI	TANGGAL	JAM (WIB)	
1	Sullamun Nayyirain	Kamis Wage	23 April 2020	03:09:00.00	07° 22' 30.00"
2	Fathu Rauful Manan	Kamis Wage	23 April 2020	09:28:00.00	03° 56' 32.00"
3	Qawaid Falakiyah	Kamis Wage	23 April 2020	09:06:14.85	04° 02' 45.65"
4	Manahijul Hamidiyah	Kamis Wage	23 April 2020	09:19:00.00	04° 15' 00.00"
5	Matla as-Said	Kamis Wage	23 April 2020	09:27:00.00	04° 09' 16.00"
6	Badiatul Mitsal	Kamis Wage	23 April 2020	09:20:16.00	03° 59' 44.00"
7	Ittifaqu Dzatil Bain	Kamis Wage	23 April 2020	09:20:00.00	04° 02' 36.31"
8	Al Khulashah al Wafiyah	Kamis Wage	23 April 2020	09:26:57.00	03° 30' 22.00"
9	Nurul Anwar	Kamis Wage	23 April 2020	09:21:03.00	03° 23' 39.00"
10	Al-Falakiyah	Kamis Wage	23 April 2020	09:27:22.00	04° 09' 32.00"
11	Al Durru Al Anieq	Kamis Wage	23 April 2020	09:27:42.00	03° 18' 02.00"
12	Astronomis Persis.	Kamis Wage	23 April 2020	09:25:40.00	03° 58' 20.94"
13	New Comb	Kamis Wage	23 April 2020	09:30:43.57	03° 57' 43.22"
14	Ephemeris	Kamis Wage	23 April 2020	09:26:52.72	03° 43' 10.03"
15	Ascript	Kamis Wage	23 April 2020	09:27:00.00	03° 45' 38.90"
16	Almanak Nautika	Kamis Wage	23 April 2020	09:26:00.00	04° 10' 18.00"
17	Mooncalc	Kamis Wage	23 April 2020	09:26:51.00	04° 35' 06.00"
18	Almanak Casa	Kamis Wage	23 April 2020	09:26:51.00	04° 35' 06.00"
19	E.W. Brown	Kamis Wage	23 April 2020	09:25:37.00	03° 28' 43.00"
20	Jean Meeus	Kamis Wage	23 April 2020	09:25:38.00	04° 10' 46.00"
21	Starry Night Pro Plus 6.4	Kamis Wage	23 April 2020	09:28:00.00	04° 00' 25.00"
22	Lunar Phase Pro V1.77	Kamis Wage	23 April 2020	09:26:00.00	03° 55' 53.29"
23	Astronomical Almanac	Kamis Wage	23 April 2020	09:26:00.00	03° 31' 15.00"
24	Mawaaqit	Kamis Wage	23 April 2020	09:25:50.00	03° 46' 54.00"
25	Accurate Times 5.3.9	Kamis Wage	23 April 2020	09:26:00.00	03° 55' 53.29"
26	ELP 2000/82	Kamis Wage	23 April 2020	09:26:00.00	03° 47' 00.00"
27	BMKG	Kamis Wage	23 April 2020	09:25:39.00	03° 55' 17.00"

Keputusan : Awal Ramadan 1441 H jatuh pada hari Jum'at di Kliwon, 24 April 2020 M

Sumber : Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

Dari berbagai macam sistem hisab pada gambar 4. 6, menunjukkan kesamaan yaitu ijtimak terjadi pada hari Kamis, 23 April 2020 M. Namun, sistem hisab metode *Sullamun Nayyirain* terjadi perbedaan dari beberapa sistem hisab yang lain. Pada metode *Sullamun Nayyirain* waktu terjadinya ijtimak lebih dahulu dibandingkan beberapa sistem yang lain dan untuk tinggi hilalnya pun lebih tinggi dibandingkan beberapa sistem yang lain. Hal tersebut tidak masalah karena wajar jika sistem hisab bervariasi dan dapat berbeda-beda. Dengan menggunakan kriteria MABIMS, keputusannya secara hisab yang sifatnya informatif bahwa awal Ramadhan 1441 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at Kliwon, 24 April 2020 M.

Pemerintah dalam menentukan awal bulan hijriyah terutama penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menggunakan metode hisab Ephemeris Hisab Rukyat. Berikut adalah data hisab metode sistem Ephemeris Hisab Rukyat yang dilakukan di Pelabuhan Ratu.


Gambar 4. 7
Sistem Ephemeris Hisab Rukyat

**SITEM EPHEMERIS HISAB RUKYAT
PELABUHAN RATU SUKABUMI, KAMIS WAGE 23 APRIL 2020 / 29 SYA'BAN 1441 H**

Ijtima menjelang awal bulan	Ramadan				1441	H
Terjadi pada hari	Kamis	Wage	23	April	2020	M
Pukul	09j	26m	53d	WIB		
Tanggal	29	Sya'ban			1441	H
	Kamis	Wage	23	April	2020	M
Lokasi	Pelabuhan Ratu		Sukabumi			
Matahari terbenam	17j	49m	57.25d	WIB		
Arah Matahari	12°	43'	51.23"	12.73°	di utara titik Barat	
Tinggi hilal	03°	43'	10.03"	03.72°	di atas ufuk Mar'i	
Arah hilal	10°	50'	11.77"	10.84°	di utara titik Barat	
Posisi hilal (beda azimuth)	-01°	53'	39.46"	-01.89°	di selatan Matahari	
Jarak busur	04°	10'	24.40"	04.17°		
Kedaaan hilal	hilal miring ke selatan					
Lama hilal	00j	16m	40.73d	00.28j		
Hilal terbenam	18j	06m	37.98d	WIB		
Arah terbenam hilal	10°	17'	50.92"	10.30°	di utara titik Barat	
Illuminasi hilal	0.00237982		bagian			
	0.24		%			
Nurul hilal	0.2930		Jari			
Umur hilal	00h	08j	23m	05d		

Sumber : Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

Gambar 4. 8
Pedoman Rukyat Hasil Hisab Sistem Ephemeris



Sumber : Tim Falakiyah Kementerian Agama RI


Menurut metode Ephemeris Hisab Rukyat yang digunakan pemerintah, saat matahari terbenam ketinggian hilal di Pelabuhan Ratu berada di atas ufuk yaitu $3,72^\circ$. Jarak busur bulan-matahari (sudut elongasi) yakni $4,17^\circ$ dan umur hilal telah mencapai 8 jam 23 menit 05 detik. Jika dilihat dari nilai tersebut dinyatakan sudah memenuhi kriteria visibilitas hilal. Maka secara hisab, akhir Sya'ban 1441 Hijriyah cukup 29 hari dan esok hari telah memasuki bulan baru.

Kebanyakan perukyat saat ini dalam melaksanakan rukyatul hilal untuk penentuan awal bulan hijriyah sudah

menggunakan program seperti *Starry Night* dan *Stellarium*. Berikut adalah gambaran dan penjelasan mengenai bentuk hilal dan posisi hilal dengan menggunakan program *Starry Night* dan *Stellarium*.

Gambar 4. 9

Bentuk Hilal Awal Ramadhan 1441 Hijriyah Program *Starry Night*



Sumber : Tim Falakiyah Kementerian Agama RI


Pada gambar di atas menunjukkan pengaplikasian program *Starry Night* pada bentuk hilal awal Ramadhan 1441 Hijriyah. Fraksi iluminasi²⁵³ hilal sebesar 0,24%. Jika

²⁵³ Fraksi Iluminasi (Fraction Illumination) adalah besar atau luas piringan Bulan yang menerima sinar Matahari yang tampak dari Bumi. Jika seluruh piringan Bulan yang menerima sinar Matahari terlihat dari Bumi maka bentuknya akan berupa “bulatan penuh”. Dalam keadaan seperti itu nilai Fraksi Iluminasi Bulan adalah 1, persis pada saat puncak Bulan Purnama. Sedangkan jika Bumi, Bulan, dan Matahari sedang berada pada satu garis lurus, maka akan terjadi Gerhana Matahari Total. Dalam keadaan seperti itu nilai fraksi iluminasi

bulan purnama 100%.²⁵⁴ Jadi perbandingannya antara fraksi iluminasi hilal dengan bulan purnama, hilal sangat kecil sekali.

Gambar 4. 10

Posisi Bulan, Matahari dan Planet Venus Program *Stellarium*



Sumber : Program *Stellarium*

bulan adalah nol. Setelah bulan purnama, nilai fraksi iluminasi akan semakin mengecil sampai pada nilai yang paling kecil yaitu pada saat ijtimak dan setelah itu nilai fraksi iluminasi akan kembali membesar sampai nila satu yaitu pada saat bulan purnama. Data fraksi iluminasi dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui kapan terjadinya ijtimak dan kapan bulan purnama. Lihat dalam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat 2019*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018, hlm. 4

²⁵⁴ Lihat dalam Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah yang disampaikan oleh Cecep Nurwendaya, Pakar Astronomi dari Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

Gambar 4. 11

Bentuk Hilal Awal Ramadhan 1441 Hijriyah program *Stellarium*



Sumber : Program *Stellarium*

Kedua gambar di atas menunjukkan pengaplikasian program *Stellarium* terhadap hilal awal Ramadhan 1441 Hijriyah. Dari program tersebut pada gambar 4. 10 terlihat bahwa posisi antara bulan dan matahari jika diperbesar sangat jauh. Dalam program pun terlihat bahwa ada planet Venus yang dapat mengganggu pengamatan. Namun, letaknya jauh dari bulan dan matahari sehingga tidak akan mungkin mengganggu rukyat. Pada gambar 4. 11 bentuk hilal sangat tipis karena illuminasi hilalnya sebesar 0,2%.

Gambar 4. 12

Objek Astronomis Planet Venus

**BENTUK PLANET VENUS (BINTANG KEJORA)
PELABUHAN RATU, KAMIS 23 APRIL 2020 M (29 SYA'BAN 1441 H)**



**Pada saat Matahari terbenam, tinggi Venus = $32,7^\circ$. Azimuth Venus = $309,0^\circ$
Beda Azimuth Venus - Matahari = $20,2^\circ$ (Venus di utara Matahari)
Venus terbenam pkl 20:27 WIB, 2 jam 38 menit setelah Matahari.**


Sumber : Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

Dalam penentuan awal bulan hijriyah seringkali terdapat objek astronomi lain yang dapat mengganggu pengamatan yaitu Planet Venus (Bintang Kejora). Namun objek tersebut pada awal Ramadhan 1441 Hijriyah tidak akan mungkin mengganggu karena saat matahari terbenam tinggi venus hampir 9 kali dari tinggi hilal yaitu $32,7^\circ$. Diameter sudut Venus sebesar $35''$ dengan 51 kali perbesaran sehingga diameter sudutnya berukuran seperti bulan. Fraksi Iluminasinya sebesar 31%. Jadi bentuknya sabit tebal dan tidak bisa dikatakan hilal.

Bagi perukyat yang melakukan rukyatul hilal perlu memperhatikan ilustrasi posisi dan bentuk hilal serta matahari terbenam. Hal tersebut adalah penting bagi perukyat dan kemudian yang perlu diingat oleh perukyat yaitu matahari terbenam lebih dahulu dibanding hilal karena saat matahari terbenam posisi hilal masih berada di atas ufuk.

Gambar 4. 13

Ilustrasi Hilal



Sumber : Tim Falakiah Kementerian Agama RI

Bagi Hakim Agama yang mengisbat kesaksian rukyatul hilal pada penentuan awal Ramadhan 1441 Hijriyah juga perlu memperhatikan aturan mengenai hilal. Aturan tersebut adalah hilal tidak mungkin dapat terlihat sebelum matahari terbenam (pukul 17:49:57 WIB), hilal tidak mungkin dapat dilihat setelah hilal terbenam (pukul 18:06:38

WIB), dan hilal terbenam 16 menit 41 detik setelah matahari terbenam (hilal dapat dilaporkan dan diterima).²⁵⁵

Menurut penuturan Cecep Nurwendaya dalam Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah mengatakan bahwa observasi astronomi rukyatul hilal hanya dapat diterima apabila ada referensi.²⁵⁶ Berikut adalah referensi pelaporan hilal :

Gambar 4. 14
Referensi Pelaporan Hilal

**ADA REFERENSI PELAPORAN HILAL JIKA HILAL
AWAL RAMADAN 1441 H TERAMATI DI WILAYAH INDONESIA.**

POSISI HILAL PADA SAAT MATAHARI TERBENAM
DI POS OBSERVASI BULAN PELABUHAN RATU – SUKABUMI
KAMIS, 23 APRIL 2020 M / 29 SYA'BAN 1441 H.

Tinggi/ irtifa' hilal	= 3,72 derajat
Jarak busur (elongasi) Bulan dari Matahari	= 4,17 derajat.
Umur hilal	= 8 Jam 23 menit 05 detik.
Fraksi iluminasi hilal	= 0,24 %

DASAR KRITERIA IMKANURUKYAT 2°

Hilal Syawal 1404 H. tinggi 2° ijtimak terjadi jam 10:18 WIB, 29 Juni 1984
Dilihat oleh:

1. Muhammad Arief, 33 tahun. Panitera Pengadilan Agama Pare-pare.
2. Muhadir, 30 tahun. Bendahara Pengadilan Pare-pare.
3. H. Abdul Hamid, 56 tahun, Guru Agama Jakarta.
4. H. Abdullah, 61 tahun, Guru Agama Jakarta.
5. K. Ma'mur, 55 tahun, Guru Agama Sukabumi.
6. Endang Effendi, 45 tahun, Hakim Agama Sukabumi.

Sumber : Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

Berdasarkan gambar 4. 14, referensi pelaporan hilal yang dipakai itu mengambil data di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu yang dimana tempat tersebut sebagai

²⁵⁵ Lihat dalam Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah yang disampaikan oleh Cecep Nurwendaya, Pakar Astronomi dari Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

²⁵⁶ Lihat dalam Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah yang disampaikan oleh Cecep Nurwendaya, Pakar Astronomi dari Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

markas. Tempat tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diikuti oleh negara-negara MABIMS. Dari gambar di atas, ada yurisprudensi dasar kriteria imkanurukyat 2° yang terjadi pada Syawal 1404 H dengan tinggi hilal 2° ijtimak terjadi pada 29 Juni 1984 pukul 10.18 WIB. Pada waktu itu hilal dapat dilihat oleh 6 perukyat. Maka dari yurisprudensi tersebut dapat dijadikan patokan bahwa 2° dapat diterima.²⁵⁷ Jadi setelah melihat referensi pelaporan hilal tersebut maka hilal awal Ramadhan 1441 Hijriyah sudah memenuhi kriteria MABIMS.

Di Indonesia sesuai dengan hasil keputusan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI Fachrul Razi menetapkan awal Ramadhan 1441 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at, 24 April 2020. Keputusan tersebut berdasarkan data hasil hisab dan laporan keberhasilan melihat hilal di berbagai lokasi pengamatan yang telah tertuang dalam KMA No. 400 Tahun 2020 tertanggal 23 April 2020 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2020 M/29 Sya'ban 1441 Hijriyah saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk berkisar 2,41° sampai dengan 3,44° dan laporan keberhasilan melihat hilal oleh KH. Inwanuddin dengan mata tanpa alat bantu optik (anggota Lembaga Falak Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik), KH. Ach. Asyhar Sofwan dengan mata tanpa alat bantu optik (Pondok Pesantren Al Fatih Surabaya),

²⁵⁷ Lihat dalam Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriyah yang disampaikan oleh Cecep Nurwendaya, Pakar Astronomi dari Tim Falakiyah Kementerian Agama RI

Shofiyuddin Muhibbin dengan mata dibantu teleskop Celestron (Pondok Pesantren Sidogiri), KH. Moch. Tuhri (Bojonegoro), Ardana Himawan (Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro), Malik (anggota Badan Hisab Rukyat Kabupaten Bojonegoro), M. Kholil dengan mata dibantu teleskop Celestron, Abdul Mujib dengan mata dibantu teleskop Celestron, dan Solahuddin dengan mata tanpa alat bantu optik (Lembaga Falak Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik).²⁵⁸

Hasil sidang isbat tersebut sama dengan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/1.0/E/2020 tertanggal 1 Rajab 1441/25 Februari 2020 yang menetapkan awal Ramadhan 1441 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at, 24 April 2020. Keputusan tersebut juga diikuti oleh Nahdlatul Ulama yang tertuang dalam ikhbar No. 3959/B.II.07/04/2020 tertanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriyah/23 April 2020 M. Begitu pula PERSIS merubah Almanak Islam²⁵⁹ 1441 H yang semula tertera awal

²⁵⁸ Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Rukyatul Hilal Awal Ramadhan 1441 H*, Jakarta: LF PBNU, 2020, hlm. 2

²⁵⁹ Kalender ini dikeluarkan oleh Dewan Hisbah PERSIS. Pada awalnya Almanak Islam dibuat oleh perorangan, yaitu KH. E. Abdurrahman ketika itu beliau menjadi Ketua Umum PERSIS hasil referendum tahun 1962 di Bandung. Selanjutnya dibantu oleh ustadz A. Ghazali salah seorang muridnya dan sejak tahun 1970-an tugas pembuatan Almanak diserahkan kepada ustadz A. Ghazali. Dalam pembuatan almanak kitab yang dijadikan rujukan utama adalah kitab "*Sullamun Nayyirain*". Kemudian dalam perkembangannya mengadopsi beberapa kitab falak lain sebagai pembanding, seperti Kitab *Fathu ar-Rauf al-Mannan* dan *al-Khulasah al-Wafiyah*. Kriteria yang digunakan hampir sama dengan Muhammadiyah dan mulai tahun 2002 beralih pada kriteria imkanur rukyat MABIMS. Lihat dalam Susiknan Azhari, *Gagasan Menyatukan Umat*

Ramadhan 1441 Hijriyah jatuh pada hari Sabtu, 25 April 2020 diubah menjadi hari Jum'at, 24 April 2020 sehingga awal Ramadhan 1441 Hijriyah dapat dilaksanakan secara serempak.²⁶⁰ Kasus seperti ini sudah sering terjadi jika posisi hilal sudah memenuhi kriteria Visibilitas Hilal MABIMS, maka ada laporan keberhasilan melihat hilal.²⁶¹

Secara resmi di Indonesia tidak ada perbedaan atau selaras antara Taqvim Standar Indonesia 2020 dengan hasil rukyat di sidang isbat tanggal 1 Ramadhan 1441 H. Kriteria yang dipakai MABIMS yaitu tinggi hilal 2 derajat, sudut elongasi 3 derajat atau umur hilal 8 jam. Hasil rukyat pun dilaporkan ada dan telah sah disumpah kesaksiannya oleh Hakim Agama dan diterima sidang isbat karena tinggi hilal di atas 2 derajat. Jika dibandingkan dengan kriteria yang lain banyak yang belum imkan harus istikmal misal Rekomendasi Jakarta 2017 (tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,5 derajat), Limit Danjon (sudut elongasi 6,4 derajat) atau kriteria astronomis lainnya belum masuk. Tapi kriteria Wujudul Hilal (bulan terbenam setelah matahari terbenam) dan Rukyat Global sudah imkan. Yang harus dipertegas Indonesia memakai kriteria penentunya kriteria MABIMS 2-3 atau 8. Kriteria yang berdasar kesepakatan bersama di

Islam Indonesia Melalui Kalender Islam, Ahkam, Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hlm. 252

²⁶⁰ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 27-29

²⁶¹ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keutamaan*, Yogyakarta: Absolute Media, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 35

wilayah regional Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura.²⁶²

Berdasarkan penjelasan data di atas, penulis menganalisis dalam penetapan awal Ramadhan 1441 Hijriyah telah menerapkan kriteria yang dipegang oleh Pemerintah yakni kriteria 2-3-8 dengan bukti hasil sidang isbat tidak ada yang menyeleweng dari kriteria tersebut. Namun penulis merasa bahwa kriteria yang dipakai oleh Pemerintah RI tersebut perlu diperbaiki karena dianggap belum terwujudnya persatuan. Perbedaan terjadi dikarenakan penggunaan kriteria visibilitas hilal MABIMS yang belum seragam. Dalam praktiknya diantara wilayah MABIMS masih terjadi perbedaan seperti negara Brunei Darussalam dalam penentuan awal Ramadhan 1441 Hijriyah yang tidak ada laporan keberhasilan melihat hilal.

²⁶² Wawancara dengan Cecep Nurwendaya pada tanggal 11 Januari 2021 via WhatsApp

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 yang menjadi dasar pelaksanaan sidang isbat bukan hukum yang mengikat namun semua bidang hukum menerima kehadiran kaidah-kaidah hukum tidak tertulis serta diakui sebagai salah satu sumber penting dalam hukum tata negara. Dalam penetapan awal Ramadhan 1441 Hijriyah secara ilmu fikih sudah memenuhi kaidah fikih yang ada. Kemudian Pemerintah RI pada dasarnya dalam melakukan sidang isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dasar isbatnya adalah hasil musyawarah antara peserta sidang yang dikukuhkan dan dilegitimasi oleh Keputusan Menteri Agama dengan data hisab dan laporan rukyatul hilal sebagai bahan pertimbangan. Ketetapan sidang isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah yang telah dikukuhkan dan dilegitimasi tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2020 tentang penetapan 1 Ramadhan 1441 Hijriyah. Pelaksanaan sidang isbat pun mengacu pada fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa penentuan awal bulan hijriyah akan diputuskan

oleh Kementerian Agama RI melalui sidang isbat. Keberadaan sidang isbat juga diperkuat dengan adanya pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut berisi Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah.

2. Dalam penentuan awal Ramadhan 1441 Hijriyah secara astronomis wilayah Indonesia pada hari Kamis, 23 April 2020 hilal telah menerapkan kriteria yang dipegang oleh pemerintah dan sudah di atas ufuk berkisar antara $2,70^\circ$ sampai dengan $3,75^\circ$ dan sudah mencapai batas minimum 2 derajat. Sedangkan sudut elongasinya sudah mencapai batas minimum 3 derajat dan umur hilal pun sudah melebihi 8 jam. Menurut beberapa sistem hisab termasuk sistem hisab Ephemeris Hisab Rukyat dan sistem hisab yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa hilal awal Ramadhan 1441 Hijriyah sudah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Bentuk hilal yang tercantum dalam program *Starry Night* dan *Stellarium* pun sangat tipis karena fraksi iluminasinya hanya sebesar 0,2%. Kemudian dalam penentuan awal Ramadhan 1441 Hijriyah tidak ada gangguan objek astronomi lain seperti Planet Venus (Bintang Kejora).

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Masyarakat umum sebaiknya bersikap bijaksana dan tidak menelan mentah-mentah informasi yang diterima apabila adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah. Alangkah lebih baiknya menunggu keputusan pemerintah dan menerima keputusan tersebut guna menjaga jalinan persaudaraan antar umat Islam dan tidak mengedepankan keinginan salah satu pihak.
2. Pemerintah sebaiknya di tahun ini segera mengagendakan diskusi bersama elemen-elemen yang terkait dalam sidang isbat dan segera menetapkan kriteria yang disepakati dengan memperhatikan aspek syar'i dan sains. Karena kriteria yang saat ini digunakan oleh pemerintah dianggap masih lemah dan perlu diperbaiki.
3. Perlu adanya peran dari para ahli Falak baik kalangan ulama maupun mahasiswa untuk memberikan pengertian dan pengetahuan mengenai penetapan awal bulan Ramadhan, Syaawal, dan Dzulhijjah kepada masyarakat sekitar.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil 'Alamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dengan kuasa-Nya mengatur semua ciptaan di alam semesta. Yang telah memberikan karunia, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya secara optimal semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tulisan ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan demi terciptanya kesempurnaan pada tulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, serta dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Falak dan Astronomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Alfian, Abu Amr. *Menentukan Awal & Akhir Ramadhan Dengan Ru'yatul Hilal Atau Hisab Falaki?.*

Jember: Daar Ibnu 'Abbas, 1434.

Al-Qur'an In Word

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Ashbah wa 'i-Nazai 'ir.* Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th.

Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

_____. *Penyatuan Kalender Islam (Dari Solidaritas Individual-Sekretarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan).* Yogyakarta: Absolute Media, 2020.

Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat.* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.

Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*. Malang: Madani, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI. *Ephemeris Hisab Rukyat 2019*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Firdaus dan Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa (Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah, dan Jawa)*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.

Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

_____. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017.

Jamil, A. *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi) Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*. Jakarta: Amzah, 2009.

Jazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.

Khazin, Muhyiddin. *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.

Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Informasi Hilal Awal Ramadhan 1441 Hijriyah 29 Sya'ban 1441 H/23 April 2020 M di Indonesia*. Jakarta: LF PBNU, 2020.

Mardalis. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Kencana, 2015.

Nasir, M. Rifa Jamaluddin. *Mengenal Ilmu Falak (Teori dan Implementasi)*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2012.

Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

Usman, Muhlish. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Yusuf, Muchtar. *Ilmu Hisab dan Rukyah*. Banda Aceh: Al-Washliyah University Press, 2010.

B. Skripsi :

Dewi, Eva Rusdiana. “Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha”, skripsi UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.

Himayatika, Risya. “Penentuan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M – 2015 M)”, skripsi UIN

Walisongo Semarang. Semarang: 2016. Tidak dipublikasikan.

Inayah, Aulia Nurul. “Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI”, skripsi UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.

Indraswati. “Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia”, skripsi UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.

Iqbal, Muhammad. “Analisis Konsep Imkan Ar-Rukyah Mohd Zambri Zainuddin”, skripsi IAIN Walisongo Semarang. Semarang: 2014. Tidak dipublikasikan.

Mahdi, Imam. “Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)”, skripsi UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2016. Tidak dipublikasikan.

Nasution, Nurgita Primadona. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012)”, skripsi UIN Sumatra Utara. Medan: 2019. Tidak dipublikasikan.

Rahmawati, Lina. “Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan ‘Idaini (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)”, skripsi UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.

Saputra, Septian Dwi. “Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, skripsi UIN Raden Intan. Lampung: 2018. Tidak dipublikasikan.

Uyun, Fitri Sayyidatul. “Analisis Hisab ‘Urfi Khomasi dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal (Studi Kasus di Pesantren Mahfilud Duror Jember)”, skripsi UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.

Wardani, Restu Trisna. “Studi Komparatif Kitab Al-Durr Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah”, skripsi UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2018. Tidak dipublikasikan.

Zakariyah, Anik.”Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah”, skripsi UIN

Walisongo Semarang. Semarang: 2015. Tidak dipublikasikan.

C. Jurnal :

Alimuddin."Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat", *Al-Daulah*, vol. 1, 2012.

Arifin, Jaenal. "Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Negara)", *Jurnal Penelitian*, vol. 13, 2019.

Azhari, Susiknan. "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", *Ahkam*, vol. XV, 2015.

Fadholi, Ahmad. "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak di Indonesia", *Edugama*, vol. 5, 2019.

_____. "Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya", *Asy Syar'iyah*, vol. 4, 2019.

Ismail dan Abdul Ghofur. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, vol. 21, 2019.

- Jayusman. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, *Madania*, vol. XVIII, 2014.
- Nufus, Khaerun. “Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam”, *Inklusif*, vol. 3, 2018.
- Pratama, Dito Alif. “Ru’yat Al-Hilal Dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Ru’yat al-Hilal di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia”, *Al-Ahkam*, vol. 26, 2016.
- Qulub, Siti Tatmainul. “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih”, *Al-Ahkam*, vol. 25, 2015.
- RN, Bustanul Iman. “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh”, *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 14, 2016.
- Rohmah, Nihayatur. “Dialog Teori Konflik Dialektika-Fungsional Meneropong Dinamika Sidang Itsbat di Indonesia”, *Annual Conference for Muslim Scholars*, 2018.

_____. “Ketaatan Muslim Indonesia Terhadap Penetapan Hari Raya Antara Isbat Pemerintah Dan Ikhbar Ormas Islam”, *An-Nuha*, vol. 6, 2019.

Sado, Arino Bemi. “Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher”, *Istinbath*, vol. 14, 2015.

Sakirman. “Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijtiah di Indonesia”, *Elfalaky*, vol. 1, 2017.

Suhardiman. “Fikih Hisab-Rukyat (Peran Badan Hisab Rukyat Terhadap Dinamika Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)”, *At-Turats – Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, vol. 12, 2018.

Suhardiman. “Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, *Jurnal Khatulistiwa – Jurnal of Islamic Studies*, vol. 3, 2013.

Widiana, Wahyu. “Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahannya di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum*, vol. 10, 2010.

Yacob, Faisal Yahya dan Faisal Ahmad Shah. “Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 16, 2016.

D. Artikel :

Anugraha, Rinto. “*Konjungsi dengan Bujur Ekliptika dan Right Ascension*”,
<https://rintoanugraha.staff.ugm.ac.id/konjungsi-dengan-bujur-ekliptika-dan-right-ascension/>, 16 Januari 2021.

Azhari, Susiknan. ”*Dinamika Awal Zulhijjah 1441 H dan Penyatuan Kalender Islam*”,
<http://museumastronomi.com/dinamika-awal-zulhijjah-1441-h-dan-penyatuan-kalender-islam/>, 14 Desember 2020.

Djamaluddin, Thomas. “*Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1441*”,
<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/03/09/ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah-1441/>, 7 Juli 2020.

E. Makalah :

Hambali, Slamet. “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah” *makalah* disampaikan pada

lokakarya Internasional FSEI IAIN Walisongo.
Semarang: Elsa press, 2012.

Nurwendaya, Cecep. “Data Posisi Hilal Penentu Awal Ramadhan 1441 H” *Handouts* disampaikan pada Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 H. Jakarta, 2020.

F. Majalah :

Tsaqifa. 2020 April. Sementara Ikut Otoritas Tunggal Dahulu Kemungkinan Besar PERSIS Ikut Pemerintah. *Tafaqquh*. Tamaddun: 58.

G. Surat Kabar Online :

Firdaus, Fitra dan Agung DH (ed). “*Hasil Sidang Isbat: Awal Puasa 1 Ramadhan pada Jumat 24 April 2020*”, <https://tirto.id/hasil-sidang-isbat-awal-puasa-1-ramadhan-pada-jumat-24-april-2020-eRVq>, 6 Februari 2021.

Heriyadi. “*Bupati Sukabumi Launching Pos Observasi Bulan (POB) Cibias Pelabuhan Ratu*”, <https://www.postnewstime.com/2017/10/bupati-sukabumi-launching-pos-observasi.html>, 29 Januari 2021.

Nafi'an, Muhammad Iلمان. “*Kemenag Gelar Sidang Isbat Sore Ini Tentukan Awal Ramadhan 1441 H*”, <https://news.detik.com/berita/d-4987759/kemenag-gelar-sidang-isbat-sore-ini-tentukan-awal-ramadhan-1441-h>, 6 Februari 2021.

Perwitasari, Puspa. “*Kemenag Gelar Sidang Isbat Online Besok Tentukan Awal Ramadan*”, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2020042209222-20-495957/kemenag-gelar-sidang-isbat-online-besok-tentukan-awal-ramadan>, 6 Februari 2021.

H. Undang-Undang/Keputusan :

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1441 Hijriyah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/1.0/E/2020 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1441 Hijriyah

I. Wawancara :

Wawancara dengan Ismail Fahmi via WhatsApp

Wawancara dengan Cecep Nurwendaya via WhatsApp

Wawancara dengan Asadurahman via WhatsApp

Wawancara dengan Ma'rufin Sudibyو via WhatsApp

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 400 Tahun 2020



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 400 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN 1 RAMADAN 1441 H

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah Ramadan, perlu menetapkan 1 Ramadan 1441 H;
 - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Falakiyah Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan *ijtima'* menjelang awal Ramadan 1441 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 H sekitar pukul 09:26 WIB;
 - c. bahwa pada hari pelaksana rukyat, tanggal 23 April 2020 M/29 Sya'ban 1441 H dan saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk berkisar antara 2° 41' (2 derajat 41 menit) sampai dengan 3° 44' (3 derajat 44 menit);
 - d. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 H yang disampaikan oleh:
 1. Nama K.H. Inwanuddin, umur 45 tahun, pekerjaan anggota Lembaga Falak Nahdlatul Ulama Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh nama Drs. H. Muchidin, M.A., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
 2. Nama K.H. Ach. Asyhar, umur 55 tahun, pekerjaan guru Pondok Pesantren Al Fatih, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh nama Drs. H. Muchidin, M.A., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
 3. Nama Shofiyul Muhibbin, umur 35 tahun, pekerjaan guru Pondok Pesantren Sidogiri, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh nama Dr. H.M. Arufin, S.H., M.Hum, M.A., Hakim Pengadilan Agama Pasuruan;
 4. Nama K.H. Moch. Tuhri, umur 69 tahun, pekerjaan Swasta, Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Drs. H. Muchidin, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, dan telah disumpah oleh nama Drs. H. Bahrul Ulum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro;

5. Nama Ardana Himawan, umur 32 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh nama Drs. H. Bahrul Ulum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro; dan
6. Nama Malik, umur 56 tahun, pekerjaan anggota Badan Hisab Rukyat Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh nama Drs. H. Bahrul Ulum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro;

menyatakan melihat hilal dan disumpah;

- e. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, serta laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Sidang Isbat Kementerian Agama sepakat menyatakan 1 Ramadan 1441 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 1 Ramadan 1441 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 1 RAMADAN 1441 H.**

- KESATU : Menetapkan 1 Ramadan 1441 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttt

FACHRUL RAZI

B. Surat Permohonan Pengambilan Data

Semarang, 15 Januari 2021

Hal : Permohonan Pengambilan Data Hisab Rukyat

Kepada Yth.

**Ketua Lembaga Falakiyah
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
di Jakarta Pusat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dewi Nur Azizah
NIM : 1702046083
Program Studi : Ilmu Falak
Universitas : UIN Walisongo Semarang


dengan ini saya mengajukan permohonan pengambilan data hasil hisab dan rukyat awal Ramadhan 1441 H dengan tujuan untuk data sekunder skripsi yang berjudul "Kajian atas isbat awal Ramadhan 1441 H"

Demikian permohonan saya sampaikan, atas dikabulkannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing


Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag

Pemohon,


Dewi Nur Azizah

C. Wawancara Online (WhatsApp)

Narasumber : Ismail Fahmi

Pewawancara : Dewi Nur Azizah

Tanggal : 7 Januari 2021

Tanya : Berkaitan dengan sidang isbat di Kemenag, tahun 2004 itu kemenag mengeluarkan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 . apakah fatwa MUI tersebut masih berlaku hingga sekarang pak kasubdit?

Jawab : Fatwa itu yang menjadi dasar dari pelaksanaan isbat sampai sekarang.

Tanya : Dalam melakukan sidang isbat itu dari pertama kali diadakan sidang isbat hingga sekarang terkait mekanisme rukyatul hilalnya bagaimana pak? Apakah ada perubahan atau tetap mekanismenya pak?

Jawab : Kami melihat dari isi fatwa MUI

Tanya : Dasar penetapan dalam isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah berarti fatwa MUI. Selain fatwa, ada dasar penetapan lain tidak pak?

Jawab : penetapan dalam sidang isbat adalah musyawarah, bahan pertimbangannya adalah dari data hisab posisi hilal, dan hasil laporan rukyatul hilal. Jadi hisab dan rukyatul hilal adalah bahan masukan, intinya adalah musyawarah yang dilaksanakan dalam sidang isbat, penetapan dalam sidang isbat adalah hasil musyawarah, jadi penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan

Dzulhijjah adalah hasil keputusan bersama semua peserta sidang, dan dikukuhkan, dilegitimasi oleh keputusan Menteri Agama. peserta sidang adalah para ulama dibidang falak, pakar astronomi, ormas Islam, instansi terkait (BMKG, LAPAN, BIG, planetarium, Bosscha), pesantren dan perguruan tinggi Islam.

Tanya : Dalam buku dan jurnal yang saya baca, peserta sidang isbat ada duta besar negara sahabat, MUI dan Mahkamah Agung RI. Itu termasuk peserta sidang isbat saat awal Ramadhan 1441 Hijriyah tidak ya pak kasubdit?

Jawab : Betul ditambah DPR

Narasumber : Ismail Fahmi

Pewawancara : Dewi Nur Azizah

Tanggal : 11 Januari 2021

Tanya : Di dalam skripsi saya nanti akan mencantumkan sejaarah badan hisab rukyat. Saya ingin meminta konfirmasi mengenai penyebutan badan hisab rukyat. Saat ini disebut tim hisab rukyat atau badan hisab rukyat ya pak? Untuk tim tersebut ada tidak bagan struktur tim hisab rukyatnya pak? Saya mencari di website bimas adanya bagan struktur kementerian agama RI secara umum pak.

Jawab : Sekarang Tim Falakiyah. Tahun ini Tim Unifikasi Kalender Hijriah

Tanya : Berarti sudah tidak tim hisab rukyat pak kasubdit?

Jawab : Sudah dua kali berubah

Narasumber : Cecep Nurwendaya

Pewawancara : Dewi Nur Azizah

Tanggal : 11 Januari 2021

Tanya : Setelah saya membaca handout dan Keputusan Menteri Agama penetapan awal Ramadhan itu tidak terjadi perbedaan ya pak. Namun, saya membaca dibuku bahwa awal Ramadhan 1441 Hijriyah itu secara teori terjadi perbedaan pak. Berkaitan dengan hal tersebut bagaiman ya pak tanggapan atau pendapat dari bapak? Perbedaan yang dimaksud itu apa? Perbedaan kriteria atau perbedaan yang lain pak?

Jawab : Secara resmi di Indonesia tidak ada perbedaan atau selaras antara Taqvim Standar Indonesia 2020 dengan hasil rukyat di sidang isbat tanggal 1 Ramadhan 1441 H. Kriteria yang dipakai MABIMS yaitu tinggi hilal 2 derajat, sudut elongasi 3 derajat atau umur hilal 8 jam. Hasil rukyatpun dilaporkan ada dan telah sah disumpah kesaksiannya oleh Hakim Agama dan diterima sidang isbat karena tinggi hilal di atas 2 derajat. Jika dibandingkan dengan kriteria yang lain banyak yang belum imkan harus istikmal misal Rekomendasi Jakarta 2017 (tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,5 derajat), Limit Danjon (sudut elongasi 6,4 derajat) atau kriteria astronomis lainnya belum masuk. Tapi kriteria Wujudul Hilal (bulan terbenam setelah matahari

terbenam) dan Rukyat Global sudah imkan. Yang harus dipertegas Indonesia memakai kriteria penentunya kriteria MABIMS 2-3 atau 8. Kriteria yang berdasar kesepakatan bersama di wilayah regional Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Tanya : Sebenarnya kriteria MABIMS itu 2-3 atau 8 atau 2-3 dan 8 pak? Saya membaca banyak sumber ada yang memakai atau ada juga yang memakai dan pak. Dan itu yang membuat saya bingung yang benar yang mana?

Jawab : Pelaksanaannya 2-3 atau 8, awalau awalnya 2-3 dan 8.

Narasumber : Cecep Nurwendaya

Pewawancara : Dewi Nur Azizah

Tanggal : 13 Januari 2021

Tanya : Kisaran tinggi hilal dari Sabang hingga Merauke pak. Saya membaca di handout yang dikirim bapak itu ketinggian hilal awal Ramadhan 1441 Hijriyah wilayah Indonesia $2,70^\circ$ sampai $3,75^\circ$. Namun yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama itu ketinggian hilal wilayah Indonesia berkisar $2,41^\circ$ sampai $3,44^\circ$. Yang benar yang mana ya pak Cecep?

Jawab : Dua-duanya benar. Keputusan Menteri Agama itu antara ibukota provinsi paling timur Jayapura sampai dengan Banda Aceh paling barat. Sedang dari peta antara tinggi paling kecil di timur Indonesia sampai dengan paling besar di barat Indonesia.

Tanya : Pak saya ingin meminta pendapat bapak mengenai perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah. Begini bapak saya membaca buku pak Susiknan Azhari yang penyatuan kalender dan membaca artikel bahwa secara teori dan realita di lapangan masih sering tidak sesuai bukti konkretnya dalam penentuan awal Ramadhan 1441 Hijriyah. Melihat hasil hisab dan rukyat yang di handout bapak berarti awal bulan Ramadhan tidak terjadi perbedaan baik teori maupun realita di lapangan ya pak?

Jawab : Betul, tidak ada perbedaan antara hisab kriteria MABIMS dengan laporan pelaporan hilalnya. Mungkin yang dimaksud hasil rukyat dengan bukti keberhasilan ada citra hilalnya. Dalam isbat tidak memerlukan bukti citra hilalnya. Yang diperlukan adalah pelaporan perukyat melihat hilal dibawah sumpah oleh hakim agama. Sekali lagi tinggi hilal di atas 2 derajat dapat diterima karena referensi kesepakatan bahwa hilal seperti ini pernah dipakai referensi hilal pelaporan sebagai panduan penentuan awal bulan, Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Fakta di lapangan citra hilal jauh lebih tinggi dari 2 derajat saat matahari terbenam. Data objektif citra hilal bisa ditanyakan ke BMKG atau RHI.

Tanya : Hasil rukyatul awal Ramadhan 1441 Hijriyah waktu cuacanya bagaimana ya pak baik yang berhasil melihat hilal mau yang tidak pak?

Jawab : Saya kan di ruang sidang bersama pak Menteri Agama kurang tahu cuaca di luar. Biasanya yang melaporkan cuacanya cerah, selalu ada di laporan rukyatnya. Pasti di luar ketahuan saya masalah teknisnya.

Tanya : pak saya ingin meminta pendapat dari bapak. Begini pak setiap penetapan awal bulan kamariah terkadang terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kriteria. Menurut

bapak kriteria yang digunakan Kementerian Agama RI itu perlu diperbaiki tidak ya pak?

Jawab

: kriteria itu sebenarnya berada pada domain hisab. Rukyat sebagai konfirmasi hisab selalu berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi dalam pengindraan citra hilal. Hisab dan rukyat tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi mata uang, saling berhubungan dan menguatkan keduanya. Akibatnya kriteriapun selalu berkembang, faktanya demikian, tidak statis. Yang paling bijak dan maslahat bagi umat, kriteria dapat saja berubah menyesuaikan dengan tuntunan hasil penelitian atau observasi hilal, namun yang harus dipertahankan adalah kunci utamanya adalah kesepakatan bersama. Bukankah kriteria yang dipakai sekarang sebagai buah kesepakatan.

Narasumber : Asadurahman

Pewawancara : Dewi Nur Azizah

Tanggal : 11 Januari 2021

Tanya : Saya membaca beberapa buku dan jurnal mengenai ketentuan kriteria MABIMS. saya itu kadang menemukan ketentuan yang 2 derajat, 3 derajat atau 8 jam. Namun saya juga menemukan ketentuan 2 derajat, 3 derajat dan 8 jam. Saya bertanya-tanya dan bingung pak. Sebenarnya ketentuan kriteria MABIMS itu menggunakan yang 2-3 atau 8 atau 2-3 dan 8 pak? Apakah ada sejarahnya mengenai ketentuan kriteria MABIMS tersebut.

Jawab : Ketentuan MABIMS adalah dan. Namun Indonesia mengambil ketentuan yang atau. Intinya dalam praktiknya, MABIMS menggunakan kata atau. Dalam keputusan menggunakan kata dan. Ketentuan kriteria tersebut diputuskan pada temu kerja tahun 2011. Sejarahnya umur 8 jam itu usulan dari Malaysia. Sedangkan ketinggian hilal dan elongasi itu usulan Indonesia. Dalam mudzakah jawatan kuasa hisab rukyat MABIMS bulan Mei 2014 di Jakarta, diusulkan perubahan kriteria.

Tanya : Pada intinya dalam praktek menggunakan kata atau. Sedangkan dalam keputusan menggunakan kata dan. Begitu ya pak?

Jawab : Ya, itu yang pernah terjadi pada musyawarah jawatan kuasa ke-7 tahun 1997 di Mataram. Musyawarah waktu itu membahas Taqvim MABIMS 1992 berdasarkan Garis Panduan Hisab Rukyat MABIMS.

Tanya : Menurut pendapat bapak kriteria yang digunakan pemerintah itu perlu diperbaiki tidak pak?

Jawab : Supaya dasar penetapannya kuat, kriterianya perlu diperbaiki, karen kriteria tersebut masih lemah dan tidak ada bukti rekaman hilal dapat dirukyat dalam ketinggian 2 derajat. Hasil penelitian bapak terhadap SK Menteri Agama dari tahun 1962-1998 tinggi hilal 3 derajat jauh lebih banyak dilampirkan terlihat daripada yang tingginya 2 derajat.

D. Dokumentasi Wawancara

The image shows a WhatsApp chat conversation with 'Bpk Ismail Keme...'. The chat contains several messages and responses:

- 13.59**: Status bar and contact header.
- 13.47**: Contact name and profile picture.
- 09.03**: 'Ap yg bisa dibanti' (What can be helped).
- 09.03**: 'u' (User).
- 10.51**: 'Saya ingin bertanya pak kasubdit mengenai hal yang berkaitan dengan sidang Isbat namun maaf ya pak jika nanti saya bertanya secara bertahap' (I want to ask you, Kasubdit, about matters related to the Sidang Isbat, but I'm sorry if I ask in stages).
- 10.57**: 'Pertanyaan : Berkaitan dengan sidang Isbat di Kemenag, tahun 2004 itu kemenag mengeluarkan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 ngegh pak. Apakah fatwa MUI tersebut masih berlaku hingga sekarang pak kasubdit?' (Question: Related to the Sidang Isbat at Kemenag, in 2004 the Kemenag issued a fatwa from MUI number 2 of 2004, is that still valid now, Kasubdit?).
- 10.59**: 'Fatwa itu yg menjadi dasar dari pelaksanaan isbat sampai sekarang' (That fatwa is the basis for the implementation of Isbat up to now).
- 12.09**: 'Baik pak kasubdit jika begitu' (Okay, Kasubdit, if that's the case).
- 12.13**: 'Pertanyaan : Dalam melakukan sidang Isbat itu dari pertama kali diadakan sidang Isbat hingga sekarang terkait mekanisme Rukyatul hilalnya bagaimana pak? Apakah ada perubahan atau tetap mekanismenya pak?' (Question: In conducting the Sidang Isbat, from the first time it was held until now, regarding the mechanism of Rukyatul Hilal, how is it, Pak? Are there any changes or is the mechanism still the same?).
- 12.14**: 'Kami melihat dari isi fatwa MUI' (We see from the content of the MUI fatwa).
- 10.52**: 'Pertanyaan: Di dalam skripsi saya nanti akan mencantumkan sejarah badan hisab rukyat pak kasubdit. Saya ingin meminta konfirmasi mengenai penyebutan badan hisab rukyat. Saat ini disebut tim hisab rukyat atau badan hisab rukyat ya pak? Dan untuk tim tersebut ada tidak bagan struktur tim hisab rukyat nya pak? Saya mencari di website bimas adanya Bagan struktur kementerian agama RI secara umum pak' (Question: In my thesis, I will mention the history of the Hisab Rukyat body, Kasubdit. I want to request confirmation regarding the mention of the Hisab Rukyat body. It is currently called the Hisab Rukyat team or the Hisab Rukyat body, Pak? And for that team, is there a structure diagram? I am looking for it on the Bimas website, is there a structure diagram of the Ministry of Religion of the RI generally, Pak?).
- 17.38**: 'Sekarang Tim Falakiyah' (Now Falakiyah Team).
- 17.39**: 'Tahun ini Tim Unifikasi Kalender Hijriyah' (This year the Hijriyah Calendar Unification Team).
- 18.12**: 'Berarti sudah tidak tim hisab rukyat pak kasubdit?' (So it's no longer the Hisab Rukyat team, Kasubdit?).
- 18.13**: 'Penyebutannya menjadi tim falakiyah sejak kapan ngegh pak?' (When did it become the Falakiyah team, Pak?).
- 18.17**: 'Anda Penyebutannya menjadi tim falakiyah sejak kapan ngegh pak? Di buku² yang saya baca sejarah badan hisab tidak ada tim falakiyah bapak' (You, when did it become the Falakiyah team, Pak? In the book² I read, the history of the Hisab body does not have the Falakiyah team).
- 18.26**: 'Adh dua kali berubah' (It has changed twice).
- 18.26**: 'S' (User).
- 13.32**: 'Pertanyaan : Dasar penetapan dalam Isbat awal Ramadhan 1441 Hijriyah berarti fatwa MUI. Selain fatwa, ada dasar penetapan lain tidak pak?' (Question: The basis for the determination in the Sidang Isbat at the beginning of Ramadhan 1441 Hijriyah is the fatwa from MUI. Besides the fatwa, are there other bases for the determination, Pak?).
- 13.36**: 'Penetapan dalam sidang isbat adalah musyawarah, bahan pertimbangannya adalah dari data hisab posisi hilal, dan hasil laporan rukyatul hilal' (The determination in the Sidang Isbat is through consultation, the material for consideration is based on the data of the Hilal position and the report of the Rukyatul Hilal).
- 13.41**: 'Jd hisab dan rukyatul hilal adalah bahan masukan, intinya adalah musyawarah yg dilaksanakan dalam sidang isbat, penetapan dalam sidang isbat adalah hasil musyawarah, jadi penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah adalah hasil keputusan bersama semua peserta sidang, dan dikukuhkan, dilegitimasi oleh keputusan Menteri Agama' (So, Hisab and Rukyatul Hilal are input materials, the essence is consultation which is carried out in the Sidang Isbat, the determination in the Sidang Isbat is the result of consultation, so the determination at the beginning of Ramadhan, Syawal and Zulhijjah is the result of a joint decision of all participants in the Sidang, and is confirmed, legitimized by the decision of the Minister of Religion).
- 13.44**: 'Peserta isbat adalah para ulama dibidang falak, pakar astronomy, ormas Islam, instansi terkait (bmgk, lapan, big, planetarium, bosscha), pesantren dan perguruan tinggi Islam' (Participants in Isbat are scholars in the field of falak, experts in astronomy, Islamic organizations, related agencies (BMKG, LAPAN, BIG, Planetarium, Bosscha), pesantren and Islamic universities).
- 14.00**: Status bar and contact header.
- 13.47**: Contact name and profile picture.
- 13.53**: 'Bpk Ismail Kemenag pusat Jkt Peserta isbat adalah para ulama dibidang falak, pakar astronomy, ormas Islam, instansi terkait (bmgk, lapan, big, planetarium, bossc... Maaf bapak izin bertanya sekaligus meminta konfirmasi. Dalam buku dan jurnal yang saya baca, peserta sidang Isbat ada duta besar negara sahabat, MUI dan mahkamah agung RI. Itu termasuk peserta sidang Isbat saat awal Ramadhan 1441 Hijriyah tidak ngegh pak kasubdit?' (Bpk Ismail Kemenag pusat Jkt. Participants in Isbat are scholars in the field of falak, experts in astronomy, Islamic organizations, related agencies (BMKG, LAPAN, BIG, Planetarium, Bosscha...). Sorry, Pak, I want to ask and request confirmation at the same time. In books and journals that I read, participants in the Sidang Isbat include ambassadors of friendly countries, MUI and the Supreme Court of the RI. That is included in the participants of the Sidang Isbat at the beginning of Ramadhan 1441 Hijriyah, is that not so, Kasubdit?).
- 13.57**: 'Betul' (True).
- 13.57**: 'DPR' (DPR).

Wawancara dengan Bapak Ismail Fahmi selaku Kasubdit Hisab Rukyat Kementerian Agama RI



Baik pak Cecep jika begitu. Pak saya ingin meminta pendapat dari bapak. Begini pak setiap penetapan awal bulan kamariah kan terkadang terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kriteria. Menurut bapak kriteria yang digunakan kemenag RI itu perlu diperbaiki tidak nggeh pak?

18.31 ✓✓

Kriteria itu sebenarnya berada pada domain hisab. Rukyat sebagai konfirmasi hisab selalu berkembang sejalan dg kemajuan teknologi dalam pengindraan citra hilal. Hisab dan rukyat tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi mata uang, saling berhubungan dan menguatkan keduanya. Akibatnya kriteriapun selalu berkembang, faktanya demikian, tidak statis. Yang paling bijak dan maslahat bagi umat, kriteria dapat saja berubah menyesuaikan dg tuntunan hasil penelitian atau observasi hilal, namun yg harus dipertahankan adalah kunci utamanya adalah kesepakatan bersama. Bukankah kriteria yg dipakai sekarang sebagai buah kesepakatan?

18.53

Wawancara dengan Bapak
Cecep Nurwendaya selaku
anggota Tim Falakiyah
Kementerian Agama RI



**Wawancara dengan Bapak
Asadurahman selaku Badan
Pengadilan Agama
Mahkamah Agung RI**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dewi Nur Azizah
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 30 Agustus 1999
Nama Orang Tua : Achmad Sapuwan dan Nur Khasanah
Alamat Rumah : Gang Tulus No. 26 Sukup Wetan Desa Purwokerto RT 02 RW 01 Kec. Patebon Kab. Kendal
No. HP : +6283119514342
Email : dewiazizah39@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. Formal

- SD Negeri 2 Purwokerto
: Lulus tahun 2011
- SMP Negeri 3 Patebon
: Lulus tahun 2014
- SMK Negeri 1 Kendal
: Lulus tahun 2017

2. Non Formal


- Madrasah Diniyah (MADIN) Darul Falah
Lulus tahun 2012
- Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah
(tahun 2019-Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris KSR PMI Unit UIN Walisongo
Periode 2019
2. Wakil Ketua KSR PMI Unit UIN Walisongo
Periode 2020
3. Dewan Penasehat Korps KSR PMI Unit UIN Walisongo
Periode 2021
4. Kader KOPMA UIN Walisongo
Periode 2019-2020

5. Anggota PMII Rayon Syariah
Periode 2017
6. Anggota IMAKEN
Periode 2017-sekarang

Semarang, 5 Februari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewanti Nur Azizah', with a small 'A.' at the end.

Dewanti Nur Azizah
1702046083